[Year]

DINAR (TIDAK) ISLAMI

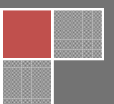
ANTARA SYIAR ISLAM, MATA UANG DAN INVESTASI

Sebuah Kajian Kritis terhadap Dinar dan Dirham Islam serta Investasi Emas dan Perak

dr. M Faiq Sulaifi

[Type the company name]

[Pick the date]



Daftar isi

Pendahuluan

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Amma ba'du:

Beberapa tahun terakhir ini masyarakat khususnya kaum muslimin terkena sindroma ***"Demam Emas"***. Mereka mulai melirik emas dan perak sebagai alternatif tabungan dan investasi. Di antara penyebabnya adalah krisis moneter, krisis keuangan global, inflasi dan istilah-istilah lain yang masih asing di telinga kita. Kemudian yang menarik adalah sikap mereka yang beragam terhadap emas dan perak ini.

Di antara mereka ada yang bertindak ekstrim. Mereka berani mengharamkan uang kertas – dengan alasan bahwa uang kertas adalah riba sehingga haram- dan kemudian menetapkan uang Dinar dan Dirham sebagai mata uang pengganti Rupiah. Untuk itu, mereka mendirikan sebuah organisasi yang dipimpin oleh seorang amir (mirip sistem pemerintahan) dan mempunyai jaringan di beberapa kota untuk mencetak dan mengkampanyekan Dinar dan Dirham. Mereka juga menyatakan bahwa kelompok merekalah yang mempunyai otoritas pencetak Dinar dan Dirham. Padahal sebagai muslim di dalam menyikapi uang emas (Dinar) dan uang perak (Dirham), kita haruslah berbuat adil. Nilai uang kertas yang merosot terhadap emas dan perak dalam setiap tahunnya tidak boleh menjadikan kita mengharamkan uang kertas, apalagi bersikap mengkritik yang berlebihan kepada pemerintah kita yang memberlakukannya. Sikap-sikap seperti ini termasuk perbuatan ghuluw (melampaui batas). Upaya mengembalikan kejayaan Dinar dan Dirham Islam bisa kandas jika disertai perbuatan ghuluw.

Allah Azza wa Jalla berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

"Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta." (QS. Al-Mu'min: 28).

Pihak lain berseberangan terhadap kelompok pertama. Mereka menyatakan bahwa Dinar dan Dirham bukanlah dari Islam. Keduanya hanyalah adat dan kebiasaan bangsa Arab ketika itu, sama seperti jilbab, jenggot yang merupakan produk lokal Arab, bukan dari Islam. Mereka lupa bahwa zakat perdagangan dan uang kertas haruslah diukur berdasarkan nishab Dinar dan Dirham Islam yang telah ditetapkan melalui lesan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Sementara itu dalam menghadapi ***'Demam Emas'***, terdapat beberapa orang lainnya yang berusaha di luar akal sehat untuk memperoleh emas dan perak. Mereka tidak lagi memperdulikan halal dan haram di dalam memperolehnya. Ada yang melakukan kredit emas, pemesanan emas secara online, dan ada juga yang berinvestasi dengan jual beli surat kepemilikan emas. Dan ada juga yang memperolehnya melalui penipuan dan sebagainya. Padahal emas dan perak yang kita miliki adalah seperti harta yang lainnya yang akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ

"Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, sehingga ia ditanyai tentang umurnya; untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya; untuk apa ia amalkan, tentang hartanya; dari mana ia usahakan dan untuk apa ia belanjakan, dan tentang badannya; untuk apa ia pergunakan." (HR. At-Tirmidzi: 2341 dari Abu Barzah Al-Aslami radliyallahu anhu, At-Tirmidzi berkata hadits hasan shahih, dan di-shahih-kan pula oleh Al-Allamah Al-Albani dalam Shahihul Jami': 7300).

Dan Alhamdulillah, masih terdapat orang-orang yang bersikap pertengahan di dalam '***Demam Emas'*** ini. Mereka menyikapi krisis financial, krisis moneter dan sebagainya sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّبِىٍّ إِلَّآ أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ

"Kami tidaklah mengutus seseorang nabipun kepada sesuatu negeri, melainkan Kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri." (QS. Al-A'raf: 94).

Krisis ekonomi, keterbelakangan dan kemiskinan yang menimpa kaum muslimin pada masa belakangan ini adalah sebagai akibat jauhnya mereka dari ajaran Islam yang mulia ini. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

"Jika kalian telah melakukan jual beli dengan cara Inah, senantiasa memegang ekor sapi, rela dengan tanah garapan pertanian (senantiasa mendahulukan kehidupan dunia atas kehidupan

akhirat,-pent) dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kalian kehinaan yang tidak akan dicabutNya hingga kalian kembali kepada ajaran dien kalian.” (HR. Abu Dawud: 3003, Ahmad: 4765 dari Ibnu Umar radliyallahu anhuma dan di-shahih-kan oleh Al-Allamah Al-Albani dalam Silsilah Ash-Shahihah nomer: 11).

Mereka tidaklah mengharamkan uang kertas ataupun Fulus dan sebagainya jika diberlakukan oleh sebuah masyarakat dan pemerintah mereka. Ini karena hukum asal dalam transaksi duniawi adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Gaji, penghasilan dan tabungan yang dimiliki oleh kaum muslimin yang kebanyakan berupa uang kertas adalah halal sampai muncul penyebab yang menjadikannya haram. Allah Azza wa Jalla berfirman:

قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

“Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?" (QS. Yunus: 59).

Mereka juga tetap mempelajari dan mengakui Dinar dan Dirham Islam yang dijadikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai timbangan di dalam mengukur nishab zakat, nishab barang curian dan Diyat. Mereka berkeyakinan bahwa segala ukuran baik takaran ataupun timbangan ataupun ukuran lainnya yang berkaitan dengan ***kewajiban syariat*** -seperti Dinar, Dirham, Sha’, Wasaq, Mud dan sebagainya- wajib diketahui dan dipelajari. Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Isra’: 35).

Para Pembaca yang budiman!

Di dalam buku ini, Penulis Insya Allah akan mengupas sedikit tentang seluk beluk emas dan perak, Dinar dan Dirham, uang kertas, riba emas dan perak serta uang kertas. Demikian pula Penulis juga akan mengupas ***‘sedikit’*** tentang pentingnya berinvestasi dan menabung sebagai bentuk ketahanan ekonomi keluarga.

Akhirnya tiada gading yang tak retak. Jika ada kebenaran dalam buku ini, maka itu dari Allah Azza wa Jalla. Dan jika ada kesalahan, maka itu dari Penulis dan Penulis memohon ampunan kepada Allah. Semoga buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin yang ingin menambah pencerahan tentang permasalahan ini. Selamat membaca

Babat, 4 Ramadlan 1433 H.

Karakteristik Emas dan Perak

Emas adalah logam mulia yang sangat dicintai oleh umat manusia. Mereka menjadikan emas sebagai kebanggaan dan berusaha untuk memilikinya. Bahkan mereka bisa tergoda oleh kemolekan emas sehingga mereka menjadikannya sebagai sesembahan yang dipuja. Allah Azza wa Jalla berfirman:

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ () فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ

"Mereka (bani Israil) berkata: "Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu (Musa) dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka (dari lobang itu) anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka berkata: "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa." (QS. Thaha: 87-88).

Emas sebagai ***logam mulia*** mempunyai kelebihan dari logam-logam yang lain. Di antaranya adalah tahan karat dan tidak mudah bereaksi dengan bahan-bahan yang bersifat korosif. Oleh karena itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk berobat dengan memasang **organ buatan dari emas** seperti hidung emas, gigi emas dan sebagainya.

Arfajah bin As'ad –radliyallahu anhu- berkata:

أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ

"Hidungku terluka (patah tulang) ketika perang Kulab pada masa jahiliyah. Maka aku memasang hidung buatan (prostese) dari perak kemudian hidungku membusuk. ***Maka Rasulullah –shallallahu alaihi wasallam- memerintahkanku untuk memasang hidung dari emas."*** (HR. At-Tirmidzi: 1692 dan di-***hasan***-kan olehnya, An-Nasa'i: 5070, Abu Dawud: 3696 dan Ahmad: 18235. Hadits ini di-***hasan***-kan oleh Al-Allamah Al-Albani dalam Shahih wa Dhaif Sunan Abi Dawud: 4232).

Karena kemuliaan emas dan perak ini, manusia menjadikannya sebagai **alat investasi** yang dikumpulkan setelah mereka mempunyai investasi keluarga yaitu istri dan anak. Allah Azza wa Jalla berfirman:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak **dari jenis emas dan perak.*"*** (QS. Ali Imran: 14).

Karena kecintaan manusia terhadap emas dan perak, serta timbulnya sifat kikir setelah mengumpulkannya, Allah mengingatkan:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (QS. At-Taubah: 34).

Kecintaan dan kebanggaan kepada emas menyebabkan manusia mengukur pangkat, kepemimpinan dan kemuliaan seseorang berdasarkan materi ***'emas'*** yang ia miliki. Oleh karena itu Firaun dan pengikutnya mengingkari Risalah Nabi Musa alaihissalam dengan alasan materi. Firaun –laknatullah alaih- menyatakan:

فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ

"Mengapa tidak dipakaikan kepadanya **gelang dari emas** atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?" (QS. Az-Zukhruf: 53).

Allah Azza wa Jalla juga menegaskan bahwa harta manusia yang paling mahal yang berupa emas, meskipun sebesar bumi, tidak akan bisa membayar pembebasan dari siksa-Nya yang pedih. Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang diantara mereka **emas sepenuh bumi**, walaupun dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu." (QS. Ali Imran: 91).

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan pahala orang-orang beriman di surga. Di antaranya adalah alat-alat hidangan yang terbuat dari emas. Allah Azza wa Jalla berfirman:

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ

“Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan gelas-gelas.” (QS. Az-Zukhruf: 71).

Mereka juga memakai perhiasan emas di surga. Allah Taala berfirman:

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا

“Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara.” (QS. Al-Hajj: 23).

(Diringkas dari Risalah Bahts fidz Dzahab wa Ba’dli Khashaishihi wa Ahkamih, karya Asy-Syaikh Abdullah bin Sulaiman bin Mani’, Majalah Majma’ul Fiqhil Islami: 9/35-36).

Pengertian Dinar-Dirham dan Asal Usulnya

Sebelum jauh membahas Dinar dan Dirham, emas dan perak, alangkah baiknya kita menentukan pengertian Dinar dan Dirham. Yang kita bahas di sini bukanlah Dinar Iraq, Dinar Bahrain, Dirham Emirat Arab dan ***Dinar- Dirham kertas*** lainnya, melainkan Dinar emas dan Dirham perak.

Sehingga ketika membahas Dinar dan Dirham, kita juga akan membahas emas dan perak, baik dalam masalah nishab zakat, investasi, alat tukar dan sebagainya.

Tentang batasan Dirham, Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata:

والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب

"Yang dimaksud dengan Dirham adalah perak murni, baik itu sudah dicetak (berbentuk koin) atau belum dicetak." (Fathul Bari: 3/310).

Sedangkan batasan Dinar, Al-Allamah Ibnu Abidin Al-Hanafi rahimahullah menyatakan:

وحاصله أن الدينار اسم للقطعة من الذهب المضروبة المقدرة بالمثقال فاتحادهما من حيث الوزن

"Kesimpulannya bahwa ***Dinar adalah nama untuk potongan emas yang dicetak dan ditentukan beratnya dengan Mitsqal***. Sehingga antara ***'Dinar'*** dan ***'Mitsqal'*** terjadi kesatuan dalam beratnya" (Hasyiyah Ibnu Abdidin: 2/296).

Jika ada yang bertanya: Apakah kata ***'Dinar'*** dan ***'Dirham'*** sendiri merupakan ***bahasa Arab asli ataukah serapan dari bahasa lain?***

Maka Ibnu Manzhur Al-Lughawi rahimahullah menjawab:

الدِّينَارُ فارسى مُعَرَّبٌ وأَصله دِنَّارٌ بالتشديد بدليل قولهم دَنانِير ودُنَيْنِير. .الخ

"***Dinar'*** adalah bahasa Persia yang di-Arab-kan. Asalnya adalah Dinnar dengan tasydid dengan dalil ucapan mereka ***'Dananir'*** dan ***'Dunainir'***…dst." (Lisanul Arab: 4/292).

Beliau juga menyatakan:

والدِّرْهَمُ والدِّرْهِمُ لغتان فارسِيّ مُعَرَّبٌ مُلْحَقٌ ببناء كلامهم. .الخ

“***Dirham’*** dan ***‘Dirhim’***: 2 pilihan kata, keduanya adalah bahasa Persia yang di-Arab-kan, yang di-mulhaq-kan dengan bangunan bahasa mereka… dst.” (Lisanul Arab: 12/199).

Adapun asal asul Dinar dan Dirham dan sejak kapan digunakan di muka bumi ini, maka tidak didapatkan keterangan yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagian ulama kontemporer seperti Asy-Syaikh Abdullah bin Sulaiman bin Mani’ menyatakan bahwa Dirham berasal dari mata uang Yunani. Ini karena kata ***‘Dirham’*** berasal dari kata ***‘Drachma’***, mata uang Yunani yang kemudian di-Arab-kan menjadi Dirham. (Bahtsun fi Ba’dhi Khashaishidz Dzahab wa Ahkamih dalam Majalah Majma’ Al-Fiqhi Al-Islami: 9/38).

Penulis tidak setuju dengan pendapat Asy-Syaikh Ibnu Mani’ di atas, dengan alasan:

1. Menyelisihi pendapat ahli bahasa Arab seperti Ibnul Manzhur dan lainnya yang menyatakan bahwa ‘Dirham’ adalah bahasa Persia yang di-Arab-kan.

2. Tidak sesuai dengan berita Al-Quran yang menyatakan bahwa Dirham sudah dikenal sejak jaman Nabi Yusuf alaihissalam, jauh sebelum munculnya peradaban Yunani.

   Allah Azza wa Jalla berfirman:

   وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

   “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu **beberapa dirham saja**, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.” (QS. Yusuf: 20).

Lalu sejak kapan pemakaian mata uang ini di muka bumi?

Al-Imam Ka’ab bin Mati’ Al-Ahbar rahimahullah berkata:

أَوَّلُ مَنْ ضَرَبَ الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ آدَم عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، وَقَالَ : لاَ تَصْلُحُ الْمَعِيشَةُ إِلاَّ بِهِمَا .

“Orang yang pertama kali mencetak Dinar dan Dirham adalah Adam alaihissalam. Ia berkata: “Penghidupan tidak akan menjadi baik kecuali dengan keduanya.” (Atsar riwayat Ibnu Abi Syaibah: 37195 (14/144), Abu Nu’aim dan Hilyatul Auliya’: 6/13, dan Al-Fakihi dalam Akhbaru Makkah: 1911 (5/198)).

Dan perlu diketahui, bahwa Ka’ab Al-Ahbar adalah mantan ulama Ahlul Kitab yang memeluk Islam dan menjadi ulama besar tabi’in. Sehingga keterangan beliau di atas **kemungkinan besar bersumber dari riwayat Israiliyyat**.

Tapi menurut Penulis, ucapan di atas ada benarnya, jika mengembalikan pengertian ***‘Dinar’*** kepada potongan emas dan ***‘Dirham’*** kepada perak. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا

"Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya." (QS. Al-Baqarah: 31).

Tafsir ayat di atas menurut Ibnu Abbas, Ikrimah, Qatadah, Mujahid dan Sa'id bin Jubair adalah:

علمه أسماء جميع الأشياء كلها جليلها وحقيرها

"Allah mengajari Adam nama-nama segala sesuatu semuanya, baik yang besar maupun yang kecil." (Tafsir Al-Qurthubi: 1/282). Termasuk nama Dinar emas dan Dirham perak. Wallahu a'lam.

Adapun ***tujuan diciptakannya Dinar dan Dirham*** oleh Allah Azza wa Jalla, maka agar ia bisa digunakan oleh manusia sebagai mata uang atau alat tukar universal yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu.

Al-Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah pernah ditanya tentang ***Dinar*** dan ***Dirham***. Maka beliau menjawab:

هى خواتيم رب العالمين، فالارض لمعايش بنى آدم لا تؤكل ولا تشرب، فأينما ذهبت بخاتم رب العالمين قضيت حاجتك، وهى أزمة المنافقين بها يقادون إلى الشهوات

"***Dinar dan Dirham adalah stempel dari Rabbul alamin***. Bumi adalah untuk kehidupan Bani Adam, tidak bisa dimakan dan diminum. Maka kemanapun kamu pergi dengan membawa stempel Rabbul alamin, niscaya kebutuhanmu akan terpenuhi. Dinar dan Dirham juga merupakan (pembawa) krisis bagi kaum munafikin. Dengan keduanya mereka dijerumuskan menuju syahwat." (Al-Bidayah wan Nihayah: 9/319).

Oleh karena itu, jika kita berkeliling dunia dengan membawa bekal Dinar dan Dirham, maka kita tidak akan kesulitan bertransaksi untuk membeli barang kebutuhan kita. Ini karena Dinar dan Dirham adalah stempel Rabbul alamin. Tetapi jika kita membawa Dolar Amerika, maka ketika sampai di Pulau Bawean kita ingin membeli nasi pecel, pedagang pecel Bawean akan menolak Dolar kita. Wallahu a'lam.

Standar Dinar dan Dirham menurut Syariah

Sudah diketahui bahwa ketika masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, belumlah dicetak Dinar dan Dirham secara resmi. Yang berlaku adalah mata uang Romawi, yaitu Dinar dan mata uang Persia, yaitu Dirham. Al-Mawardi menyatakan:

وَكَانَتْ الدَّنَانِيرُ تَرِدُ رُومِيَّةً وَالدَّرَاهِمُ تَرِدُ كِسْرَوِيَّةً وَحِمْيَرِيَّةً قَلِيلَةً

“Dinar-dinar yang beredar (pada masa nubuwwat, pen) berasal dari Romawi sedangkan dirham-dirham bersal dari Persia dan sedikit dari Himyar.” (Al-Ahkamus Sulthaniyyah: 1/321).

Uang dirham yang beredar ketika itu pun bervariasi ukurannya. Al-Muarrikh Ibnu Khaldun menyatakan:

فإن الدرهم الجاهلى كان بينهم على أنواع أجودها الطبرى وهو أربعة دوانق والبغلى وهو ثمانية دوانق

“Sesungguhnya Dirham Jahili yang digunakan oleh kaum muslimin ketika itu bermacam-macam. Yang paling baik adalah Dirham Thabari –yaitu seberat 4 Daniq- dan Dirham Baghli –yaitu seberat 8 Daniq-.” (Tarikh Ibnu Khaldun: 1/263).

Yang menjadi pertanyaan adalah **bagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengarahkan umatnya ketika itu di dalam menunaikan kewajiban agama?** Bagaimana mengukur nishab zakat dan barang curian? Apakah nishab zakat itu diukur dengan Dirham Baghli ataukah Thabari?

Jawabannya: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengembalikan itu semua kepada timbangan Makkah. Beliau bersabda:

الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

“Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah dan takaran adalah takaran penduduk Madinah.” (HR. Abu Dawud: 2899, An-Nasai: 2473, Ibnu Hibban dalam Shahihnya: 3283 (8/77) dari Ibnu Umar radliyallahu anhu dan di-shahih-kan oleh Al-Allamah Al-Albani dalam Silsilah Ash-Shahihah: 165).

Al-Allamah Abul Hasan As-Sindi rahimahullah berkata:

قَوْله (الْمِكْيَال عَلَى مِكْيَال أَهْل الْمَدِينَة) أَيْ الصَّاع الَّذِي يَتَعَلَّق بِهِ وُجُوب الْكَفَّارَات وَيَجِب إِخْرَاج صَدَقَة الْفِطْر بِهِ صَاع الْمَدِينَة وَكَانَتْ الصِّيعَان مُخْتَلِفَة فِي الْبِلَاد (وَالْوَزْن إِلَخْ) الْمُرَاد وَزْن الذَّهَب وَالْفِضَّة فَقَطْ وَالْمُرَاد أَنَّ الْوَزْن

الْمُعْتَبَر فِى بَاب الزَّكَاة وَزْن أَهْل مَكَّة وَهِيَ الدَّرَاهِم الَّتِى الْعَشَرَة مِنْهَا بِسَبْعَةِ مَثَاقِيل وَكَانَتْ الدَّرَاهِم مُخْتَلِفَة الْأَوْزَان فِى الْبِلَاد وَكَانَتْ دَرَاهِم أَهْل مَكَّة هِيَ الدَّرَاهِم الْمُعْتَبَرَة فِى بَاب الزَّكَاة فَأَرْشَدَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ لِهَذَا الْكَلَام كَمَا أَرْشَدَ إِلَى بَيَان الصَّاع الْمُعْتَبَر فِى بَاب الْكَفَّارَات وَصَدَقَة الْفِطْر بِمَا سَبَقَ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .

"Sabda beliau "***takaran adalah takaran penduduk Madinah***" maksudnya adalah bahwa ukuran sha' yang berhubungan dengan kewajiban kafarat dan kewajiban zakat fitrah adalah ***takaran sha' penduduk Madinah***. Dan adalah ukuran sha' itu bermacam-macam di setiap negeri. Sedangkan sabda beliau "***Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah***" yang dimaksud dengannya hanyalah *timbangan emas dan perak saja*. Dan yang dimaksud dari hadits ini adalah bahwa timbangan yang mu'tabar (sesuai dengan sunnah Nabi shallallahu alahi wasallam, pen) dalam Bab Zakat adalah timbangan penduduk Makkah, yaitu standar dirham yang mana 10 dirham itu seberat 7 mitsqal (dinar). Dan adalah dirham-dirham itu berbeda ukuran beratnya di masing-masing negeri dan dirham penduduk Makkah itulah ***dirham mu'tabar syar'i*** dalam Bab Zakat. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membimbing umat beliau untuk menggunakan timbangan penduduk Makkah dalam sabda beliau sebagaimana beliau juga membimbing kepada penggunaan ***ukuran sha' mu'tabar*** dalam Bab Kafarat dan Zakat Fitrah dengan penjelasan yang telah lalu. Wallahu a'lam." (Hasyiyah As-Sindi ala Sunan An-Nasai: 6/210).

Dan kebiasaan orang Quraisy di dalam menimbang Dirham sejak jaman Jahiliyah inilah **yang diadopsi** oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjadi standar Dirham Syar'i atau Dirham Islami.

Al-Allamah Al-Baladzuri rahimahullah menyebutkan dalam Futuhul Buldan:

كانت لقريش أوزان فى الجاهلية. فدخل الاسلام فأقرت على ما كانت عليه. كانت قريش تزن الفضة بوزن تسميه درهما، وتزن الذهب بوزن تسميه دينارا. فكل عشرة من أوزان الدراهم سبعة أوزان الدنانير. وكان لهم وزن الشعيرة وهو واحد من الستين من وزن الدرهم. وكانت لهم الاوقية وزن أربعين درهما. والنش وزن عشرين درهما .

"Orang Quraisy mempunyai bermacam-macam timbangan pada masa jahiliyah. Kemudian masuklah Al-Islam dan ukuran Quraisy diterima seperti apa adanya. Dan adalah orang Quraisy itu menimbang perak dengan timbangan yang mereka sebut dengan satuan Dirham. Mereka juga menimbang emas dengan timbangan yang mereka sebut dengan satuan Dinar. Dan timbangan setiap 10 dari satuan Dirham itu itu seberat 7 satuan Dinar. Mereka juga memiliki satuan

Sya’irah yaitu 1/6 berat 1 Dirham. Mereka juga mempunyai satuan Uqiyah yang seberat 40 Dirham dan juga Nasy yang seberat 20 Dinar.” (Futuhul Buldan: 3/573).

Jadi segala ukuran berat emas dan perak yang dimiliki oleh Penduduk Makkah ketika itu seperti mitsqal, daniq, nasy, syairah dan sebagainya diangkat sebagai ***Standar Nabawi*** dalam mengukur nishab.

Selain dengan ***Sunnah Qauliyah***, Dinar dan Dirham Islami –meskipun ketika itu belum dicetak secara resmi- juga ditetapkan oleh ***konsensus*** atau ***ijma’ ulama***.

Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan:

وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمة أهل اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما وهى أوقية الحجاز قال القاضى عياض ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة فى زمن النبى صلى الله عليه و سلم وهو يوجب الزكاة فى أعداد منها ويقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت فى الأحاديث الصحيحة قال وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان وأنه جمعها برأى العلماء وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ووزن الدرهم ستة دوانيق قول باطل وانما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شىء من ضرب الاسلام وعلى صفة لا تختلف بل كانت مجموعات من ضرب فارس والروم وصغارا وكبارا وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ويمنية ومغربية فرأوا صرفها إلى ضرب الاسلام ونقشه وتصييرها وزنا واحدا لا يختلف وأعيانا ليستغنى فيها عن الموازين فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم

“Dan para ahlul hadits, ahlul fiqh, dan imam ahli bahasa Arab telah bersepakat bahwa 1 Uqiyah Syar’iyyah adalah 40 Dirham. Uqiyah di sini adalah Uqiyah Hijaz (Makkah-Madinah). Al-Qadli Iyadl (Al-Maliki) berkata: “Dan tidaklah benar bahwa ukuran Uqiyah dan Dirham itu tidak diketahui di masa Nabi shallallahu alaihi wasallam, padahal beliaulah yang mewajibkan zakat pada sejumlah uang tersebut. Dan dengan uang Dirham tersebut terjadi proses transaksi jual beli dan pernikahan sebagaimana telah tetap dalam hadits-hadits shahih.“ Al-Qadli Iyadl juga berkata: “Ini juga menjelaskan tentang ***batilnya pendapat*** yang menyangka bahwa mata uang Dirham itu belum dikenal kecuali pada jaman Raja Abdul Malik bin Marwan dan dialah yang membuat mata uang Dirham sesuai pendapat para ulama ketika itu dan menjadikan ukuran 10 Dirham seberat 7 Mitsqal (Dinar) dan 1 Dirham itu seberat 6 Daniq!!! Dan makna penukilan-

penukilan dalam masalah ini hanyalah bahwa pada masa Abdul Malik belum dijumpai Dirham cetakan Islam dan penyatuan sifat Dirham. Tetapi Dirham yang ada ketika itu adalah sekumpulan dari cetakan Persia, cetakan Romawi, cetakan besar, cetakan kecil, potongan perak yang belum dicetak atau diukir, perak Yaman dan perak Maghrib. Para ulama ketika itu berinisiatif untuk mengubahnya pada cetakan (standar) dan ukiran Islam dan menjadikannya menjadi satu timbangan yang tidak berbeda-beda, dan agar pada suatu saat nanti segala transaksi jual beli tidak perlu menimbang Dinar dan Dirham lagi (akan tetapi cukup menghitung koin per koin saja, pen), maka mereka mengumpulkan ukuran besar dan ukuran kecil dan mencetaknya menurut timbangan kaum muslimin." (Syarhun Nawawi ala Muslim: 7/52).

Sebagai kesimpulannya:

1 Dirham Islam seberat 6 Daniq,

1 Dinar Islam seberat 1 Mitsqal.

Berat 10 Dirham Islam = berat 7 Dinar Islam

Kalau menurut ukuran sekarang:

1 Dirham Islam = 2,975 gram

1 Dinar Islam = 4,25 gram (Lihat Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Dr. Wahbah Az-Zuhaili: 1/120).

Istilah Mata Uang Islam

Untuk meluruskan kekeliruan mereka yang mengingkari adanya Mata Uang Islam atau mereka yang menganggap bahwa ***yang ada hanyalah*** istilah Dinar dan Dirham menurut adat setempat, maka Penulis akan mengutipkan penggunaan istilah “***Mata Uang Islam”*** di kalangan para ulama kita terdahulu. Seringkali mereka menyebut ***‘Dinar Islami’***, ***‘Dinar Syar’i’***, ***‘Mitsqal Islami’***, ***‘Dirham Islami’***, ***‘Dirham Syar’i’*** dan sebagainya dalam kitab-kitab mereka.

Penukilan-penukilan di bawah ini menunjukkan bahwa Dinar dan Dirham diakui oleh para ulama kita sebagai mata uang Nabawi atau mata uang Islam.

Di antara mereka adalah ***Al-Allamah Abdur Rauf Al-Munawi Asy-Syafi’i***. Ketika beliau menjelaskan hadits dhaif tentang perintah bersedekah 1 Dinar bagi orang yang meninggalkan shalat Juma’t tanpa udzur, beliau menyatakan:

(بدينار) أى مثقال إسلامى

“Sabda beliau (dengan 1 Dinar) maksudnya adalah ***1 Mitsqal (Mata Uang) Islami***.” (Faidlul Qadir: 6/131).

Di antara mereka adalah ***Al-Allamah Abul Abbas Al-Fayyumi Asy-Syafi’i*** yang menyatakan:

وَالدَّانِقُ الْإِسْلَامِيُّ حَبَّتَا خُرْنُوبٍ وَثُلُثَا حَبَّةِ خُرْنُوبٍ فَإِنَّ الدِّرْهَمَ الْإِسْلَامِيَّ سِتَّ عَشْرَةَ حَبَّةَ خُرْنُوبٍ

“Dan ***Daniq Islami*** adalah seberat 2 2/3 biji khurnub. Ini karena ***Dirham Islami*** adalah seberat 16 biji khurnub.” (Al-Mishbahul Munir: 3/265).

Begitu juga ***Al-Allamah Ibnu Abidin Al-Hanafi***. Beliau juga mempunyai istilah Dirham Syar’i. beliau berkata:

واعلم أن هذا هو الدرهم الشرعى

“Ketahuilah, bahwa inilah (dirham seberat 14 qirath) adalah ***Dirham Syar’i***.” (Hasyiyah Ibnu Abidin: 2/296).

Di antara mereka adalah ***Al-Allamah Syamsuddin Ar-Ru’aini Al-Maliki*** yang menyatakan:

وقد تقدم أن وزن الدرهم المصرى ستة عشر قيراطا فيكون وزن الدرهم الشرعى أربعة عشر قيراطا وثلاثة أرباع قيراط ونصف خمس قيراط

"Dan telah terdahulu bahwa berat Dirham Mesir adalah 16 qirath, sehingga berat ***Dirham Syar'i*** adalah 14,76 qirath." (Mawahibul Jalil Syarh Mukhtashar Al-Khalil: 3/139).

Di antara mereka adalah ***Al-Allamah Ahmad bin Ghunaim An-Nafrawi Al-Maliki*** rahimahullah. Beliau menyatakan:

ووزن الدينار الشرعى أربعة وعشرون قيراطا

"Berat **Dinar Syar'i** adalah 24 qirath." (Al-Fawakih Ad-Dawani ala Risalah Ibni Abi Zaid Al-Qairuwani: 2/748).

Di antara mereka adalah ***Al-Imam Abu Ya'la Al-Farra' Al-Hanbali*** yang menyatakan:

فجعل الدرهم الإسلامى فى ستة دوانيق

"Kemudian Umar radliyallahu anhu menjadikan ***Dirham Islami*** seberat 6 Daniq." (Al-Ahkamus Sulthaniyah li Abi Ya'la: 146).

Di antara mereka juga adalah ***Al-Allamah Manshur bin Yunus Al-Buhuti Al-Hanbali*** yang menyatakan:

(وَأَقَلُّ نِصَابِ فِضَّةٍ : مِائَتَا دِرْهَمٍ) إسْلَامِيٍّ إجْمَاعًا

"Dan ukuran nishab yang paling sedikit dari perak adalah ***200 Dirham Islami*** menurut ijma' (kesepakatan ulama)." (Syarh Muntahal Iradat: 3/132).

Di antara mereka juga adalah ***Al-Allamah Al-Imam Asy-Syaukani*** yang menyatakan:

أقول : الاعتبار بالدرهم الإسلامى المعامل به فى أيام النبوة وإن كان من غير ضريبة الإسلام إذ لا ضربة فى أيام النبوة ولا فى أيام خلفاء الصحابة وأول من ضرب الدرهم عبد الملك بن مروان

“Aku katakan: “Yang dianggap (dalam nishab pencurian dalam ukuran Dirham) adalah ***Dirham Islami*** yang dipergunakan pada masa Nubuwat meskipun bukan dari cetakan Islam, karena tidak ada kebijakan mencetak Dirham pada masa Nubuwat dan bahkan pada masa Khulafa’ur Rasyidin. Dan orang yang pertama kali mencetak Dirham adalah Abdul Malik bin Marwan.” (As-Sailul Jarrar Al-Mutadaffiq ala Hada’iqil Azhar: 860).

Demikian pula menurut ***Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin***. Beliau menyatakan:

والدِّينار: العُملة من الذَّهب، وزِنةُ الدِّينار الإِسلاميِّ مثقالٌ من الذهب، والمثقالُ أربعة غرامات وربع،

“Dan Dinar adalah **mata uang yang terbuat dari emas**. Berat ***Dinar Islami*** adalah 1 Mitsqal emas. Sedangkan 1 Mitsqal adalah 4,25 gram.” (Asy-Syarhul Mumti’: 1/478).

Dan masih banyak keterangan dari para ulama lainnya yang menggunakan istilah ***Dinar Islami***, ***Dirham Islami***, ***Mitsqal Islami*** dan sebagainya.

Keterangan dari para ulama di atas menunjukkan beberapa faedah:

- Dinar dan Dirham termasuk bagian dari mata uang Islam
- Jika ada Dirham seberat 6 Daniq, maka disebut Dirham Islam
- Jika ada Dinar seberat 1 Mitsqal, maka disebut Dinar Islam
- Kriteria Dinar dan Dirham Islam hanya pada beratnya, tidak melihat bentuknya, apakah lonjong, bulat, kotak dan sebagainya
- Dinar dan Dirham yang sesuai dengan kriteria di atas disebut mata uang Islam, tidak mempermasalahkan siapa yang mencetaknya. Apakah orang kafir, seorang muslim ataukah ahlul bid’ah. Wallahu a’lam.

Antara Menimbang dan Menghitung Dinar-Dirham

Sudah diketahui bahwa Dinar-Dinar Islam dicetak secara resmi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Lalu bagaimana proses transaksi pembelian barang dengan Dinar dan Dirham ketika masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin?

Jawabannya: Ada kaum muslimin yang bertransaksi Dinar-Dirham dengan ditimbang dan ada pula yang dihitung. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan:

وَفِيهَا كِبَارٌ وَصِغَارٌ وَكَانُوا يَتَعَامَلُونَ بِهَا تَارَةً عَدَدًا وَتَارَةً وَزْنًا

"Dan di dalam uang Dirham ada Dirham berukuran besar dan Dirham berukuran kecil. ***Dan para sahabat kadang-kadang bermuamalah dengan Dirham dengan cara dihitung (koin per koin), kadang-kadang juga dengan cara ditimbang (dengan Daniq, pen).***" (Majmu'ul Fatawa: 19/248).

Contoh ***transaksi dengan ditimbang*** adalah kisah Suwaid bin Qais radliyallahu anhu. Ia berkata:

جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَجَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَزَّانِ زِنْ وَأَرْجِحْ

"Aku dan Makhrafah Al-Abdi membawa dagangan pakaian dari Hajr. ***Kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam mendatangi kami dan membeli dari kami beberapa buah sirwal. Dan kami mempunyai seorang tukang timbang yang menimbang dengan ongkos***. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepada tukang timbang tersebut: ***"Timbanglah (uang dirham ini) dan lebihkan!"*** (HR. At-Tirmidzi: 1226 dan ia berkata hadits hasan shahih, Abu Dawud: 2898, Ibnu Majah: 2211 dan di-shahih-kan oleh Al-Allamah Al-Albani dalam Shahih Sunan Ibni Majah: 1805). Dan dalam Mu'jam Al-Ausath Ath-Thabrani terdapat tambahan dengan sanad yang dhaif: ***"Dan beliau membeli beberapa sirwal seharga 4 dirham."*** (Tuhfatul Ahwadzi: 4/443).

Contoh lainnya adalah ***kisah pembelian unta Jabir*** radliyallahu anhu oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Jabir:

أَتَبِيعُ جَمَلَكَ قُلْتُ نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْآنَ حِينَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لِي أُوقِيَّةً فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ

“Apakah kamu mau menjual untamu?”, Aku (Jabir) menjawab: “Ya.” Maka beliau membelinya dariku seharga 1 Uqiyah kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pulang terlebih dahulu (dari Tabuk). Kemudian aku pulang besok paginya. Maka (ketika pulang) aku mendatangi masjid. Ternyata aku jumpai beliau di pintu masjid. Beliau berkata: “Sekarang saatnya ketika kamu datang.” Aku berkata: “Ya.” Kemudian beliau bersabda: ***“Tinggalkan untamu, masuklah ke masjid dan lakukanlah shalat 2 rakaat!”*** Jabir berkata: “Kemudian aku masuk masjid dan melakukan shalat 2 rakaat, kemudian aku kembali. ***Kemudian beliau memerintahkan Bilal untuk menimbang 1 Uqiyah untukku. Maka Bilal menimbangnya untukku dan melebihkan timbangannya.”*** (HR. Al-Bukhari: 1955, Muslim: 2666 dari Jabir radliyallahu anhu).

Adapun contoh transaksi Dirham dengan ***dihitung koin per koin***, maka Aisyah Ummul Mukminin radliyallahu anha berkata:

جَاءَتْنِى بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِى عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِى كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ فَأَعِينِينِى فَقُلْتُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِى

“Barirah (seorang budak perempuan) mendatangiku dan berkata: “Aku mengadakan aqad mukatabah (pembebasan budak dengan pembayaran uang, pen) dengan majikanku seharga 9 Uqiyah (360 Dirham) dengan dicicil 1 Uqiyah (40 Dirham) pertahun. Maka tolonglah aku (untuk membebaskan diriku dari perbudakan, pen)! Maka aku (Aisyah) berkata: ***“Jika majikanmu mau, maka aku akan menghitung uang tersebut (dan membayarkannya, pen) tetapi dengan syarat bahwa hak wala’-mu harus menjadi milikku.”*** (HR. Al-Bukhari: 2023, Abu Dawud: 3428).

Kisah-kisah di atas menunjukkan keadaan transaksi ketika belum dicetaknya Dirham dan Dinar syar’i secara resmi.

Oleh karena itu ketika mengomentari kisah pembelian Barirah, Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata:

وفيه أن العد فى الدراهم الصحاح المعلومة الوزن يكفى عن الوزن

“Dari hadits di atas terdapat pelajaran bahwa menghitung jumlah koin Dirham standar yang sudah diketahui beratnya adalah sudah cukup, tidak perlu menimbang lagi.” (Fathul Bari: 5/193).

Penulis sengaja mengetengahkan permasalahan **‘Menimbang Dinar-Dirham’** dan **‘Menghitung per koin Dinar dan Dirham’** ini karena sekarang ini Kerajaan Kelantan Malaysia sudah

menerbitkan Dinar dan Dirham Islam sebagai mata uang resmi Negara tersebut. Kemudian ini diikuti oleh PT Aneka Tambang (ANTAM), Tbk yang mencetak alat investasi yang berupa koin Dinar dan Dirham Islam yang dicetak berdasar standar Nabawi.

Dengan demikian, kaum muslimin mempunyai beberapa pilihan dalam membayar zakat uangnya. Mereka bisa **memilih menimbang** 20 Dinar Kelantan atau 20 Dinar ANTAM dan menghargai emas per gramnya sesuai harga emas saat itu. Mereka juga bisa **memilih dengan kurs** Rupiah terhadap Dinar Kelantan. Insya Allah akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam.

Nishab Zakat Emas dan Perak dan Cara Menghitungnya

Untuk zakat perak, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menetapkan:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنْ الْإِبِلِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

"Tidak ada kewajiban zakat untuk unta yang kurang dari 5 Dzaud, tidak ada kewajiban zakat untuk harta yang kurang dari 5 Uqiyah dan tidak ada kewajiban zakat untuk hasil pertanian yang kurang dari 5 wasaq." (HR. Al-Bukhari: 1355, Muslim: 1625, An-Nasai: 2402, Abu Dawud: 1332 dan At-Tirmidzi: 568 dari Abu Sa'id Al-Khudzri radliyallahu anhu).

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda:

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ

"Jika kamu mempunyai 200 Dirham (5 Uqiyah) dan telah mengendap 1 tahun maka dikeluarkan 5 Dirham darinya. Dan kamu tidak mempunyai kewajiban zakat emas sampai kamu mempunyai 20 Dinar. Jika kamu mempunyai 20 Dinar dan telah mengendap 1 tahun maka dikeluarkan ½ Dinar darinya." (HR. Abu Dawud: 1342, Abdu Razzaq dalam Mushannafnya: 7082 (4/90) dari Ali radliyallahu anhu. Hadits ini di-hasan-kan oleh Al-Mubarakfuri dalam Mir'atul Mafatih: 6/88 dan di-shahih-kan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud: 1405).

Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan bahwa 1 wasaq adalah setara dengan 60 sha' nabawi dan 1 Uqiyah adalah setara dengan 40 Dirham Islam. (Fathul Bari: 3/311).

Lalu, bagaimana cara menghitungnya?

Kalau pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, nishab zakat perak adalah 5 Uqiyah atau 200 Dirham Islam atau 200 × 6 Daniq = 1.200 Daniq.

Kemudian jika pada jaman itu muslim A menyimpan Dirham Thabari dan muslim B menyimpan Dirham Baghli, bagaimana cara menghitungnya?

Untuk Dirham Baghli yang beratnya 8 Daniq per koin, nishab Dirham Baghli dalam jumlah kepingnya adalah 1.200 Daniq dibagi 8 Daniq = 150 Dirham Baghli.

Untuk Dirham Thabari yang beratnya 4 Daniq per koin, nishab Dirham Thabari dalam jumlah kepingnya adalah 1.200 Daniq dibagi 4 Daniq = 300 Dirham Thabari.

Untuk zakat emas, nishabnya adalah 20 Dinar Islam atau 20 Mitsqal Islam. Maka jika ketika itu muslim C mempunyai emas lantakan, ia harus menimbangnya dengan Mitsqal. Jika lebih dari 20 Mitsqal, maka ia harus mengeluarkan zakatnya.

Lalu bagaimana jika ia tidak mempunyai Mitsqal untuk menimbang emas lantakannya? Maka ia bisa menggunakan timbangan Dirham Islam. Komposisinya adalah 7 Dinar Islam seberat 10 Dirham Islam. Maka nishab zakat emas jika dihitung dengan berat perak adalah 20 Dinar × 10 Dirham ÷ 7 Dinar = berat 28,57 Dirham Islam = berat 171,43 Daniq Islam.

Jadi jika emas lantakannya seberat 28,57 Dirham Islam atau 171,43 Daniq Islam, atau lebih, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya.

Itulah kira-kira gambaran cara menghitung nishab zakat emas dan perak di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Terus, untuk ***jaman sekarang***, bagaimana cara menghitungnya?

Caranya adalah hanya tinggal mengalikan saja. Jika 1 Dinar Islam seberat 4,25 gram emas maka nishab zakat emas adalah 20 Dinar × 4,25 gram = 85 gram emas.

Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan:

وقد حررت نصاب الذهب فبلغ خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر؛ لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يقويه ويصلبه، وإلا لكان ليناً .

“Dan aku telah mengupas masalah nishab emas. Ternyata sebesar 85 gram emas murni. Jika pada emas tersebut terdapat sedikit campuran, maka itu adalah ikutan yang tidak berbahaya. Karena emas haruslah dicampuri logam lain untuk menguatkan dan mengeraskannya. Jika tidak, ia akan menjadi lembek.” (Asy-Syarhul Mumti’: 6/97).

Untuk nishab zakat perak, kita perlu mengalikan 200 Dirham Islam dengan berat 1 Dirham Islam yaitu 200 Dirham × 2,975 gram = 595 gram perak.

Al-Allamah Ibnu Utsaimin berkata:

وأن الإنسان إذا ملك مائة وأربعين مثقالاً من الفضة . وتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً . فإن فيها الزكاة

“Dan bahwa manusia jika mempunyai perak seberat 140 Mitsqal (seberat 200 Dirham Islam, pen). Atau telah sampai 595 gram maka wajib dikeluarkan zakatnya.” (Asy-Syarhul Mumti’: 6/98).

Akan tetapi, ini akan menjadi mudah jika kita sudah mengkoleksi Dinar dan Dirham Kelantan, karena tidak usah lagi menimbangnya cukup dengan menghitung per koin saja.

Kemudian besaran zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 1/40 atau 2,5% dari harta yang kita hitung tadi, sesuai hadits Ali di atas. Demikian nishab zakat emas dan perak. Wallahu a’lam.

Dinar dan Dirham Zakat menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah

Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para Salafus Shalih berusaha mengembalikan timbangan Dinar Islam dan Dirham Islam -dalam masalah zakat, kafarat, dan diyat- kepada ***timbangan penduduk Makkah***, ternyata ada sebagian ulama yang mengembalikan timbangan Dinar dan Dirham kepada kebiasaan dan adat negeri setempat. Di antara mereka adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah semoga Allah merahmati beliau. Beliau berkata:

وَعَلَى هَذَا فَالنَّاسُ فِى مَقَادِيرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ عَلَى عَادَاتِهِمْ فَمَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ وَجَعَلُوهُ دِرْهَمًا فَهُوَ دِرْهَمٌ ؛ وَمَا جَعَلُوهُ دِينَارًا فَهُوَ دِينَارٌ وَخِطَابُ الشَّارِعِ يَتَنَاوَلُ مَا اعْتَادُوهُ سَوَاءٌ كَانَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا فَإِذَا كَانَتْ الدَّرَاهِمُ الْمُعْتَادَةُ بَيْنَهُمْ كِبَارًا لَا يَعْرِفُونَ غَيْرَهَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَمْلِكَ مِنْهَا مِائَتَىْ دِرْهَمٍ وَإِنْ كَانَتْ صِغَارًا لَا يَعْرِفُونَ غَيْرَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ إذَا مَلَكَ مِنْهَا مِائَتَىْ دِرْهَمٍ

“Dan atas demikian, maka manusia di dalam ukuran dirham-dirham dan dinar-dinar adalah di atas adat (kebiasaan) mereka. Maka apa yang mereka istilahkan dan mereka jadikan sebagai dirham, maka itulah Dirham (secara syar’i, pen). Dan apa yang mereka istilahkan dan mereka jadikan sebagai dinar, maka itulah Dinar (secara syar’i, pen). Dan pembicaraan syariat itu meliputi apa yang mereka biasakan, baik itu kecil ataupun besar. Maka jika Dirham yang mereka biasakan itu berukuran besar dan mereka tidak mengenal selainnya, maka tidaklah wajib zakat atas Dirham tersebut sampai ia mempunyai 200 Dirham. Demikian pula jika Dirham yamg mereka biasakan itu berukuran kecil dan mereka tidak mengenal selainnya, maka tetap wajib zakat atasnya jika telah sampai pada 200 Dirham.” (Majmu’ul Fatawa: 19/249).

Dan anehnya fatwa beliau itu diikuti saja oleh sebagian ulama anggota Haiah Kibaril Ulama Kerajaan Arab Saudi di dalam pembahasan mereka:

ولا حد للدرهم والدينار، فلو كان أربعة دوانق أو ثمانية خالصا أو مغشوشا قل غشه أو كثر، لا درهما أسود– عمل به فى الزكاة والسرقة وغيرهما .

“Dan tidak ada batasan untuk Dirham dan Dinar. Maka seandainya Dirham tersebut seberat 4 Daniq atau 8 Daniq murni atau tercampur, baik campurannya sedikit atau banyak, bukan Dirham hitam, maka ***tetap dipergunakan untuk penentuan zakat dan nishab pencurian*** dan lainnya.” (Abhats Haiah Kibaril Ulama: 7/588).

Penulis berkata:

Pendapat Syaikhul Islam dan sebagian ulama yang sependapat dengannya mempunyai kelemahan dari beberapa sisi:

Pertama: Pendapat tersebut bertentangan dengan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang bersabda:

الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

"Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah dan takaran adalah takaran penduduk Madinah." (HR. Abu Dawud: 2899, An-Nasai: 2473, Ibnu Hibban dalam Shahihnya: 3283 (8/77) dari Ibnu Umar radliyallahu anhu dan di-shahih-kan oleh Al-Allamah Al-Albani dalam Silsilah Ash-Shahihah: 165).

Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menyatakan:

فَاجْتَمَعَتْ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا ، أَنَّ كُلَّ عَشَرَةٍ وَزْنُ سَبْعَةٍ . وَالثَّانِى ، أَنَّهُ عَدْلٌ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. وَالثَّالِثُ، أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْهَمِهِ الَّذِى قَدَّرَ بِهِ الْمَقَادِيرَ الشَّرْعِيَّةَ.

"Maka terkumpullah pada Dirham dan Dinar Islam, 3 aspek: ***pertama;*** setiap 10 Dirham seberat 7 Dinar (Mitsqal), ***kedua;*** (Dirham Islam yang seberat 6 Daniq) adalah bentuk adil (pertengahan) dari Dirham kecil (4 Daniq) dan Dirham besar (8 Daniq), ***ketiga;*** **Dinar dan Dirham tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan dirham beliau yang beliau tetapkan dengan kadar syar'iyyah**." (Al-Mughni Li Ibni Qudamah: 5361).

Kedua: Pendapat tersebut menyelisihi ***ijma'*** atau ***konsensus ulama*** sebelum mereka.

Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata:

وقال أصحابنا أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف وهو أن الدرهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ولم يتغير المثقال فى الجاهلية ولا الاسلام

"Sahabat kami (ulama Syafi'iyyah, pen) berkata: "Para ulama generasi awal telah bersepakat atas penentuan yang sudah dikenal ini, yaitu: 1 Dirham itu seberat 6 Daniq. Dan setiap 10 Dirham itu seberat 7 Mitsqal (Dinar). Ukuran Mitsqal belum pernah berubah baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Al-Islam." (Syarhun Nawawi ala Muslim: 7/52, Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab: 6/15, Raudlatuth Thalibin: 2/257).

Ketiga: Pendapat tersebut tidak bisa diterapkan pada kenyataan sekarang. Kalau fatwa beliau di atas diterapkan maka kacaulah takaran dan timbangan kaum muslimin. Seorang muslim Iraq yang mempunyai uang kertas sebesar 20 Dinar Iraq dan telah mengendap setahun maka diwajibkan mengeluarkan zakat sebesar ½ Dinar Iraq atau 50 sen. Padahal pada tanggal 12 Maret 2012 kurs 1 Dinar Iraq (IQD) = Rp. 7,79. Orang muslim Bahrain yang mempunyai uang kertas sebesar 20 Dinar Bahrain dan telah mengendap setahun maka diwajibkan mengeluarkan zakat sebesar ½ Dinar Bahrain atau 50 sen. Padahal pada tanggal 25 April 2012 kurs 1 Dinar Bahrain (BHD) = Rp 24,525,00. Sehingga pendapat Syaikhul Islam dan sebagian anggota Haiah Kibaril Ulama di atas sangat memberatkan kaum muslimin di Iraq dan Bahrain saat ini. Bayangkan tukang becak ,buruh pabrik dan kuli bangunan akan dianggap kaya dan diwajibkan membayar zakat sesuai dengan kriteria ini.

Keempat: Pendapat beliau yang diikuti oleh sebagian anggota Haiah Kibaril Ulama di atas ternyata ***tidak disepakati*** oleh ulama yang sama-sama kredibelnya, yaitu Al-Allamah Al-Muhaddits Nashiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau menyatakan:

ومن ذلك يتبين لنا أن النبى صلى الله عليه وسلم هو أول من وضع أصل توحيد الموازين و المكاييل ، و وجه المسلمين إلى الرجوع فى ذلك إلى أهل هذين البلدين المفضلين : مكة المكرمة و المدينة المنورة. فليتأمل العاقل هذا و لينظر حال المسلمين اليوم و اختلافهم فى مكاييلهم و موازينهم ، على أنواع شتى بسبب هجرهم لهذا التوجيه النبوى الكريم. ولما شعر بعض المسؤولين فى بعض الدول العربية المسلمة بسوء هذا الاختلاف اقترح البعض عليهم توحيد ذلك و غيره كالمقاييس ، بالرجوع إلى عرف الكفار فيها ! فوا أسفاه ، لقد كنا سادة و قادة لغيرنا بعلمنا و تمسكنا بشريعتنا و إذا بنا اليوم أتباع و مقلدون ! و لمن ! لمن كانوا فى الأمس القريب يقلدوننا ، و يأخذون العلوم عنا ! . .الخ.

“Dari hadits ini (timbangan Makkah dan takaran Madinah, pen) akan jelas bagi kita bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali meletakkan fondasi penyatuan takaran dan timbangan. Beliau dalam masalah ini mengarahkan kaum muslimin untuk kembali kepada penduduk kedua negeri yang mulia ini: Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Dan orang yang berakal hendaknya memperhatikan ini dan melihat keadaan kaum muslimin hari ini dan perselisihan mereka dalam takaran dan timbangan mereka dengan berbagai macam ukuran dan satuan karena mereka telah meninggalkan pengarahan nabawi ini. Ketika sebagian orang yang bertanggung jawab (aparat pemerintah, pen) di sebagian negeri kaum muslimin mulai merasakan jeleknya perselisihan ini, maka mereka mulai menyatukan berbagai macam standar dan ukuran dengan kembali kepada urf (kebiasaan) kaum kuffar dalam masalah

tersebut. Sungguh memprihatinkan. Dulu kita (kaum muslimin) menjadi panutan dan pemimpin bagi selain kita (orang-orang kafir, pen) karena ilmu kita dan berpegangnya kita dengan syariat kita. Dan hari ini ternyata kita menjadi pengikut dan pentaqlid! Pengikut dan pentaqlid siapa? Pengikut orang-orang yang kemarin bertaqlid kepada kita dan mengambil ilmu-ilmu kita (yakni orang kafir, pen)!..dst." (Silsilah Ash-Shahihah: 1/164). Wallahu a'lam.

Halalnya Uang Kertas

Meskipun mayoritas ulama menetapkan Dinar dan Dirham sebagai mata uang Islam, mereka tidak lantas mengharamkan uang kertas yang berlaku di masing-masing negara.

Pengertian uang sendiri menurut sebagian ulama adalah:

أن النقد ما تم الاتفاق على اعتباره حتى ولو كان قطعة من حجر أو خشب

"Uang adalah sesuatu yang disepakati secara sempurna sebagai alat pembayaran, meskipun berupa potongan batu ataupun kayu." (Majalah Majma'ul Fiqhil Islami: 9/1070).

Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata:

إِذَا كَانَ شَيْئًا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ مِثْلَ الْفُلُوسِ ، اصْطَلَحُوا عَلَيْهَا ، فَأَرْجُو أَلَّا يَكُونَ بِهَا بَأْسٌ .

"Jika alat tukar itu berupa sesuatu yang mereka menamainya dengan alat tukar seperti Fulus (uang dari tembaga, pen), mereka menjadikan Fulus sebagai uang, maka saya berharap untuk diperbolehkan dalam transaksi jual beli." (Al-Mughni: 8/80). Jadi selain emas dan perak, uang itu bisa berupa logam, batu, kayu, kertas yang disepakati oleh kaum muslimin.

Sehingga ketika uang kertas Rupiah ditetapkan oleh masyarakat Indonesia dan pemerintahnya sebagai alat pembayaran, maka segala mu'amalah –seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa- yang dilakukan dengan basis Rupiah adalah sah dan legal secara syariah.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

"Kaum muslimin diakui (oleh syariat, pen) menurut syarat-syarat yang mereka sepakati." (HR. Al-Bukhari: 8/43 secara ta'liq dengan shighat jazm, Abu Dawud: 3120 dari Abu Hurairah radliyallahu anhu).

Inilah luasnya agama Islam. Islam mengakui segala kesepakatan kaum muslimin. Segala benda yang disepakati oleh mereka sebagai uang atau alat tukar, maka syariat mengakuinya sebagai alat bayar dan mengikat dalam mu'amalah mereka seperti jual beli, hutang piutang dan sebagainya. Termasuk dalam hal ini adalah uang kertas.

Bahkan Al-Allamah Ibnu Abidin rahimahullah ***memperluas pengertian uang atau alat tukar***. Beliau menerangkan perbedaan antara **Al-Mabi'at** (barang dagangan) dan **Al-Atsman** (uang atau alat tukar) dengan penjelasan beliau:

وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَعَيِّنٍ فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهِ حَرْفُ الْبَاءِ مِثْلُ اشْتَرَيْتُ هَذَا الْعَبْدَ بِكُرِّ حِنْطَةٍ كَانَ ثَمَنًا

"Jika uang atau alat tukar tidak disebutkan (dalam jual beli, pen), maka jika barang yang ditukarkan itu **<u>kemasukan huruf Ba'</u>**, seperti: "Aku membeli budak ini dengan 1 kurr gandum," maka ia (1 kurr gandum) disebut sebagai tsaman (uang atau alat tukar, pen)." (Raddul Mukhtar alad Durril Mukhtar: 18/288).

Dari penjelasan beliau di atas, **<u>uang kertas lebih pantas untuk disahkan dan dihalalkan sebagai alat tukar karena ia kemasukan huruf Ba' dalam transaksi jual beli</u>**, seperti: "Aku menjual obat ini dengan Rp. 20.000,-."

Kemudian para ulama Hanafiyah membagi uang menjadi 2 macam, yaitu ***An-Nuqud Adz-Dzatiyah*** seperti emas dan perak dan ***An-Nuqud Al-Ishthilahiyah*** seperti Fulus, uang kertas, uang kulit dan sebagainya. (Majalah Majma' Al-Fiqhi Al-Islami: 9/986).

Kemudian An-Nuqud Al-Ishthilahiyah akan mengalami beberapa istilah seperti: ***nifaq*** (berlaku), ***kasad*** (tidak berlaku) dan ***inqitha'*** (hilang dari pasar).

Al-Allamah Ibnu Abidin Al-Hanafi rahimahullah berkata:

والكساد أن تترك المعاملة بها فى جميع البلاد فلو فى بعضها لا يبطل لكنه تتعيب إذا لم ترج فى بلدهم فيتخير البائع إن شاء أخذه وإن شاء أخذ قيمته وحد الانقطاع أن لا يوجد فى السوق وإن وجد فى يد الصيارفة والبيوت هكذا فى الهداية

"***Kasad*** adalah ditinggalkannya bermuamalah dengan uang tersebut di seluruh negeri. Seandainya mata uang tersebut dibatalkan di sebagian negeri, maka akad jual belinya tidaklah batal. Tetapi jual belinya adalah cacat jika uang tersebut tidak berlaku di negeri mereka. Maka penjual boleh memilih; jika ia mau, maka ia boleh mengambil barang dagangannya lagi atau jika mau, ia boleh mengambil harganya (sesuai uang yang berlaku, pen). Sedangkan ***batasan inqitha'*** adalah jika mata uang tersebut tidak ditemukan di pasar, meskipun didapatkan di ***money changer*** atau di rumah-rumah. Demikian isi kitab Al-Hidayah." (Hasyiyah Ibnu Abidin: 4/533).

Demikianlah keterangan para ulama tentang halalnya uang kertas. Tetapi meskipun halal, uang kertas mempunyai penyakit ***'inflasi'*** yang tidak dimiliki uang Dinar dan Dirham. Pengertian inflasi akan dijelaskan pada pembahasan yang akan datang. Insya Allah. Wallahu a'lam.

Sikap Para Ulama terhadap Uang Kertas

Uang kertas belum pernah dikenal oleh ulama kita pada masa dahulu. Karena yang beredar ketika itu adalah uang Dinar dan Dirham. Setelah itu disusul uang Fulus yang beredar secara luas pada masa Daulah Bani Saljuk (Turki Utsmani). Setelah kejatuhan Turki Utsmani, uang kertas banyak beredar di Negara-negara Islam modern. Ketika itulah para ulama banyak berbeda pendapat menyikapi uang kertas.

Secara global ada 5 pendapat ulama terhadap uang kertas:

1. Uang kertas adalah surat hutang (sanadat bi dain) dari arah pengeluarannya. Ini didasarkan atas adanya perjanjian yang ditulis dengan cara menyerahkan suatu harga tertentu untuk bisa membawa surat hutang tersebut. Dan surat tersebut harus dijaminkan dengan emas dan perak. Surat tersebut tidak memiliki harga secara dzatiyahnya. Yang berpendapat demikian adalah Syaikh Ahmad Al-Husaini rahimahullah dalam kitabnya ***"Bahjatul Musytaq fi Hukmi Zakatil Auraq"*** dan Al-Allamah Muhammad Amin Asy-Syinqithi rahimahullah.

2. Uang kertas adalah suatu komoditas yang bisa diperdagangkan (ardl min urudlit tijarah). Ini karena uang kertas merupakan harta yang bisa dinilai, disenangi, disimpan dan diperjualbelikan. Tetapi secara dzatnya berbeda dengan emas dan perak. Ini adalah pendapat Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah.

3. Uang kertas disamakan dengan Fulus (uang tembaga). Ini disamakan dalam hal munculnya ***'nilai tukar atau uang'*** setelah dianggap sebagai uang. Ini pendapat kebanyakan ulama masa kini seperti Al-Allamah Ibnu Baaz, Al-Faqih Ibnu Utsaimin dan Yusuf Qardlawi.

4. Uang kertas adalah cabang dari emas dan perak. Ini karena uang kertas merupakan pengganti barang yang dijaminkan padanya yaitu emas dan perak.

5. Uang kertas berdiri sendiri sebagaimana emas dan perak berdiri sendiri. Ini pendapat Syaikh Muhammad Rasyid Ridla dan Asy-Syaikh Abdullah bin Mani'.

Demikian secara ringkas 5 pendapat yang dipaparkan secara panjang lebar dalam pembahasan Haiah Kibaril Ulama. (Lihat lebih lengkap Abhats Haiah Kibaril Ulama: 1/61-82 dan juga Buhuts li Ba'dlin Nawazil Al-Fiqhiyyah Al-Mu'ashirah: 8/1-4, Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah: 39/311-325).

Terus pendapat yang dipilih yang mana?

Jawaban:

الراجح هو القول الأخير وهو أنها ثمن قائمٌ بذاته كقيام الثمنية فى الذهب والفضة وغيرها من النقود المعدنية وينبنى على هذا القول ما يلى:

١- جريان الربا فيها كما يجرى فى النقدين ، وتعتبر كل منها جنس قائم بذاته لاختلاف قيمته وجهة إصداره، فعند استبدال عملةٍ بعملة يشترط التساوى والتقابض ، وعند استبدال عملة بغيرها يشترط التقابض فقط ، واعتبارها أجناس لاختلافها فى القوة والقيمة وجهة الإصدار .

٢. تجب زكاتها إذا بلغت أدنى نصابين من ذهب أو فضة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها .

٣. جواز جعلها رأس مال فى السلم والشركات.

وبهذا أفتى المجمع الفقهى فى قراره رقم ٢١ (٣/٩) وكذلك هيئة كبار العلماء .

“Yang rajih (paling kuat) adalah pendapat terakhir yaitu bahwa uang kertas itu berdiri sendiri sebagaimana berlakunya ***‘nilai alat tukar’*** (tsamaniah) pada emas dan perak dan juga mata uang logam yang lainnya. Dari sini terbangunlah beberapa konsekuensi:

1. Berlakunya hukum riba pada uang kertas sebagaimana berlaku pada emas dan perak. Dan setiap jenis uang kertas dianggap berdiri sendiri karena perbedaan hargannya dan pihak yang mengeluarkannya. Maka ketika tukar uang kertas sejenis (semisal rupiah dengan rupiah, atau dolar dengan dolar, pen), disyaratkan sama dan tunai (taqabudl). Jika tukar uang kertas berbeda jenis (seperti rupiah dengan real, pen), maka disyaratkan tunai (taqabudl) saja. Setiap jenis dianggap berbeda karena perbedaan daya belinya, harganya dan pihak yang mengeluarkannya.

2. Wajibnya mengeluarkan zakat uang kertas jika telah mencapai batas nishab yang terbawah dari emas atau perak, jika menjadi kepunyaan si pemilik uang tersebut.

3. Bolehnya menjadikan uang kertas sebagai modal dalam As-Salam dan Syirkah.

Dan atas demikian pula fatwa Al-Majma’ Al-Fiqhi dalam keputusannya nomor 21 (9/3) dan juga Haiah Kibaril Ulama. (Buhuts li Ba’dlin Nawazil Al-Fiqhiyyah Al-Mu’ashirah: 8/4-5).

Zakat pada Uang Kertas

Telah dibahas dalam kesempatan yang lalu tentang macam-macam pendapat para ulama terhadap uang kertas. Ada yang menyatakan bahwa uang kertas itu surat hutang. Ada yang menyatakan bahwa uang kertas adalah komoditas perdagangan. Ada yang menyamakannya dengan Fulus dan sebagainya. Dari situ, mereka juga berbeda pandangan tentang ***'Zakat Uang Kertas'***. Ada yang mewajibkan zakat. Ada pula yang tidak mewajibkan, karena menganggap uang kertas sebagai surat hutang.

Lalu pendapat mana yang dipilih?

Pendapat yang dipilih adalah **wajibnya mengeluarkan zakat uang kertas** dengan alasan:

Pertama: Uang kertas sekarang menggantikan emas dan perak sebagai alat tukar sehari-hari. Al-Allamah Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah menyatakan:

وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم ، سواء سميت : درهما أو دينارا أو دولارا ، أو غير ذلك من الأسماء ، إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة .

"Dan yang termasuk dalam hukum emas dan perak adalah uang kertas yang dijadikan muamalah oleh manusia hari ini. Apakah uang kertas tersebut dinamakan Dirham, Dinar ataukah Dolar atau nama lainnya. Maka jika harganya sudah mencapai nishab perak atau emas dan sudah mencapai setahun, maka wajiblah zakatnya." (Majmu' Fatawa Ibnu Baaz: 14/333).

Kedua: Jika uang kertas tidak diwajibkan zakat atasnya, maka banyak orang kaya tidak terkena kewajiban zakat. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan:

لكن هذا القول لو قلنا به لكان أكثر التجار اليوم الذين عندهم سيولة دراهم لا زكاة عليهم، ولكانت البنوك ليست ربوية

"Akan tetapi jika pendapat (yang tidak mewajibkan zakat atas uang kertas) ini kita ikuti, maka akan terjadi banyak pedagang yang pada hari ini mempunyai likuiditas Dirham tidak akan terkena zakat. Dan tentunya bank-bank bukan lagi riba." (Asy-Syarhul Mumti': 6/92).

Ketiga: Harta yang beredar dan dimiliki kaum muslimin di masa ini adalah uang kertas. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan:

انها بمنزلة النقد فى وجوب الزكاة، لدخولها فى عموم قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] والأموال المعتمدة الآن هى هذه الأموال.

"Sesungguhnya uang kertas itu menduduki emas dan perak di dalam wajibnya zakat, karena masuk dalam keumuman firman Allah Azza wa Jalla: "Pungutlah zakat dari harta-harta mereka." (QS. At-Taubah: 103). Dan harta yang dijadikan pegangan sekarang adalah harta ini (yaitu uang kertas, pen)." (Asy-Syarhul Mumti': 6/93).

Keempat: Jika tidak ada kewajiban zakat pada uang kertas, maka salah satu rukun Islam akan hilang dan banyak dari fakir miskin yang kehilangan haknya. Al-Allamah Al-Mufassir Muhammad Amin Asy-Syinqithi rahimahullah berkata:

فكذلك يقال لمن لا يرى الزكاة فى الأوراق النقدية أنه يترتب عليه باطل خطير وهو تعطيل ركن الزكاة وحرمان المسكين من حقه المعلوم فى أموال الأغنياء وما ترتب عليه باطل فهو باطل.

"Demikian juga dikatakan kepada orang yang berpendapat tidak wajibnya zakat pada uang kertas, bahwa **<u>dari pendapat tersebut akan muncul kebatilan yang berbahaya</u>**, yaitu hilangnya rukun zakat (dari rukun Islam, pen) dan terhalanginya fakir miskin dari hak-hak mereka dalam harta orang-orang kaya. **<u>Sebuah pendapat (fatwa, pen) jika membawa kepada munculnya perkara batil, maka pendapat tersebut adalah batil</u>**." (Adlwa'ul Bayan: 8/294).

Lalu, bagaimana cara menghitung nishab zakatnya jika kita mempunyai uang kertas rupiah?

Jawabannya: ada 2 cara:

<u>Cara pertama</u> adalah dengan me-rupiah-kan berat emas dan perak.

Jika harga emas pasar pada tanggal 25 Juni 2012 adalah Rp. 491.850,-/gram, maka nishab emas dalam rupiah adalah 85 gram × Rp. 491.850,- = Rp. 41.807.250,-

Dan jika harga perak murni Bullion HMV pada tanggal 25 Juni 2012 (<u>http://www.bulanpurnamagold.com/harga/</u>) adalah Rp. 11.000,-/gram, maka nishab perak dalam rupiah adalah 595 gram × Rp. 11.000,- = Rp. 6.545.000,-

<u>Cara kedua:</u> dengan melihat kurs mata uang ***rupiah*** terhadap ***Dinar dan Dirham Kerajaan Kelantan Malaysia***. Ini karena Kerajaan Kelantan Malaysia sekarang ini sedang memberlakukan mata uang Dinar dan Dirham standar Nabawi, selain uang kertas Ringgit Malaysia.

Jika pada tanggal 25 Juni 2012 harga Dinar Kelantan adalah Rp. 2.160.000,-/koin (http://www.wakalanusantara.com/detilurl/Corak.Baru.Dinar.Dirham.Kelantan/1068/id), maka nishab zakat emas adalah 20 Dinar × Rp. 2.160.000,- = Rp. 43.200.000,-

Dan jika pada tanggal 25 Juni 2012 harga Dirham Kelantan adalah Rp. 66.300,-/koin, maka nishab zakat perak adalah 200 Dirham × Rp. 66.300,- = Rp. 13.260.000,-

Terus, yang mana dari nominal Rupiah di atas yang harus kita pilih?

Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah menjawab:

ولو ذهب ذاهب إلى أن المعتبر الأحوط، فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزكاة، وإن كان الوزن أحوط وجبت الزكاة. لم يكن بعيداً من الصواب.

“Seandainya seseorang berpendapat bahwa yang dianggap (dalam nishab zakat, pen) adalah yang paling berhati-hati, jika dengan cara menghitung (per koin, pen) itu lebih berhati-hati, maka wajiblah zakat. Jika dengan cara menimbang (emas atau perak, pen) itu lebih berhati-hati, maka wajiblah zakat. Maka pendapat tersebut (memilih yang paling berhati-hati, pen) tidaklah jauh dari kebenaran.” (Asy-Syarhul Mumti’: 6/200).

Kemudian besaran zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 1/40 atau 2,5% harta yang kita hitung di atas. Wallahu a’lam.

Riba Dinar-Dirham dan Uang Kertas

Jual beli mata uang disebut juga dengan ***As-Sharf***, yang meliputi jual beli emas-emas, emas-perak, perak-perak, Fulus-Dinar, Rupiah-Fulus, Rupiah-Dirham dan sebagainya. Sedangkan ulama Malikiyah memiliki istilah khusus yaitu ***Al-Murathalah*** dan ***Al-Mubadalah*** untuk pertukaran mata uang sejenis seperti emas-emas dan perak-perak. (Syarh Shahihil Bukhari li Ibni Bathal: 6/202). Untuk jual beli uang sejenis haruslah ***sama*** dan ***tunai***, sedangkan untuk uang yang berlainan jenisnya tidak harus sama tetapi **tetap harus tunai.**

Tentang riba-nya emas dan perak, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

"Janganlah menjual emas dengan emas kecuali sama dengan sama, dan janganlah melebihkan sebagian emas dengan sebagian lainnya! Dan janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama dengan sama dan janganlah melebihkan sebagian perak dengan sebagian lainnya! Dan janganlah menjual darinya (emas dan perak, pen) yang tidak ada dengan yang ada (tidak tunai, pen)!" (HR. Al-Bukhari: 2031, Muslim: 2964, At-Tirmidzi: 1162, An-Nasai: 4494, Abu Dawud: 2910 dari Abu Sa'id Al-Khudzri radliyallahu anhu).

Al-Allamah Al-Mubarakfuri rahimahullah berkata:

(لا تبيعوا الذهب بالذهب) من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلى وتبر وخالص ومغشوش

ونقل النووى تبعا لغيره فى ذلك الإجماع

"Maksud ***"Janganlah menjual emas dengan emas"***, yang termasuk ke dalam emas adalah semua jenisnya; emas yang tercetak (sebagai koin, pen), emas yang diukir, emas yang baik, emas yang jelek, yang sesuai standar, yang sudah tidak utuh, emas perhiasan, emas batangan, emas murni, emas campuran. Dan An-Nawawi mengikuti ulama lainnya di dalam menukil ijma' (kesepakatan) para ulama dalam masalah ini." (Tuhfatul Ahwadzi: 4/369).

Beliau juga berkata:

(والفضة بالفضة) المراد بالفضة جميع أنواعها مضروبة وغير مضروبة

“Maksud ***“perak dengan perak”***, yang dimaksud dengan perak adalah semua jenisnya baik yang tercetak maupun yang belum tercetak.” (Tuhfatul Ahwadzi: 4/369).

Hadits di atas menunjukkan bahwa emas dan perak dalam segala bentuknya merupakan ***uang*** dan ***alat tukar***. Dan illat ribawinya emas dan perak menurut jumhur ulama adalah karena keduanya sebagai ***uang*** atau ***alat tukar***. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata:

وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْعِلَّةَ فِى ذَلِكَ هُوَ الثمنية ؛ لَا الْوَزْنُ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ

“Dan pendapat yang paling jelas tentang illat ribawi-nya emas dan perak adalah sebagai alat untuk mengukur harga (sebagai uang), bukan karena (emas dan perak adalah) sesuatu yang ditimbang, sebagaimana pendapat mayoritas ulama.” (Majmu’ul Fatawa: 29/471).

Kemudian yang perlu diketahui adalah bahwa nilai ***‘alat tukar’*** pada emas dan perak itu **<u>bersifat asli</u>** karena ditentukan oleh pembuat syariat ini. Meskipun semua manusia bersepakat untuk tidak mengakui emas dan perak sebagai uang, syariat tetap menyatakan bahwa emas dan perak disebut barang ribawi dan proses jual belinya harus mengikuti tatacara jual beli uang atau ***Ash-Sharf***.

Oleh karena itu Al-Allamah Abdul Ghani Al-Ghunaimi Al-Hanafi rahimahullah menyatakan:

فإنها أثمان عرفا وخلقة

“Karena ia (uang Dirham) adalah alat tukar (uang) secara ***urf*** (kebiasaan masyarakat) dan secara ***asli penciptaannya***.” (Al-Lubab di Syarhil Kitab: 1/134).

Bahkan, Al-Allamah Ibnu Abidin rahimahullah menyatakan:

وَاعْلَمْ أَنَّ كُلًّا مِنْ النَّقْدَيْنِ ثَمَنٌ أَبَدًا

“Dan ketahuilah bahwa masing-masing dari keduanya (emas dan perak, pen) adalah uang (alat tukar) selama-lamanya.” (Raddul Mukhtar alad Durril Mukhtar: 18/288).

Keterangan di atas juga membantah pendapat Asy-Syaikh Abdullah bin Sulaiman bin Mani’ (anggota Al-Lajnah Ad-Daimah periode dahulu) yang menyatakan:

وعليه فإننا فى شك من صحة ما قيل بأن النقدين الذهب والفضة خلقا للثمنية

“Dan atasnya (keterangan yang beliau sebutkan sebelumnya), maka sesungguhnya ***kami berada* <u>**di dalam keraguan tentang kebenaran**</u> *pendapat ulama yang menyatakan bahwa emas dan perak itu diciptakan sebagai alat tukar untuk menghargai barang.”*** (Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyah: 50/103).

Jika pendapat beliau (Ibnu Mani’) dibenarkan, maka riba hanya berlaku pada Dinar dan Dirham saja karena disepakati sebagai alat tukar. Sedangkan perhiasan emas dan perak, guci dan piring emas tidak berlaku padanya hukum riba karena dianggap sebagai barang dagangan biasa bukan alat tukar.

Pendapat beliau ini bertentangan dengan petunjuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang memasukkan jual beli kalung emas dengan Dinar ke dalam aturan jual beli uang atau ***Ash-Sharf***.

Fadlalah bin Ubaid Al-Anshari radliyallahu anhu berkata:

اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَىْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَىْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ

“Aku membeli kalung pada waktu perang Khaibar seharga 12 Dinar. Di dalam kalung tersebut terdapat emas dan permata. Kemudian aku memisah-pisah kalung itu (antara emas dan permatanya, pen) dan ternyata emasnya lebih berat dari uang 12 Dinar. Maka aku menceritakan perkara itu kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata: “Kalung emas tersebut tidak boleh dijual kecuali telah dipisah-pisah terlebih dahulu.” (HR. Muslim: 2979, At-Tirmidzi: 1176, An-Nasai: 4497).

Dalam riwayat lain terdapat tambahan:

فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ الَّذِى فِى الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ

“Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mencabut emas yang terdapat pada kalung tersebut dan bersabda: ***“Emas (dari kalung, pen) dengan emas (uang Dinar) haruslah ditimbang.”*** (HR. Muslim: 2978).

Dan itulah ***emas dan perak dalam segala bentuknya***, merupakan uang dan alat tukar sehingga berbisnis emas dan perak haruslah mengikuti ketentuan ***Ash-Sharf***.

Al-Imam Rabi’ah Ar-Ra’yi Faqihul Madinah (ulama tabi’in) rahimahullah menyatakan:

كل تبر خلقه الله فهو بمنزلة عرض من العروض يحل منه ما يحل من العروض ويحرم منه ما يحرم من العرض إلا تبر الذهب والورق

“Segala batangan logam yang diciptakan oleh Allah, maka didudukkan sebagai barang dagangan biasa. Maka yang halal baginya adalah apa yang halal bagi barang dagangan yang lainnya. Dan yang haramnya baginya adalah apa yang haram bagi barang dagangan yang lainnya, ***kecuali batangan emas dan perak***.” (Al-Mudawwanah Al-Kubra: 3/72). Ucapan beliau di atas menunjukkan bahwa ***emas*** dan ***perak*** diciptakan untuk tujuan alat tukar atau mengukur harga. Dengan kata lain emas dan perak adalah uang asli apapun bentuknya dan berlaku hukum riba pada keduanya. Wallahu a’lam.

Adapun ***uang selain emas dan perak seperti Fulus, uang kertas, uang kulit unta*** dan sebagainya maka mereka dihukumi sebagai barang ribawi ketika sudah ***disepakati oleh masyarakat dan pemerintahnya*** sebagai alat tukar.

Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata:

ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة.

“Seandainya manusia bersepakat untuk menjadikan kulit-kulit sebagai mata uang maka saya membenci uang kulit tersebut dijual dengan emas dan perak secara tempo (tidak tunai).” (Al-Mudawwanah Al-Kubra: 3/5).

Beliau juga berkata:

والصفر عرض ما لم يضرب فلوسا فإذا ضرب فلوسا فهو بيع الذهب بالذهب والفضة يجرى مجراهما فيما يحل ويحرم

“Kuningan atau tembaga adalah barang dagangan biasa selagi belum dicetak menjadi uang Fulus. Apabila sudah dicetak menjadi Fulus, maka itu termasuk jual beli emas dengan emas dan perak. Berlaku pada logam tersebut apa yang berlaku pada emas dan perak di dalam halal dan haramnya.” (Al-Mudawwanah Al-Kubra: 3/72).

Oleh karena itu, kita dilarang mengadakan akad ***As-Salam*** terhadap Fulus, yaitu kita serahkan beberapa Dirham untuk memesan sejumlah Fulus setelah beberapa waktu yang ditentukan. Karena perkara ini termasuk ***riba nasi’ah***. Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata:

لَا أَرَى السَّلَمَ فِي الْفُلُوسِ ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الصَّرْفَ .

"Aku tidak berpendapat tentang bolehnya akad As-Salam (pesanan, pen) terhadap Fulus, karena menyerupai Ash-Sharf (jual beli uang)." (Al-Mughni: 10/128).

Sehingga segala bentuk akad pesanan (As-Salam) terhadap Dinar, emas batangan LM, dolar, real dengan menyerahkan sejumlah uang muka, termasuk kategori ***riba nasi'ah***. Wallahu a'lam.

Kejayaan Dinar dan Dirham Islam sampai Hilangnya dari Peredaran

Generasi kejayaan Islam dimulai pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kemudian 3 generasi berikutnya.

Ketika itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberitakan:

إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِى الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِى سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِىَ لِى مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ

"Sesungguhnya Allah membentangkan bumi untukku maka aku bisa melihat bagian timur dan bagian baratnya. Sesungguhnya kekuasaan umatku akan sampai pada daerah yang dibentangkan untukku. Dan aku diberikan 2 perbendaharaan yaitu Merah dan Putih." (HR. Muslim: 5144, Abu Dawud: 3710, Ibnu Majah: 3942 dari Tsauban radliyallahu anhu).

Al-Allamah Abus Sa'adat Al-Jazari menyatakan:

[أُعْطِيتُ الكَنْزَين الأحْمَر والأبيضَ] هيَ ما أفَاء اللّه على أمَتِه من كُنوز الملوك فالأحمر الذهب والأبيض الفِضة . والذَّهَب كُنوز الرُّوم لأنه الغالب على نُقودهم والفِضَّة كنوز الأكاسِرة لأنها الغالب على نُقُودهم

"Maksud "***aku diberikan 2 perbendaharaan yaitu Merah dan Putih"*** adalah harta rampasan perang yang Allah berikan kepada umat beliau, yang berupa harta perbendaharaan raja-raja. Merah adalah emas dan putih adalah perak. ***Emas adalah harta perbendaharaan Romawi karena emas (dinar) menjadi mata uang kebanyakan mereka. Sedangkan perak adalah harta perbendaharaan Kisra (Persia) karena perak (dirham) menjadi mata uang kebanyakan mereka***." (An-Nihayah fi Gharibil Hadits: 1/1044).

Berikut ini adalah sedikit kisah pembuktian berita Nubuwat di atas:

Di antaranya adalah perang Yarmuk yaitu penaklukan Damaskus dari kekuasaan Romawi (Byzantium). Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radliyallahu anhu (panglima perang) berkata:

أتركهم إلى الصباح فتراجعت المسلمون وقد امتلأت أيديهم من الغنائم والسرادقات وآنية الذهب والفضة والزلازل والنمارق والطنافس.

“Aku tinggalkan pasukanku sampai waktu subuh, maka kaum muslimin sudah kembali pulang. Dan tangan-tangan mereka penuh dengan rampasan perang, tenda-tenda besar, **wadah emas dan perak**, alat musik drum, bantal-bantal dan karpet.” (Futuhusy Syam lil Waqidi: 1/216).

Contoh lainnya adalah kisah perang Jalula’ –perang untuk menaklukkan Persia- pada pemerintahan Umar bin Al-Khaththab radliyallahu anhu tahun 17 Hijriah. Kaum muslimin mendapatkan rampasan yang banyak. Khalifah bin Khayyath berkata:

وأصابوا أموالاً عظيمة وسبايا، فبلغت الغنائم ثمانية عشر ألف ألف

“Kaum muslimin mendapatkan harta yang banyak dan beberapa tawanan. Harta ghanimah ketika itu mencapai 18.000.000 (Dirham).” (Tarikhul Islam lidz Dzahabi: 3/161).

Contoh berikutnya adalah kisah pulangnya Abu Hurairah radliyallahu dari ***Bahrain***. Abu Salmah menyatakan bahwa Abu Hurairah pernah bercerita:

قدمت من البحرين فلقيت عمر فسألني عن الناس فأخبرته ثم قال لى ماذا جئت به قال جئت بخمسمائة ألف . .الخ

“Saya datang dari Bahrain dan menemui Umar. Kemudian ia bertanya kepadaku tentang keadaan manusia dan aku pun memberitahunya. Kemudian ia bertanya: ***“Apa yang kamu bawa dari sana?”*** Aku jawab: ***“500.000 Dirham.”*** (Tarikh Damsyiq: 44/342).

Contoh lainnya adalah ketika penaklukan negeri Baikand (sebuah negeri bekas jajahan Uni Soviet sekarang, dekat kota Bukhara, pen) yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kaum muslimin berhasil memperoleh harta rampasan berupa patung-patung emas, wadah dari emas dan perak dengan jumlah yang sangak banyak. Di antara rampasan yang dibawa pulang adalah patung ***As-Subk***, yang ketika dilebur keluar emas sebesar 150.000 Dinar emas. (Al-Bidayah wan Nihayah: 9/87).

Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang menunjukkan melimpahnya harta kaum muslimin generasi awal. Melimpahnya ***emas*** dan ***perak*** di Baitul Mal kaum muslimin ketika itulah yang menjadi ***bahan baku pencetakan mata uang Dinar dan Dirham***.

Penggunaan Dinar dan Dirham ini terus berlangsung dari masa Nubuwat, kemudian masa Khulafa’ur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai pada masa pertengahan Bani Saljuk (Turki Utsmani). Ketika itu muncul mata uang baru yang disebut ***Fulus*** yang terbuat dari tembaga (Cu). Ketika itu Dinar dan Dirham berangsur-angsur hilang dari peredaran.

Al-Mu’arrikh Taqiyyuddin Al-Maqrizi (seorang ahli sejarah sekaligus pegawai pemerintahan Turki Utsmani) menuturkan keadaan Daulah Turki Utsmani di Mesir:

وأما دار الضرب: فكان بالقاهرة دار الضرب، وبالإسكندرية دار الضرب، وبقوص دار الضرب، ولا يتولى عيار دار الضرب، إلاّ قاضى القضاة أو من يستخلفه، ثم رذلت فى زمننا حتى صار يليها مسالمة فسقة اليهود، المصرّين على الفسق، مع ادّعائهم الإسلام، وكان يجتهد فى خلاص الذهب وتحرير عياره، إلى أن أفسد الناصر فرج ذلك بعمل الدنانير الناصرية، فجاءت غير خالصة، وكانت بمصر المعاملة بالورق، فأبطلها الملك الكامل، محمد بن أبى بكر بن أيوب فى سنة بضع وعشرين، وضرب الدرهم المدوّر الذى يقال له: الكاملىّ، وجعل فيه من النحاس قدر الثلث، ومن الفضة الثلثين، ولم يزل يضرب بالقاهرة إلى أن أكثر الأمير، محمود الإستادار من ضرب الفلوس بالقاهرة والإسكندرية، فبطلت الدراهم من مصر، وصارت معاملة أهلها إلى اليوم بالفلوس، وبها يقوّم الذهب وسائر المبيعات،

"Adapun Percetakan Uang; maka di Kairo ada percetakan uang, di Iskandariyah juga ada percetakan uang, dan di Qush juga ada percetakan uang. Dan yang bertugas mengawasi kemurnian (baca: kalibrasi) percetakan uang hanyalah Qadlil Qudhah (Hakim Agung Negara) atau orang yang menggantikannya. Kemudian fungsi ini melemah di jaman kami sampai pada akhirnya urusan ini diserahkan kepada orang-orang fasik dari kalangan Yahudi, yang terus menerus berbuat fasik tetapi mengaku Islam. Dan adalah pengawas percetakan uang itu bertugas menjaga kemurnian emas dan mengkalibrasi kemurniannya. Ini berlangsung sampai Raja Nashir Farj merusaknya dengan memberlakukan Dinar Nashiriyah. Dan dinar ini tidak mengandung emas murni. Dan adalah proses transaksi di Mesir menggunakan uang perak. Kemudian penggunaan uang perak dibatalkan oleh Raja Kamil Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub pada tahun 720-an H. Ia kemudian mencetak Dirham yang bulat yang disebut dengan Dirham Kamili dengan kadar 1/3 tembaga dan 2/3 perak. Proses pencetakan uang ini terus berlangsung di Kairo sampai pada akhirnya Amir Mahmud Istadir memperbanyak pencetakan ***uang Fulus (tembaga)*** di Kairo dan Iskandariah. Kemudian penggunaan Dirham dibatalkan dari Mesir dan jadilah uang Fulus menjadi alat transaksi sampai hari ini, dan dengan Fulus ini emas dan barang komoditi diukur harganya." (Al-Mawa'izh wal I'tibar: 1/139).

Setelah era jatuhnya Turki Ustmani atau pasca Perang Dunia I, dimulailah **era uang kertas**. Di antara sebab peralihan ini adalah karena bergejolaknya harga emas. Muhammad Ali Al-Hariri menyatakan:

ولكن اهتزاز الذهب بعد الحرب الكونية الأولى وبعد الكساد العالمى جعل أسلوب طرح النقود بالشكل المذكور ينطبق على النقد الورقى أكثر من انطباقه على الذهب والفضة . وقد حاول صندوق النقد الدولى تنفيذا لاتفاقية (بريتون وودز) إلزام أعضائه تحديد قيمة عملاتهم بالذهب. .الخ

“Tetapi bergejolaknya harga emas setelah Perang Dunia I dan juga setelah krisis global menyebabkan pengaturan mata uang masing-masing negara lebih banyak berubah ke basis uang kertas daripada basis emas dan perak. Bahkan IMF –dalam rangka melaksanakan hasil konferensi Bretton Woods (pasca Perang Dunia II)- membujuk negara-negara anggotanya untuk mengukur nilai mata uangnya dengan emas.” (Qimatun Nuqud wa Ahkamu Taghayyuratiha dalam Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah: 40/130).

Demikianlah cerita Dinar dan Dirham dari kejayaannya sampai hilangnya dari peredaran. Wallahu a’lam.

Penyebab Hilangnya Dinar dan Dirham

Penyebab hilangnya Dinar dan Dirham dari kalangan kaum muslimin adalah akibat ulah mereka sendiri. Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

"Dan apa saja musibah yang menimpa kalian maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahan kalian)." (QS. Asy-Syura: 30).

Kalau ditelusuri lebih lanjut, penyebab hilangnya Dinar dan Dirham dibagi lagi menjadi 2; yaitu, **sebab umum** dan **sebab khusus**.

Adapun ***sebab umum***, maka hilangnya ***mata uang Islam*** ini akibat berpalingnya kaum muslimin dari ajaran Al-Islam. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

"Jika kalian telah melakukan jual beli dengan cara Inah, senantiasa memegang ekor sapi, rela dengan tanah garapan pertanian (senantiasa mendahulukan kehidupan dunia atas kehidupan akhirat,-pent) dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kalian kehinaan yang tidak akan dicabutNya hingga kalian kembali kepada ajaran dien kalian." (HR. Abu Dawud: 3003, Ahmad: 4765 dari Ibnu Umar radliyallahu anhuma dan di-shahih-kan oleh Al-Allamah Al-Albani dalam Silsilah Ash-Shahihah nomer: 11).

Al-Allamah Abuth Thayyib Al-Azhim Abadi rahimahullah menyatakan:

ومن أنواع الذل الخراج الذى يسلمونه كل سنة لملاك الأرض

"Termasuk macam-macam kehinaan, yaitu pajak yang mereka serahkan setiap tahun kepada tuan tanah." (Aunul Ma'bud: 9/242). Dan tuan tanahnya adalah orang-orang kafir yang menguasai segala aspek yang berkaitan dengan hajat hidup kaum muslimin, termasuk politik, ekonomi, mata uang, dan sebagainya. **Ini semua sebagai hukuman karena kaum muslimin meninggalkan agamanya**. Wallahul musta'an.

Kemudian ***sebab khususnya***, berkaitan dengan Dinar-Dirham itu sendiri. Yaitu karena kaum muslimin tidak menghargai dan memuliakan Dinar dan Dirham lagi -dengan cara menggelapkan, memalsu dan merusakkan mata uang Islam-, maka Dinar dan Dirham ***ditarik*** oleh Allah Azza wa Jalla dari peredarannya.

Al-Allamah Al-Baladzuri meriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah yang berkata:

كان الناس وهم أهل كفر قد عرفوا موضع هذا الدرهم من الناس فجودوه وأخلصوه: فلما صار إليكم غششتموه وأفسدتموه. ولقد كان عمر بن الخطاب قال: هممت أن أجعل الدراهم من جلود الابل. فقيل له إذا لا بعير. فأمسك

"Adalah manusia –padahal mereka adalah orang-orang kafir- benar-benar mengetahui kedudukan uang Dirham di kalangan mereka, oleh karena itu mereka memperbaikinya dan memurnikannya. Ketika mata uang Dirham itu sudah menjadi milik kalian (kaum muslimin), maka kalian memalsukannya dan merusakkannya. Dan dulu Umar bin Al-Khaththab pernah berkata: **"Sungguh aku berkeinginan untuk menjadikan Dirham dari kulit-kulit unta."** Kemudian dikatakan: "Kalau begitu, tidak ada unta lagi." ***Kemudian beliau mengurungkan niatnya***." (Futuhul Buldan: 3/578).

Oleh karena itu, kita dilarang merusak, memalsukan serta menggelapkan mata uang kita. Perbuatan itu menyerupai perbuatan kaum Tsamud, umat Nabi Shalih alaihissalam. Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَكَانَ فِى الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِى الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ

"Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki (dari Tsamud) yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan." (QS. An-Naml: 48).

Al-Imam Atha' bin Abi Rabah rahimahullah menafsiri ayat di atas:

كانوا يقرضون الدراهم ، يعنى: أنهم كانوا يأخذون منها، وكأنهم كانوا يتعاملون بها عددًا، كما كان العرب يتعاملون.

"Adalah ***mereka itu memotongi uang Dirham***, yakni: mereka mengambil sebagian potongan tersebut untuk transaksi dengan cara dihitung (koin per koin, tidak ditimbang, pen) sebagaimana muamalah orang Arab." (Tafsir Ibnu Katsir: 6/199).

Dan perbuatan merusak dan menggelapkan mata uang juga merupakan perbuatan bangsa Madyan, kaum Syuaib alaihissalam. Allah Azza wa Jalla berfirman:

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ

“Mereka berkata: "Hai Syu'aib, apakah shalatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami.” (QS. Huud: 87).

Al-Imam Zaid bin Aslam rahimahullah berkata tentang tafsir ayat di atas:

كان مما نهاهم عنه حَذْفُ الدراهم

“Termasuk yang dilarang Syuaib atas umatnya adalah ***perbuatan membuang (menggelapkan) Dirham.”*** (Tafsir Ath-Thabari: 15/451).

Termasuk bentuk penggelapan Dinar dan Dirham adalah dengan mengubahnya menjadi piring emas, gelas perak, poci emas dan sebagainya.

Hudzaifah bin Al-Yaman radliyallahu anhu berkata:

نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا

“Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang kita makan dan minum dalam wadah emas dan perak.” (HR. Al-Bukhari: 5389, Abu Dawud: 3235, Ibnu Majah: 3405).

Al-Bara’ bin Azib radliyallahu anhu juga berkata:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ. . الخ

“Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita 7 perkara dan melarang kita dari 7 perkara. ***Beliau melarang kita dari cincin emas dan wadah perak***… dst.” (HR. An-Nasai: 5214 dan di-shahih-kan oleh Al-Allamah Al-Albani dalam Shahih wa Dhaif Sunan An-Nasai: 5309).

Al-Imam Ibnu Bathal rahimahullah menyatakan:

العلماء متفقون أنه لا يجوز الأكل و الشرب فى آنية الذهب والفضة ؛ لأن ذلك من باب السرف ، إذ جعل الله الذهب والفضة قوامًا للناس وأثمانًا لمعايشهم وقيمًا للأشياء، فكره استعمالها فى غير ذلك. .الخ

“Para ulama telah sepakat bahwa tidak diperbolehkan makan dan minum dalam wadah emas dan perak, karena termasuk dalam bab ***‘perbuatan yang melampaui batas’***, **karena Allah menjadikan emas dan perak sebagai penegak (ekonomi) bagi manusia, sebagai alat tukar dalam penghidupan mereka dan sebagai alat untuk mengukur harga barang**. Sehingga dibenci menggunakan keduanya untuk selain itu…dst.” (Syarh Shahihil Bukhari: 6/87-82). Dan dikecualikan dari itu perhiasan emas dan perak bagi perempuan dan cincin perak bagi laki-laki.

Lafazh hadits Al-Bara’ bin Azib radliyallahu anhu “***Beliau melarang kita dari cincin emas dan wadah perak***” menunjukkan **larangan yang umum terhadap penggunaan wadah emas dan perak**. Larangan tersebut tidak hanya dibatasi pada makan dan minum saja, tetapi mencakup kegiatan lain seperti berwudlu, istinja’, meludah dan sebagainya. Lafazh hadits ini sekaligus membantah pendapat Asy-Syaukani dalam Nailul Authar-nya dan Ash-Shan’ani dalam Subulus Salam-nya yang mengkhususkan pelarangan wadah emas dan perak hanya pada kegiatan makan dan minum saja!!

Dengan beberapa sebab di atas dan tentunya atas kehendak Allah, peredaran Dinar-Dirham bisa lenyap dari kalangan kaum muslimin. Wallahu a’lam.

Kembalinya Dinar dan Dirham

Sebagian kaum muslimin berusaha agar mata uang Dinar dan Dirham berlaku lagi di kalangan kaum muslimin. Berbagai seminar, buku-buku, media online pun turut andil dalam proses sosialisasi ini. Tetapi yang patut disayangkan, ternyata mereka menggunakan hadits-hadits yang lemah untuk mendukung gerakan kembalinya Dinar dan Dirham tersebut.

Di antara hadits tersebut adalah sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam:

ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم

"Akan datang kepada manusia, suatu masa yang mana tidak bermanfaat di masa itu kecuali Dinar dan Dirham." (HR. Ahmad: 16569 dari Miqdam bin Madikarib radliyallahu anhu).

Dalam redaksi lain:

يأتى على الناس زمان من لم يكن معه أصفر ولا أبيض لم يتهن بالعيش

"Akan datang suatu jaman kepada manusia. Barangsiapa yang tidak mempunyai uang kuning (Dinar) dan juga uang putih (Dirham), maka tidak akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupan." (HR. Ath-Thabrani dalam Al-Kabir: 17415 (20/278).

Al-Haitsami menyatakan: "Poros dari semua jalan hadits ini adalah pada ***Abu Bakar bin Abi Maryam***. Hafalannya bercampur aduk." (Majma'uz Zawa'id: 6245 (4/111)).

Ibnu Hibban berkata: "Abu Bakar bin Abi Maryam adalah orang terbaik dari penduduk Syam, akan tetapi ia sangat buruk hafalannya. Ia menyampaikan hadits dan keliru (waham) dan wahamnya sangat banyak sehingga berhak ditinggalkan (haditsnya)." (Tahdzibut Tahdzib: 12/27).

Lantas, kalau hadits di atas lemah, ***apakah kaum muslimin tidak mungkin lagi memberlakukan mata uang emas dan perak seperti pada masa As-Salaf?***

Jawabannya: Itu mungkin sekali terjadi jika persyaratannya terpenuhi. **Di antara persyaratannya, kaum muslimin harus kembali kepada ajaran agama Islam yang benar**. Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِى ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْئًا

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku.” (QS. An-Nur: 55).

Sehingga ketika kaum muslimin kembali kepada ajaran Islam yang benar, janji kemakmuran itu akan datang. Insya Allah. Dan diantara parameter kemakmuran itu adalah berlakunya kembali mata uang emas dan perak. Ketika itu masing-masing kaum muslimin akan mempunyai tabungan emas dan perak.

Di antara janji Allah Azza wa Jalla tersebut adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ

“Akan datang suatu jaman atas manusia, seseorang berkeliling di masa itu dengan membawa sedekah dari emas kemudian tidak menjumpai orang yang mau menerima sedekahnya.” (HR. Al-Bukhari: 1325, Muslim: 1680 dari Abu Musa Al-Asy’ari radliyallahu anhu).

Dari Jabir bin Abdillah radliyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

يَكُونُ فِى آخِرِ أُمَّتِى خَلِيفَةٌ يَحْثِى الْمَالَ حَثْيًا لَا يَعُدُّهُ عَدَدًا قَالَ قُلْتُ لِأَبِى نَضْرَةَ وَأَبِى الْعَلَاءِ أَتَرَيَانِ أَنَّهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَا لَا

“Akan muncul di akhir umatku seorang khalifah yang menciduk harta (uang) dengan tangannya (untuk dibagi-bagikan, pen), tanpa menghitungnya.” Perawi bertanya kepada Abu Nadlrah dan Abul Ala’ (perawi hadits, pen): “Apakah khalifah itu Umar bin Abdul Aziz?” Keduanya menjawab: “Bukan.” (HR. Muslim: 5189 dan Ahmad: 11478).

Al-Hafizh As-Suyuthi rahimahullah berkata:

يحثى المال : أى : يحفنه بيديه ، لكثرة الاموال والغنائم والفتوحات ، مع سخاء نفسه

“Maksud ***“menciduk harta”*** adalah menciduk dengan tangannya (untuk dibagi-bagikan, pen), karena banyaknya harta, rampasan perang dan kemenangan. Sedangkan khalifah tersebut sangat dermawan.” (Ad-Dibaj ala Shahih Muslim ibnil Hajjaj: 6/234).

Al-Ibnu Katsir rahimahullah berkata:

وفى زمانه تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافراً والسلطان قاهراً والدين قائماً والعدو راغماً والخير فى أيامه دائماً

“Dan di jaman Imam Mahdi ini, buah-buahan sangat banyak, pertanian sangat subur, harta berlimpah ruah, penguasa sangat kuat, agama ditegakkan, musuh menjadi hina dan kebaikan-kebaikan dimasanya lestari.” (An- Nihayah fil Fitan wal Malahim: 18).

Keterangan di atas menjadi jawaban bagi mereka yang merasa frustasi dan utopia tentang beredarnya kembali uang Dinar dan Dirham Islam. Sehingga ketika kaum muslimin kembali kepada ajaran Salafush shalih, mereka akan mendapatkan bahan baku Dinar dan Dirham sebagaimana ditaklukkannya perbendaharaan Romawi dan Persia oleh para sahabat radliyallahu anhum. Wallahu a’lam.

Siapa Yang Berhak Mencetak Dinar-Dirham?

Beberapa waktu terakhir ini, kita sering mendengar berita tentang upaya memasyarakatkan Dinar Islam dan Dirham Islam. Di antara mereka ada yang mencetak Dinar dan Dirham hanya sekedar untuk tujuan ***investasi*** dan ***perhiasan*** (seperti PT. ANTAM, Tbk dsb). Dan ini masih diperbolehkan karena perusahaan tersebut berperan sebagai ***'Ash-Sha'igh'*** (tukang cetak emas) yang mencetak perhiasan, koin, ataupun emas batangan. Dan aturan yang dipegang oleh ***'Ash-Sha'igh'*** ini haruslah aturan jual beli ***Ash-Sharf*** (jual beli uang).

Namun ada lagi sebuah organisasi yang mencetak mata uang Dinar-Dirham untuk menandingi mata uang rupiah. Disebut menandingi, karena mereka membentuk system ke-amir-an layaknya pemerintahan tersendiri. Dan ini berbau pemberontakan.

Untuk diketahui bahwa ***hak mencetak mata uang resmi baik mata uang kertas maupun mata Dinar dan Dirham*** adalah di tangan penguasa.

Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata:

لَا يَصْلُحُ ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ إلَّا فِى دَارِ الضَّرْبِ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ إنْ رُخِّصَ لَهُمْ رَكِبُوا الْعَظَائِمَ

"Tidak pantas mencetak mata uang Dirham kecuali di Percetakan Uang (milik negara, pen) dengan seijin Sultan. Karena jika manusia diberi kebebasan mencetak sendiri-sendiri, maka mereka akan melakukan perkara-perkara besar." (Al-Furu' li Ibni Muflih: 4/92).

Al-Allamah Abu Ya'la Al-Farra' Al-Hanbali rahimahullah berkata:

فقد منع من الضرب بغير إذن سلطان لما فيه من الافتيات عليه

"Dan dilarang mencetak (Dirham) tanpa seijin Sultan karena di dalamnya terdapat unsur pemberontakan kepadanya." (Al-Ahkamus Sulthaniyah li Abi Ya'la: 149).

Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga berkata:

قال أصحابنا ويكره أيضا لغير الامام ضرب الدراهم والدنانير وإن كانت خالصة لانه من شأن الامام ولانه لا يؤمن فيه الغش والافساد

"Sahabat kami (ulama Syafi'iyyah, pen) berkata: "Dan dibenci juga bagi selain imam (penguasa, pen) untuk mencetak dirham-dirham dan dinar-dinar, meskipun murni. Karena yang demikian itu termasuk tugas imam (penguasa, pen). Dan juga karena tidak aman penipuan dan perusakan (dalam pencetakannya, pen)." (Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab: 6/11).

Dan orang-orang yang berbuat seperti itu pantas mendapatkan hukuman yang setimpal.

Al-Allamah Al-Baladzuri rahimahullah meriwayatkan:

أن عمر بن عبد العزيز أتى برجل يضرب على غير سكة السلطان، فعاقبه وسجنه، وأخذ حديده فطرحه فى النار .

“Bahwa seseorang yang mencetak uang selain cetakan Sultan didatangkan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka beliau menghukumnya dan memenjarakannya. Beliau mengambil alat besi pencetak uang tersebut dan dilemparkan ke dalam api.” (Futuhul Buldan: 3/577).

Adapun pemerintah Indonesia, maka sudah mengeluarkan UU tentang Mata Uang nomor 7 tahun 2011. Maka kaum muslimin harus menaatinya sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin dalam hal yang ma’ruf. Di dalamnya terdapat kewajiban untuk melakukan transaksi dalam bentuk rupiah (pasal 21). Di dalamnya juga terdapat larangan menolak rupiah dalam transaksi pembayaran, karena memakai mata uang lain (pasal 23).

Jika mereka beralasan: Kami mencetak dan memasyarakatkan alat tukar Dinar dan Dirham dalam rangka melindungi masyarakat dari kezaliman penguasa. Penguasa seenaknya mencetak uang kertas sehingga menimbulkan inflasi yang menurunkan daya beli rupiah masyarakat. Ini adalah suatu bentuk kezaliman dengan cara ***merampok kekayaan masyarakat secara tidak langsung***.

Maka penulis menjawab: Bukankah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sudah berpesan:

اسمع وأطع ، فى عسرك ويسرك ، ومنشطك ومكرهك ، وأثرة عليك ، وإن أكلوا مالك ، وضربوا ظهرك

“Dengarkan dan taatilah (pemerintahmu, pen)! Di dalam keadaan sulitmu, keadaan mudahmu, keadaan semangatmu, keadaan terpaksamu dan dalam pemerintah yang mengutamakan kepentingan pribadi! ***Walaupun mereka memakan hartamu dan memukul punggungmu!”*** (HR. Ibnu Abi Ashim dalam As-Sunnah: 857 (3/47) dan di-shahih-kan oleh Al-Allamah Al-Albani dalam Zhilalil Jannah nomor: 1026).

Al-Imam Sahl bin Abdullah At-Tustari rahimahullah berkata:

أطيعوا السلطان فى سبعة: ضرب الدراهم والدنانير، والمكاييل والأوزان، والأحكام والحج والجمعة والعيدين والجهاد

“Ta’atilah penguasa dalam 7 perkara: mencetak Dinar dan Dirham, takaran dan timbangan, hukum-hukum, haji, shalat Jumat, kedua hari raya dan jihad!” (Tafsir Al-Qurthubi: 5/259).

Jika ada pertanyaan: Kalau begitu bolehkah kita membeli Dinar dan Dirham tidak untuk transaksi jual beli barang, tetapi hanya semata untuk ***investasi*** dan menjaga kekayaan kita?

Jawabannya: Boleh-boleh saja kita menyimpan emas baik emas lantakan, koin Dinar PT ANTAM atau perhiasan emas. Ini sama bolehnya dengan menyimpan mata uang dollar, ringgit, real dan sebagainya. Tetapi itu semua tidak boleh digunakan sebagai alat transaksi untuk menggantikan mata uang Rupiah di wilayah Indonesia.

Sebagai dalilnya adalah perbuatan Abdurrahman bin Auf radliyallahu anhu yang menyimpan emas bongkahan. Padahal mata uang yang berlaku pada masa Khulafaur Rasyidin ketika itu adalah ***Dinar Romawi***. Seandainya ini terlarang maka Abdurrahman tidak akan menyimpan bongkahan emas tetapi uang Dinar Romawi saja.

Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah berkata:

أن عبد الرحمن بن عوف توفي وكان فيما ترك ذهب قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدى الرجال منه

“Bahwa Abdurrahman bin Auf wafat. Di antara harta yang ditinggalkannya adalah emas yang dipotong-potong dengan kapak yang menyebabkan tangan-tangan orang yang memotongnya bengkak karenanya.” (Shifatush Shafwah: 1/355, Usudul Ghabah: 1/711).

Sehingga boleh-boleh saja kaum muslimin bersikap euphoria terhadap Dinar dan Dirham, tetapi janganlah dengan cara yang tidak syar’i seperti dengan cara penyelisihan (baca: pemberontakan) terhadap pemerintah dan sebagainya. Wallahu a’lam.

Menentukan Harga Murah, Wajar dan Mahal dengan Dinar dan Dirham

Di antara kelemahan uang kertas seperti rupiah dan dolar adalah ketidakmampuannya mengukur harga secara kontinyu. Ambil contoh, menjual nasi pecel pada tahun 1985-an dengan harga Rp. 2.000,- per bungkus, sudah tergolong kemahalan. Karena pada waktu itu harga nasi pecel sekitar Rp. 400, - per bungkus. Tetapi jika kita menjualnya dengan harga serupa pada tahun 2011, maka tergolong murah, karena harga nasi pecel sekitar Rp. 5,000,- per bungkus. Itulah kelemahan uang kertas.

Sekarang bagaimana jika alat ukurnya bukan uang kertas, tetapi emas atau Dinar dan perak atau Dirham?

Untuk menentukan ***murah*** dan ***mahal***, Allah Azza wa Jalla menggunakan ukuran emas dan perak, bukan dengan uang kertas.

Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang murahnya harga penjualan Yusuf alaihissalam:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

"Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf." (QS. Yusuf: 20).

Menurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, As-Suddi dan Al-Qatadah radliyallahu anhum, Nabi Yusuf alaihissalam dijual oleh mereka dengan harga ***20 Dirham***. (Tafsir Ibnu Katsir: 4/377).

Allah Azza wa Jalla menganggap harga tersebut sebagai harga yang murah karena Barirah yang seorang budak dan bukan seorang nabi saja dihargai 9 Uqiyah atau 360 Dirham sedangkan Yusuf yang tampan dan seorang nabi hanya dihargai 20 Dirham.

Kisah tentang harga Barirah, Aisyah Ummul Mukminin radliyallahu anha berkata:

جَاءَتْنِى بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِى عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِى كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ فَأَعِينِينِى فَقُلْتُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِى

"Barirah (seorang budak perempuan) mendatangiku dan berkata: "Aku mengadakan aqad mukatabah (pembebasan budak dengan pembayaran uang, pen) dengan majikanku seharga 9 Uqiyah (360 Dirham) dengan dicicil 1 Uqiyah (40 Dirham) pertahun. Maka tolonglah aku (untuk membebaskan diriku dari perbudakan, pen)! Maka aku (Aisyah) berkata: ***"Jika majikanmu mau, maka aku akan menghitung uang tersebut (dan membayarkannya, pen) tetapi dengan syarat bahwa hak wala'-mu harus menjadi milikku."*** (HR. Al-Bukhari: 2023, Abu Dawud: 3428).

Jika ***tahun 2012*** harga 1 Dirham sekitar Rp. 66.000,-, maka harga Nabi Yusuf alaihissalam adalah sekitar 20 Dirham × Rp. 66.000,- = ***Rp. 1.320.000,-***. Dan harga Barirah sekitar 360 Dirham × Rp. 66.000,- = ***Rp. 23.760.000,-***. Sungguh murah sekali harga penjualan Nabi Yusuf alaihissalam di atas!!

Adapun untuk ***ukuran mahal***, maka Allah Azza wa Jalla menceritakan keadaan sapi betina yang disembelih Bani Israil untuk mengungkap kasus pembunuhan. Allah berfirman:

قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ

"Mereka berkata: "Sekarang barulah kamu (wahai Musa) menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya". Kemudian mereka menyembelihnya dan ***hampir saja mereka tidak bisa melaksanakan perintah itu***." (QS. Al-Baqarah: 71).

Al-Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazhi rahimahullah menyatakan:

(فذبحوها وما كادوا يفعلون) قال: لغلاء ثمنها

"(Hampir saja mereka tidak bisa melaksanakan perintah itu) yakni, karena ***mahalnya harga sapi tersebut***." (Atsar riwayat Ath-Thabari dalam Tafsirnya: 2/219).

Al-Imam Abu Ubaidah As-Salmani rahimahullah menyatakan:

لم يجدوا هذه البقرة إلا عند رجل واحد، فباعها بوزنها ذهبا، أو ملء مسكها ذهبا فذبحوها

"Mereka (Bani Israil) tidak menemukan sapi ini kecuali hanya pada seorang laki-laki. Dan ia menjualnya dengan harga ***emas seberat sapi*** tersebut atau ***emas sepenuh kulit sapi*** tersebut." (Atsar riwayat Ath-Thabari dalam Tafsirnya: 1285 (2/219), Abdur Razzaq dalam Tafsirnya: 69 (1/74) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya: 689 (1/179). Isnad sampai Abu Ubaidah As-Salmani di-shahih-kan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari: 6/440).

Sedangkan contoh **ukuran harga wajar** adalah kisah Ash-habul Kahfi ketika membeli makanan. Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

”Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kalian berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kalian lebih mengetahui berapa lamanya kalian berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kalian untuk pergi ke kota ***dengan membawa uang perak kalian ini***, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untuk kalian, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan perihal kalian kepada seorangpun.” (QS. Al-Kahfi: 19).

Menurut Asy-Syaukani, ***uang perak mereka*** bisa berarti **‘perak yang telah tercetak (seperti koin dirham, pen) atau yang belum tercetak (seperti perak batangan, pen).** (Fathul Qadir: 4/376).

Bila kita asumsikan masing-masing orang dari Ash-habul Kahfi membawa koin 1 Dirham, maka setiap orang akan mendapat makanan 3 porsi sehari. Dengan menilai 1 Dirham sekitar Rp. 66.000,- pada tahun 2012, maka setiap porsi seharga 1/3 Dirham atau Rp. 20.000,-. Uang Rp. 20.000,- atau 1/3 Dirham bisa dibelikan 1 porsi nasi rames dengan minum es jeruk. Ini adalah harga yang wajar dan pantas. Wallahu a’lam.

Di antara contoh harga wajar adalah **harga seekor kambing yaitu 10 Dirham atau 1 Dinar** (jika kurs 1 Dinar = 10 Dirham). Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda –sebagaimana yang ditulis oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq radliyallahu anhu dalam suratnya-:

مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا

“Barangsiapa yang jumlah untanya mencapai zakat unta yang berusia 4 tahun (jika jumlah untanya mencapai 61 ekor, pen), sedangkan ia tidak mempunyai unta yang berusia 4 tahun (untuk diserahkan kepada amil, pen), tetapi hanya mempunyai unta yang berusia 3 tahun, maka unta 3 tahun tersebut tetap diterima, tetapi **ditambah 2 ekor kambing** kalau ada, atau (kalau tidak ada kambing, pen) ***ditambah 20 Dirham***.” (HR. Al-Bukhari: 1361, Ibnu Majah: 1790 dari Anas bin Malik radliyallahu anhu).

Urwah Al-Bariqi radliyallahu anhu berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِى لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِى بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

“Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam ***memberinya 1 Dinar untuk membelikan beliau seekor kambing (untuk kurban, pen)***. Maka Urwah membeli 2 ekor kambing dengan uang itu, kemudian menjual salah satu kambing tersebut dengan harga 1 Dinar. Sehingga ia pulang dengan membawa 1 Dinar dan seekor kambing. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mendo’akan Urwah dengan barakah dalam penjualannya. Beliau berkata: “Seandainya Urwah membeli tanah, niscaya akan mendapat laba.” (HR. Al-Bukhari: 3370, Abu Dawud: 2937, Ibnu Majah: 2393).

Hadits di atas menunjukkan harga wajar transaksi Dinar dengan kambing, antara ½ Dinar sampai dengan 1 Dinar atau kalau dalam Dirham adalah 10 Dirham. Ketika itu ***kurs 1 Dinar = 10 Dirham***. Dan jika di-rupiah-kan pada tahun 2011 mungkin sekitar 1 juta sampai 2 jutaan rupiah. Tetapi kalau kita mengukurnya dengan uang kertas rupiah, maka harga kambing akan terasa naik dari tahun ke tahun. Ini bukan karena kambingnya yang semakin mahal, tetapi karena daya beli uang rupiah yang semakin menurun.

Demikianlah, Allah Azza wa Jalla mengukur murah dan mahalnya harga berdasarkan alat ukur yang adil yaitu ***emas*** dan ***perak***. Dan nilai tersebut akan stabil sepanjang jaman. Wallahu a’lam.

Maka jika kita sekarang mempunyai uang seharga sepeda motor, kemudian uang tersebut kita belikan emas lalu kita simpan, karena masih belum membutuhkan sepeda motor. Setelah 5 tahun kemudian kita membutuhkan sepeda motor, lalu emas tersebut kita belikan sepeda motor. Maka emas tersebut akan mencukupinya bahkan lebih, bahkan meskipun telah dipotong zakat 2,5 % per tahun, tetap akan lebih. Insya Allah. Tetapi jika kita tetap menyimpannya dalam bentuk uang kertas, maka 5 tahun lagi uang tersebut tidak bisa mengejar naiknya harga sepeda motor!!!

Daftar Kekayaan Salafus Shalih dalam Dinar Emas dan Dirham Perak

Mereka adalah teladan kita di dalam menjalankan syariat Islam ini. Mereka adalah teladan dalam sikap zuhud dan qona'ah. Dan zuhud di sini tidaklah berarti meninggalkan segala bentuk harta duniawi.

Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan batasan zuhud:

فالزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليدين منها ويقابله الشح والحرص

"Sikap Zuhud adalah kosongnya hati dari urusan dunia, bukan kosongnya kedua tangan darinya (urusan dunia, pen). Lawan dari Asy-Syuhh (kikir) dan tamak." (Uddatush Shabirin: 226).

Siapakah yang bisa menjalankan kriteria Ibnu Qayyim di atas? Siapakah yang mampu menjadikan dinar-dirham hanya cukup di tangan, tidak sampai turun ke hati?

Sebagai teladan dalam zuhud, di antara mereka ada yang menjadi ***Ash-habu Asyrati Alaf*** (pemilik 10.000 Dirham), yang mungkin menurut istilah sekarang disebut ***'Milyarder'*** atau ***'Trilyuner'***. Istilah ini digunakan oleh As-Salaf untuk menjuluki orang yang kaya raya karena harga diyat untuk seorang jiwa mukmin dihargai 10.000 Dirham. (Lihat Tuhfatul Ahwadzi: 3/197).

Mereka adalah Salafus Shalih yang menjadi teladan kita. Berikut ini daftar kekayaan yang mereka tinggalkan.

Kekayaan Umar bin Al-Khaththab radliyallahu anhu

Qurrah bin Khalid berkata:

سألنا الحسن: أوصى عمر بن الخطاب بثلث ماله أربعين ألفا ؟ قال: لا والله لماله كان أيسر من أن يكون ثلثه أربعين ألفا ، ولكنه لعله أوصى بأربعين ألفا فأجازوها .

"Kami bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Bashri: "Benarkah Umar Ibnul Khaththab mewasiatkan 1/3 hartanya sebanyak 40.000 (Dirham)?" Beliau menjawab: "Tidak, demi Allah. Sungguh, 1/3 hartanya lebih banyak daripada 40.000. Tetapi mungkin beliau mewasiatkan 40.000 kemudian dilaksanakan oleh mereka (ahli waris beliau, pen)." (Al-Hafizh Ibnu Abdil Barr dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadhlih: 679 (2/31)).

Jika harta yang diwasiatkan oleh Umar adalah 40.000 Dirham, maka total harta peninggalan Umar adalah 3 × 40.000 Dirham = 120.000 Dirham.

Kekayaan Utsman bin Affan radliyallahu anhu

Ubaidullah bin Utbah berkata:

كان لعثمان عند خازنه يوم قتل، ثلاثون ألف ألف درهم وخمسمائة ألف درهم، ومائة ألف دينار ، فانتهبت وذهبت، وترك ألف بعير بالربذة، وترك صدقات كان تصدق بها ، بئر أريس، وخيبر، ووادى القرى، فيه مائتا ألف دينار .

"Ketika terbunuh, Utsman masih mempunyai harta yang disimpan penjaga gudangnya, yaitu: uang 30.500.000 Dirham, uang 100.000 Dinar. Kemudian uang tersebut dirampas (oleh para khawarij, pen) dan hilang. Beliau juga meninggalkan 1.000 unta di Rabadzah. Beliau juga meninggalkan beberapa shadaqah yang mana beliau bersedekah dengannya; sumur Aris, Khaibar, Wadil Qura yang di dalamnya terdapat uang 200.000 Dinar." (Al-Bidayah wan Nihayah: 7/214).

Kekayaan Thalhah bin Ubaidillah radliyallahu anhu

Ibrahim At-Taimi rahimahullah berkata:

كان طلحة يغل بالعراق أربع مائة ألف، ويغل بالسراة عشرة آلاف دينار أو أقل أو أكثر، وبالاعراض له غلات وكان لا يدع أحدا من بنى تيم عائلا إلا كفاه، وقضى دينه، ولقد كان يرسل إلى عائشة إذا جاءت غلته كل سنة بعشرة آلاف، ولقد قضى عن فلان التيمى ثلاثين ألفا

"Adalah Thalhah mendapatkan penghasilan di Iraq 400.000 (Dirham), mendapatkan penghasilan di Sarah 10.000 Dinar atau kurang atau lebih, di A'radl juga mendapatkan penghasilan. Dan beliau tidaklah meninggalkan orang miskin dari Bani Taim pun kecuali beliau telah mencukupinya dan membayarkan hutangnya. Dan beliau –ketika penghasilannya datang- mengirimkan setiap tahun 10.000 untuk Ibunda Aisyah. Dan beliau telah membayarkan hutang Fulan At-Taimi 30.000." (Siyar A'lamin Nubala': 1/33).

Musa bin Thalhah rahimahullah berkata:

ترك ألفى ألف درهم ومئتى ألف درهم، ومن الذهب مئتى ألف دينار،

"Beliau meninggal dunia dengan meninggalkan 2.200.000 Dirham dan uang emas sebanyak 200.000 Dinar." (Siyar A'lamin Nubala': 1/33).

Kekayaan Abdurrahman bin Auf radliyallahu anhu

Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah berkata:

تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بشطر ماله ثم تصدق بعد بأربعين ألف دينار ثم حمل على خمسمائة فرس فى سبيل الله وخمسمائة راحلة وكان أكثر ماله من التجارة

"Abdurrahman bin Auf radliayallahu anhu mengeluarkan shadaqah pada masa Rasulullah shallalllahu alaihi wasallam dari setengah hartanya, kemudian beliau mengeluarkan shadaqah 40.000 Dinar setelahnya, kemudian beliau mengeluarkan shadaqah 500 ekor kuda dan 500 ekor unta di jalan Allah. Dan kebanyakan hartanya berasal dari perdagangan." (Al-Ishabah fi Tamyizish Shahabah: 4/347).

Ummu Bakar bintu Miswar berkata:

ان عبد الرحمن باع أرضا له من عثمان بأربعين ألف دينار، فقسمه فى فقراء بنى زهرة، وفى المهاجرين، وأمهات المؤمنين.

"Bahwa Abdurrahman bin Auf membeli sebidang tanah dari Utsman seharga 40.000 dinar. Kemudian beliau membagi-bagikan tanah tersebut untuk orang-orang faqir dari Bani Zuhrah, kaum Muhajirin, dan istri-istri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam." (Siyar A'lamin Nubala': 1/86).

Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah berkata:

أوصى عبد الرحمن بن عوف لكل من شهد بدرا بأربعمائة دينار فكانوا مائة رجل

"Abdurrahman bin Auf radliyallahu anhu pernah berwasiat (untuk membagikan dari hartanya sepeninggalnya, pen) kepada setiap orang yang ikut perang Badar dengan 400 dinar. Mereka berjumlah 100 orang." (Al-Ishabah fi Tamyizish Shahabah: 4/349).

Dari Ayyub (As-Sikhtiyani) dari Muhammad (bin Sirin):

أن عبد الرحمن بن عوف توفي وكان فيما ترك ذهب قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدى الرجال منه وترك أربع نسوة فأخرجت امرأة من ثمنها بثلاثين ألفا

"Bahwa Abdurrahman bin Auf wafat. Di antara harta yang ditinggalkannya adalah emas yang dipotong-potong dengan kapak yang menyebabkan tangan-tangan orang yang memotongnya menjadi bengkak karenanya. Beliau meninggalkan 4 istri. Masing-masing istri mendapatkan bagiannya dari 1/8 warisan sebesar 30.000 (Dinar)." (Shifatush Shafwah: 1/355, Usudul Ghabah: 1/711).

Kekayaan Az-Zubair bin Al-Awwam radliyallahu anhu

Ummu Durrah rahimahallah berkata:

بعث الزبير إلى عائشة بغرارتين تبلغ ثمانين ومائة ألف درهم.

"Az-Zubair pernah mengirimkan 2 karung untuk Aisyah (Ummul Mukminin) yang mencapai 180.000 Dirham." (Ar-Riyadlun Nadlrah fii Manaqibil Asyrah: 310).

Kekayaan Sa'ad bin Abi Waqqash radliyallahu anhu

Aisyah bintu Sa'ad bin Abi Waqqash rahimahallah berkata:

أرسل أبى إلى مروان بزكاته خمسة آلاف، وترك يوم مات مائتى ألف وخمسين ألف درهم

"Ayahku mengirimkan zakat mal-nya kepada Khalifah Marwan sebesar 5.000 Dirham. Dan beliau ketika wafat meninggalkan harta sebesar 250.000 Dirham." (Siyar A'lamin Nubala': 1/123).

Kekayaan Abdullah bin Mas'ud radliyallahu anhu

Al-Imam Zurr bin Hubaisy Al-Kufi (ulama tabi'in) rahimahullah berkata:

مات عبد الله بن مسعود وترك سبعين ألف درهم

"Abdullah bin Mas'ud radliyallahu anhu meninggal dunia dan meninggalkan uang 70.000 Dirham." (Al-Hafizh Ibnu Abdil Barr dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadhlih: 679 (2/31)).

Kekayaan Sa’id bin Al-Musayyib rahimahullah

Yahya bin Sa’id Al-Anshari rahimahullah berkata:

عن سعيد بن المسيب، أنه ترك أربعمائة دينار . وقال: إنى والله ما تركتها إلا لأصون بها عرضى أو وجهى

“Dari Al-Imam Sa’id bin Al-Musayyib, bahwa ketika mendekati ajal, beliau meninggalkan uang 400 Dinar dan berkata: “Demi Allah, sesungguhnya saya tidaklah meninggalkan harta itu kecuali hanya untuk menjaga kehormatanku atau wajahku.” (Atsar riwayat Abu Bakar Ad-Dainuri dalam Al-Mujalasah: 2211 (5/336), Abu Bakar Al-Khallal dalam Al-Hatstsu alat Tijarah wash-Shina’ah: 51 (52) dan Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah: 14/291).

Kekayaan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah

Yusuf bin Asbath rahimahullah berkata:

مات سفيان الثورى وخلف مائتى دينار

“Sufyan Ats-Tsauri meninggal dunia dengan meninggalkan uang 200 Dinar.” (Atsar riwayat Abu Bakar Al-Khallal dalam Al-Hatstsu alat Tijarah wash-Shina’ah: 18 (19)).

Kekayaan Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah

Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata:

وكان عبد الله غنيا شاكرا، رأس ماله نحو الاربع مئة ألف .

“Abdullah bin Al-Mubarak adalah seorang kaya yang bersyukur. Adalah jumlah modalnya sekitar 400-an ribu (Dirham).” (Siyar A’lamin Nubala’: 8/409).

Setelah membaca daftar kekayaan mereka, tidak berlebihan jika seorang muslim berdo’a: ***“Ya Allah! Jadikanlah perbendaharaan dunia hanya di tanganku dan jangan Engkau menjadikannya masuk kedalam hatiku!”*** Wallahu a’lam.

Inflasi pada Uang Rupiah

Di antara penyakit yang menimpa uang kertas adalah ***inflasi*** atau ***tadlakh-khum***. Istilah inflasi atau tadlakh-khum tidak dikenal di dalam kitab-kitab tarikh ketika proses muamalah kaum muslimin menggunakan mata uang ***emas*** dan ***perak***. Istilah ini muncul bersamaan dengan diberlakukannya uang Fulus (uang dari tembaga) pada masa Al-Allamah As-Suyuthi, yaitu masa-masa terakhir dari Dinasti Ayyubiyah dan Dinasti Mamalik. Masa itu dinamakan dengan ***'Jaman Tembaga'*** karena banyaknya muamalah dengan uang tersebut. (Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyah: 40/340).

Kalau begitu, apa pengertian ***'Tadlakh-khum'*** atau ***'inflasi'***?

Muhammad Ali bin Husain Al-Hariri menyatakan:

التضخم هو الارتفاع المستمر فى المستوى العام للأسعار

"Inflasi adalah kenaikan rata-rata harga barang secara umum yang terjadi secara terus-menerus." (Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyah: 40/340).

Selain itu terdapat pengertian lain tentang ***'inflasi'***, yaitu:

التضخم النقدى((هو الزيادة الملموسة فى كمية النقود))

"Inflasi mata uang adalah pertambahan jumlah uang (yang beredar, pen)." (At-Tadlakh-khum An-Naqdi fil Fiqhil Islami: 55).

Jadi secara gampangnya ***'inflasi'*** adalah penurunan daya beli mata uang terhadap barang karena semakin banyaknya uang yang beredar.

Kita semua yang menggunakan uang kertas telah membuktikan sendiri adanya penyakit ***'inflasi'*** pada uang rupiah yang kita pegang.

Sebagai contohnya adalah kenaikan ONH dalam rupiah tiap tahun. Berikut ini data yang diambil dari http://www.nabungdinaremas.com/blog/onh-turun-jika-menabung-dengan-dinar-emas/.

Jika ONH dihargai dengan rupiah, maka datanya sebagai berikut :

- Tahun 1970 ONH hanya Rp 182.000.
- Tahun 1988, ONH adalah Rp 4.780.000
- Pada 1998, ONH senilai Rp 8.805.000
- Persis tahun berikutnya, 1999 – 2000, setelah terjadi krisis ekonomi besar yang melanda Indonesia dan dunia, biaya haji naik hingga Rp 21,5 juta.

- Tahun 2008, ONH menjadi 32.400.000.
- Tahun 2011/2012, ONH sekitar Rp 35 juta.

Dan Al-Allamah Ibnu Utsaimin juga mengalami hal yang serupa. Uang Real kertas yang beliau pakai mengalami inflasi terhadap Real perak. Beliau menuturkan:

كان الريال السعودى من الورق فى أول ظهوره يساوى ريالاً من الفضة، ثم تغيرت الحال فزادت قيمة الريال من الفضة.

"Adalah uang kertas 1 Real Saudi ketika awal munculnya, setara dengan 1 Real dari perak. Kemudian keadaan berubah, harga Real perak semakin bertambah (jika dibandingkan Real kertas, pen)." (Asy-Syarhul Mumti': 6/100).

Tetapi yang aneh adalah sebaliknya, ketika harga barang-barang dikonversikan terhadap emas akan mengalami penurunan per tahun. Sebagai contoh adalah harga ONH yang turun jika dinilai dengan emas. Berikut ini datanya:

- ONH tahun 1997 (sebelum terjadi krisis) : 97 Dinar (ketika itu harga Dinar adalah Rp 94.000)
- ONH tahun 2000 : 70 Dinar
- ONH Tahun 2003 : 50 Dinar
- ONH Tahun 2007 : 30 Dinar
- ONH Tahun 2010 : 21 Dinar
- ONH Tahun 2011 : 16 Dinar (saat ini harga Dinar adalah berkisar Rp 2.200.000)

Sumber: http://www.nabungdinaremas.com/blog/onh-turun-jika-menabung-dengan-dinar-emas/.

Lalu, apa ***solusi bagi kita*** yang sehari-harinya bergelut dengan uang kertas ini?

Di antara solusi tersebut ketika kita membuat ***akad utang piutang*** adalah keputusan Majma' Al-Fiqhi Al-Islami pada Daurah ke-12 di Riyadl Saudi Arabia tanggal 25 Jumadil Akhirah s/d awal Rajab 1421 (23-238 September 2000).

Di antara keputusannya adalah:

ثانيا : يمكن فى حالة التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها وذلك بأن يعقد الدين بما يلى :

أ ـ الذهب والفضة

ب . سلعة مثلية

جـ . سلة من السلع المثلية

د . عملة أخرى أكثر ثباتا

هـ . سلة عملات

ويجب أن يكون بدل الدين فى الصور السابقة بمثل ما وقع به الدين ، لأنه لا يثبت فى ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلا . وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة التى يحدد فيها العاقدان الدين الآجل بعملة ما ، مع اشتراط الوفاء بعملة أخرى (الربط بتلك العملة) أو بسلة عملات ، وقد صدر فى منع هذه الصورة قرار المجمع رقم ٧٥ (٦ / ٨) رابعًا

"Kedua: Dimungkinkan ketika terjadi inflasi, untuk berhati-hati ketika membuat akad hutang-piutang, **agar tidak menggunakan mata uang yang dikhawatirkan nilainya akan merosot**. Itu bisa dilakukan dengan cara membuat akad hutang dengan ***objek*** berikut ini:

a. emas dan perak

b. barang pokok (seperti gandum, beras, pen)

c. keranjang barang-barang pokok

d. mata uang lain yang lebih kokoh

e. keranjang mata uang

Dan barang yang dibayarkan sebagai ganti hutang pada contoh terdahulu, wajib sama dengan hutang yang ditanggung. Oleh karena yang tetap pada tanggungan orang yang berhutang hanyalah apa yang ia pegang (tidak ditambah, pen).

Keadaan ini berbeda dengan hutang yang terlarang yang membatasi kedua pembuat akad dengan suatu mata uang dengan syarat harus membayar hutang tersebut dengan mata uang lain atau dengan keranjang mata uang. Dan larangan hutang dengan bentuk seperti ini telah dikeluarkan oleh keputusan Al-Majma' nomor 75 (6/8) point ke-4."

(Majalah Majma' Al-Fiqhi Al-Islami: 12/1753).

Maka jika ada seseorang meminjam uang kita Rp. 5 juta dan ia berniat mengembalikannya setelah 2 tahun lagi, maka kita bisa menghutanginya dengan emas batangan seberat 10 gram

(harga emas per gram pada bulan Juli 2012 sekitar Rp.500.000,- per gram). Setelah 2 tahun ia bisa mengembalikan emas 10 gram tersebut kepada kita.

Jika kita meminjaminya dalam bentuk uang Rp. 5 juta, maka uang kita akan mengalami penurunan daya belinya 2 tahun lagi. Jika tahun 2012 harga semangkok bakso adalah Rp. 5.000,-, maka uang Rp. 5 juta pada tahun 2012 setara dengan 1000 mangkok bakso. Jika pada tahun 2014 harga bakso menjadi Rp. 7.000,- per mangkok, maka uang Rp. 5 juta pada tahun 2014 hanya setara dengan 714 mangkok. Merugi kan? Ini dari sisi kita sebagai masyarakat biasa di dalam menyikapi inflasi.

Lalu dari **sisi pemerintah**, adakah upaya penguasa untuk menekan dan meminimalkan laju inflasi pada uang kertas yang beredar di negaranya?

Jawabannya: Ada, yaitu pemerintah harus benar-benar <u>**menyeimbangkan antara kecepatan dan jumlah uang kertas yang beredar dengan kecepatan transaksi di pasar serta kecepatan produksi barang dan jasa**</u>. Jika kecepatan pencetakan uang kertas dan jumlah peredarannya lebih besar dari transaksi riil, maka ***'inflasi'*** akan terjadi. Jika inflasi terjadi, maka masyarakat akan menjadi miskin karena daya beli uang mereka menurun.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah menyatakan:

وَلِهَذَا يَنْبَغِى لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَضْرِبَ لَهُمْ فُلُوسًا تَكُونُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فِى مُعَامَلَاتِهِمْ ؛ مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ لَهُمْ . وَلَا يَتَّجِرُ ذُو السُّلْطَانِ فِى الْفُلُوسِ أَصْلًا ؛ بِأَنْ يَشْتَرِىَ نُحَاسًا فَيَضْرِبَهُ فَيَتَّجِرَ فِيهِ وَلَا بِأَنْ يُحَرِّمَ عَلَيْهِمْ الْفُلُوسَ الَّتِى بِأَيْدِيهِمْ وَيَضْرِبَ لَهُمْ غَيْرَهَا ؛ بَلْ يَضْرِبُ مَا يَضْرِبُ بِقِيمَتِهِ مِنْ غَيْرِ رِبْحٍ فِيهِ ؛ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ وَيُعْطِى أُجْرَةَ الصُّنَّاعِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

"Oleh karena itu, penguasa seharusnya mencetak uang Fulus untuk masyarakat dengan harga (ukuran) keadilan di dalam transaksi mereka, tanpa menzalimi mereka. Penguasa tidak boleh memperdagangkan Fulus secara asal, yaitu dengan cara membeli tembaga (dalam jumlah besar, pen) kemudian mencetaknya menjadi Fulus. Dan juga tidak boleh membatalkan berlakunya Fulus yang ada di tangan mereka, kemudian memberlakukan Fulus lainnya. Akan tetapi hendaknya mencetak Fulus dengan harganya tanpa mengambil untung atasnya, untuk kemaslahatan umum. dan hendaknya memberikan upah kepada para tukang cetak dari Baitul Mal." (Majmu'ul Fatawa: 29/469). Demikianlah pandangan Syaikhul Islam. Wallahu a'lam.

Inflasi pada Dinar dan Dirham, Bisakah?

Sebagian orang tidak setuju dengan penggunaan mata uang emas (Dinar) dan perak (Dirham). Mereka mempunyai alasan, yaitu: ***"Kalau rupiah dan dolar bisa mengalami inflasi, tentu Dinar dan Dirham juga mengalami inflasi."*** Demikian kurang lebih alasan mereka.

Mereka tidak menyadari bahwa kenaikan harga barang terhadap mata uang kertas terjadi terus menerus. Inilah hakekat ***inflasi***. Sedangkan kenaikan harga barang terhadap Dinar-Dirham bersifat sementara. Setelah krisis mereda harga akan kembali ke semula.

Ini karena pada Dinar dan Dirham, hanya berlaku istilah **'Al-Ghola'** dan **'Ar-Rukhsh'**.

Menurut Al-Allamah Ash-Shan'ani rahimahullah, ***'Al-Ghola'*** adalah:

ارتفاع السعر على معتاده

"Meningkatnya harga barang (terhadap mata uang, pen) di atas harga wajarnya." (Subulus Salam: 3/25).

Sedangkan ***'Ar-Rukhsh'*** adalah lawan dari ***'Al-Ghola'***. (Syarh Sunan Ibni Majah: 1/136). Yaitu turunnya harga barang dari harga wajarnya.

Di antara dalil yang menunjukkan adanya peningkatan harga barang terhadap Dinar-Dirham adalah kisah Anas bin Malik radliyallahu anhu. Anas berkata:

قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّى لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِى بِمَظْلَمَةٍ فِى دَمٍ وَلَا مَالٍ

"Orang-orang berkata: ***"Wahai Rasulullah! Harga barang melambung. Maka patoklah harga untuk kita!"*** Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: ***"Sesungguhnya Allahlah Maha Pematok harga, Maha Meluaskan rejeki, Maha Menyempitkan rejeki. Sesungguhnya saya berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan suatu kezaliman dalam urusan darah dan harta."*** (HR. Abu Dawud: 2994, At-Tirmidzi: 1235 dan di-shahih-kan olehnya, Ibnu Majah: 2191. Al-Hafizh berkata dalam At-Talkhish (1158 (3/36)): "Isnadnya atas syarat Muslim." Al-Allamah Al-Albani men-shahih-kannya dalam Shahih Sunan Ibni Majah: 1787).

Menurut An-Nawawi, naiknya harga barang ini terjadi pada tahun 8 Hijriyah. (Tahdzibul Asma' wal Lughat: 35).

Keadaan ***'Al-Ghola'*** atau naiknya harga barang pada masa awal Islam dahulu tidak bisa disamakan dengan keadaan ***'inflasi'***. Ini karena pada inflasi, kenaikan barang terjadi terus-menerus sepanjang tahun. Sedangkan ***'Al-Ghola'*** hanya terjadi sementara. Ketika krisis dan paceklik selesai maka harga-harga barang kembali ke harga wajar.

Sebagai contoh, ***harga wajar kambing adalah ½ Dinar sampai dengan 1 Dinar***. Urwah Al-Bariqi radliyallahu anhu berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِى لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِى بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memberinya 1 Dinar untuk membelikan beliau seekor kambing(untuk kurban, pen). Maka Urwah membeli 2 ekor kambing dengan uang itu, kemudian menjual salah satu kambing tersebut dengan harga 1 Dinar. Sehingga ia pulang dengan membawa 1 Dinar dan seekor kambing. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mendo'akan Urwah dengan barakah dalam penjualannya. Beliau berkata: "Seandainya Urwah membeli tanah, niscaya akan mendapat laba." (HR. Al-Bukhari: 3370, Abu Dawud: 2937, Ibnu Majah: 2393).

Hadits di atas menunjukkan harga wajar transaksi Dinar dengan kambing kurban, antara ½ Dinar sampai dengan 1 Dinar (sekitar 1 juta sampai 2 juta-an rupiah tahun 2012, pen).

Akan tetapi, ketika terjadi ***'Al-Ghola'*** karena paceklik, harga-harga akan naik. Mungkin seekor kambing bisa dihargai 10 kali lipatnya atau lebih.

Contoh keadaan ***'Al-Ghola'*** adalah kejadian **Amur Ramadah** (tahun paceklik) pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khaththab radliyallahu anhu. Al-Mu'arrikh Ibnu Khaldun berkata:

وأصاب الناس سنة ثمان عشرة قحط شديد وجدب أعقب جوعا بعد العهد بمثله مع طاعون أتى على جميع الناس وحلف عمر لا يذوق السمن واللبن حتى يحيا الناس وكتب إلى الامراء بالامصار يستمدهم لاهل المدينة فجاء أبو عبيدة باربعة آلاف راحلة من الطعام وأصلح عمرو بن العاصى بحر القلزم وراسل فيه الطعام من مصر فرخص السعر واستقى عمر بالناس فخطب الناس وصلى ثم قام وأخذ بيد العباس وتوسل به. .الخ

“Dan pada tahun 18 Hijriyah, manusia tertimpa kekeringan yang ganas, paceklik yang menyebabkan kelaparan setelah perjanjian dengan yang semisal, disertai wabah penyakit tha’un yang menyerang manusia. Umar bersumpah untuk tidak mengkonsumsi lemak dan susu sampai manusia bisa hidup. Beliau menulis surat kepada para gubernur di kota-kota agar memberikan bantuan untuk penduduk Madinah. Maka datanglah Abu Ubaidah (Ibnul Jarrah) dengan membawa 4.000 unta yang berisi makanan. Dan Amr bin Al-Ash berdamai dengan (penduduk) Laut Qalzum (kota Ailah) dan mengirimkan makanan dari Mesir sehingga ***harga-harga menjadi murah lagi***. Dan Umar ber-istisqa’ (meminta hujan) bersama manusia, kemudian berkhutbah dan shalat, kemudian berdiri dan memegang tangan Al-Abbas (paman Nabi, pen) dan bertawassul dengannya.. dst.” (Tarikh Ibnu Khaldun: 2/114).

Contoh lain dari keadaaan ***‘Al-Ghola’*** adalah apa yang dialami oleh Nabiyullah Isa bin Maryam alaihissalam dan kaum muslimin ketika terkepung di bukit Thursina pada saat munculnya Ya’juj dan Ma’juj.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

وَيُحَاصَرُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ يَوْمَئِذٍ خَيْرًا لِأَحَدِهِمْ مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ

“Dan Isa bin Maryam dan para sahabatnya dikepung, sampai-sampai ***kepala lembu pada hari itu lebih baik (lebih mahal, pen) dari 100 Dinar*** milik salah seorang dari kalian pada hari ini.” (HR. Muslim: 5228, At-Tirmidzi: 2166, Ibnu Majah: 4065 dari Nawwas bin Sam’an radliyallahu anhu).

Keadaan ini tidak bisa disebut ***‘inflasi’*** karena kenaikan harga barang tidak terjadi terus-menerus. Buktinya, setelah Ya’juj dan Ma’juj binasa, bumi mengeluarkan barakah dan kemakmurannya. Sehingga harga barang-barang menjadi turun.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَكِ فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنْ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنْ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنْ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنْ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنْ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنْ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنْ النَّاسِ

“Kemudian diperintahkan kepada bumi: “Tumbuhkan buah-buahmu! Kembalikan barakahmu!” Maka pada hari itu sekelompok orang memakan dari buah delima dan bisa berteduh dengan kulitnya, susu-susu dibarakahi sampai-sampai susu dari seekor unta yang menyusui bisa

mencukupi sekelompok orang. Susu dari seekor lembu yang menyusui bisa mencukupi satu kabilah. Dan susu dari seekor kambing yang menyusui bisa mencukupi sekelompok orang.” (HR. Muslim: 5228, At-Tirmidzi: 2166, Ibnu Majah: 4065 dari Nawwas bin Sam’an radliyallahu anhu).

Itulah kisah yang dialami Dinar dan Dirham. Keduanya tidak bisa mengalami inflasi karena tidak bisa dicetak seenaknya seperti mencetak uang kertas.

Adapun uang kertas rupiah, maka selain mengalami **‘Al-Ghola’** dan **‘Ar-Rukhsh’**, juga mengalami ***‘inflasi’***. Harga nasi pecel 10 tahun yang lalu adalah Rp. 500,-. Sekarang menjadi Rp. 5.000,- dan bisa jadi 10 tahun lagi menjadi Rp. 50.000,-. Dan ini tidak bisa kembali lagi ke harga semula kecuali dengan kebijakan redenominasi (pengurangan jumlah nol pada nilai nominal uang, pen) atau Sanering (pemotongan mata uang). Wallahu a’lam.

Kurs Dinar (emas) dan Dirham (perak)

Sebagai mata uang, harga Dinar emas dan harga Dirham perak ditentukan oleh permintaan pasar. Ini sama saja dengan permintaan pasar terhadap Rupiah, Ringgit, Dollar dan sebagainya. Perbandingan nilai mata uang ini menurut istilah sekarang disebut dengan ***‘kurs mata uang’***.

Bagi orang yang terjun ke dunia emas dan perak, wajib tahu tentang kurs ini, supaya tidak terjatuh kepada perkara yang dilarang oleh syariat. Sebagai contoh, seseorang yang berjualan kambing dengan harga 1 Dinar. Kemudian ada orang lain mau membeli seekor kambing dengan beberapa Dirham perak karena ia tidak mempunyai uang Dinar emas. Bagaimana solusi dari proses ini?

Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma berkata:

كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّى أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

“Aku berjualan unta di Baqi’. Maka aku menjual unta dengan beberapa Dinar kemudian aku mengambil beberapa Dirham. Dan aku menjual unta dengan beberapa Dirham kemudian aku mengambil beberapa Dinar. Aku mengambil ini dari ini dan memberikan ini kepada ini. Kemudian aku mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau berada di rumah Hafshah. Aku bertanya: ***“Wahai Rasulullah! Pelan-pelan! Aku mau bertanya kepada engkau. Sesungguhnya aku berjualan unta di Baqi’. Maka aku menjual unta dengan beberapa Dinar kemudian aku mengambil beberapa Dirham. Dan aku menjual unta dengan beberapa Dirham kemudian aku mengambil beberapa Dinar. Aku mengambil ini dari ini dan memberikan ini kepada ini.”*** Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: ***“Tidak apa-apa kamu mengambilnya dengan harga hari itu, selagi kalian berdua belum berpisah. Sedangkan di antara kalian berdua ada sesuatu.”*** (HR. Abu Dawud: 2911, An-Nasai: 4506, At-Tirmidzi: 1163, Ibnu Majah: 2253, Ahmad: 5959. Hadits ini di-shahih-kan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya: 2285 (2/50) dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Sedangkan Al-Allamah Al-Albani men-dhaif-kan yang marfu’ dan meng-hasan-kan yang mauquf atas ucapan Ibnu Umar. Lihat Irwa’ul Ghalil: 5/173-175).

Dan diriwayatkan pula dari Ibnu Umar:

أَنَّ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ ، وَمَسْرُوقًا الْعِجْلِيّ ، سَأَلَاهُ عَنْ كُرًى لَهُمَا ، لَهُ عَلَيْهِمَا دَرَاهِمُ ، وَلَيْسَ مَعَهُمَا إِلَّا دَنَانِيرُ؟

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَعْطُوهُ بِسِعْرِ السُّوقِ

“Bahwa Bakar bin Abdullah Al-Muzani dan Masruq Al-Ijli bertanya kepada Ibnu Umar tentang sesuatu yang mereka sewa. Mereka berdua wajib membayar ongkos sewa tersebut dengan beberapa Dirham, sedangkan mereka hanya mempunyai uang Dinar? Maka Ibnu Umar menjawab: ***“Berikanlah uang sewa tersebut sesuai dengan harga pasar!”*** (Al-Mughni li Ibni Qudamah: 8/76).

Sehingga jika ada orang yang menjual baju sekian Dirham, kemudian kita membelinya seharga sekian Dinar. Atau ada orang yang menjual ayam sekian rupiah kemudian kita membelinya dengan sekian real. Maka jual beli model ini diperbolehkan dengan 2 syarat:

الشرط الأول: أن تأخذها بسعر يومها .

الشرط الثانى: ألاّ يتفرقا وبينهما شيء .

“Syarat pertama: serah terimanya sesuai harga hari itu

Syarat kedua: tidak boleh berpisah (antara penjual dan pembeli).”

Demikian penjelasan Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti’: 8/445.

Keterangan di atas menunjukkan betapa pentingnya mengetahui kurs mata uang ketika mau berdagang model demikian.

Kemudian yang patut kita ketahui juga, bahwa kurs Dinar-Dirham selalu berubah-ubah setiap waktu.

Pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, pernah terjadi ***kurs: 1 Dinar = 10 Dirham***. Sehingga nishab zakat emas adalah ***20 Dinar*** yang sebanding dengan nishab zakat perak, yaitu ***200 Dirham***. Al-Imam Ibnul Mundzir rahimahullah berkata:

أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الذهَبَ إِذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا قِيمَتُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِيهَا، إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ الْحَسَنِ. . . الخ

“Para ulama bersepakat bahwa jika emas itu sebanyak 20 Mitsqal (Dinar), harganya (ketika itu, pen) adalah 200 Dirham, maka zakat wajib atasnya, kecuali pendapat yang dihikayatkan dari Al-Hasan (Al-Bashri)…dst.” (Al-Mughni li Ibni Qudamah: 5/365).

Al-Imam Ibnu Bathal juga menyatakan:

وكان صرف الدينار حينئذ عشرة دراهم

“Dan kurs 1 Dinar ketika itu (perintah zakat emas perak, pen) adalah 10 Dirham.” (Syarh Shahihil Bukhari li Ibni Bathal: 3/401).

Di masa beliau juga pernah terjadi ***kurs: 1 Dinar = 12 Dirham***. Beliau pernah bersabda:

لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِى رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali (yang dicuri) seharga ¼ Dinar ke atas.” (HR. Al-Bukhari: 6291, Muslim: 3190 dari Aisyah radliyallahu anha).

Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma juga berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِى مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

“Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi ***pernah memotong tangan pencuri karena mencuri sebuah perisai seharga 3 Dirham.”*** (HR. Al-Bukhari: 6297, Muslim: 3194, Abu Dawud: 3813, At-Tirmidzi: 1366, An-Nasai: 4823 dan Ibnu Majah: 2574).

Al-Allamah Al-Mubarakfuri rahimahullah berkata:

هذه الرواية لا تخالف رواية ربع دينار المتقدمة لأن ربع الدينار كان يومئذ ثلاثة دراهم

“Riwayat ini tidak menyelisihi riwayat ¼ Dinar yang terdahulu, karena ¼ Dinar ketika hari itu adalah 3 Dirham.” (Tuhfatul Ahwadzi: 5/4).

Dan pada masa kekhalifahan Bani Abbas, kurs: ***1 Dinar = 15 Dirham***. Pada masa Dinasti Fathimiyyah kurs: ***1 Dinar = 34 Dirham***. (Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyyah: 39/251).

Dan untuk saat ini (tanggal 25 Juni 2012) harga Dinar Kelantan adalah Rp. 2.160.000,-/koin. Sedangkan harga Dirham Kelantan adalah Rp. 66.300,-/koin. (http://www.wakalanusantara.com/detilurl/Corak.Baru.Dinar.Dirham.Kelantan/1068/id).

Sehingga bisa dikatakan pada tanggal 25 Juni 2012, besar kurs: ***1 Dinar = 32,6 Dirham***.

Fakta di atas juga menunjukkan bahwa investasi emas lebih diminati oleh pasar daripada investasi perak. Wallahu a’lam.

Jual Beli Perhiasan Emas dengan Dinar serta Solusinya

Telah kita ketahui bersama pada Bab yang lalu tentang Riba Dinar dan Dirham, bahwa jual beli emas dengan emas haruslah sama dan tunai. Baik itu emas perhiasan, emas batangan, emas Dinar, emas baik, emas jelek dan sebagainya. Sehingga dapat dimasukkan ke dalam ***riba fadlel***, jika seseorang menjual emas batangan 5 gram dengan 1 Dinar (emas seberat 4,25 gram), atau menjual kalung emas 8 gram dengan 2 Dinar (emas seberat 8,5 gram).

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan:

ويدخل فى الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلى وتبر وخالص ومغشوش ونقل النووى تبعا لغيره فى ذلك الإجماع

"Dan yang termasuk emas adalah semua jenisnya, emas yang tercetak (sebagai koin, pen), emas yang diukir, emas yang baik, emas yang jelek, yang sesuai standar, yang sudah tidak utuh, emas perhiasan, emas batangan, emas murni, emas campuran. ***Dan An-Nawawi mengikuti ulama lainnya di dalam menukil ijma' (kesepakatan) para ulama dalam masalah ini."*** (Fathul Bari: 4/380).

Jika ada orang yang menyatakan: "Jika jual beli emas perhiasan 8 gram dengan 2 Dinar (yang seberat 8,5 gram) dilarang, maka itu tidak adil. Toh, kelebihan 0,5 gram itu dianggap sebagai biaya untuk membuat perhiasan. Jika biaya itu tidak dihitung, maka akan merugikan perajin emas. Lagi pula ada ulama yang membolehkannya yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Al-Imam Ibnu Qayyim."

Maka Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah menjawab:

مسألة: إذا كان الذهب مصوغاً وأراد أن يعطيه ذهباً غير مصوغ، فهل يشترط التساوى؟

الجواب: جمهور العلماء على أنه يشترط التساوى وأن الصنعة لا تؤثر شيئاً، وقال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم: يجوز أن يعطيه بمقدار الصنعة، مثلاً إذا كان هذا الذهب وزنه واحداً، ولكن أعطاه زيادة لأنه مصنوع، فعند شيخ الإسلام - رحمه الله - جائز وتجعل هذه الزيادة فى مقابل الصنعة، لكن الجمهور على المنع

واستدلوا بحديث التمر ـ بيع الطيب بالرديء ـ لكن يجاب عن هذا الاستدلال بأن التمر الطيب والرديء ليس من صنعة الإنسان، وهذا من صنعة الإنسان، والإنسان يريد أن يأخذ لنفسه أجراً، إلا أن سد الباب أولى؛

“Tanya: Jika emas tercetak (seperti perhiasan, pen) ditukar dengan emas yang belum tercetak. Apakah dipersyaratkan harus sama?”

“Jawab: Mayoritas ulama mempersyaratkan harus sama (beratnya) antara emas tercetak dengan emas yang belum tercetak. Dan biaya produksi tidak dianggap. Sedangkan sebagian ulama seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Ibnul Qayyim membolehkan memberikan tambahan berat emas sebesar biaya produksi. Sebagai contoh jika berat emasnya sama dan diberikan tambahan berat (pada emas yang belum tercetak, pen) karena emas tercetak tersebut dibuat (dengan biaya, pen), maka ini menurut Syaikhul Islam –rahimahullah- adalah boleh. Tambahan berat emas tersebut dianggap sebagai biaya produksi. Tetapi mayoritas ulama melarang yang demikian dan berdalil dengan hadits tentang jual beli kurma baik dengan kurma jelek. Tetapi pendalilan tersebut dibantah (oleh kelompok Ibnu Taimiyyah, pen) bahwa kurma jelek dan baik itu bukan buatan manusia sedangkan mencetak emas (menjadi perhiasan, pen) adalah buatan manusia dan seorang manusia ingin mengambil upah dengan mencetak perhiasan emas. Hanya saja menutup pintu ***Riba Fadhel*** itu lebih utama.” (Asy-Syarhul Mumti’: 8/429).

Di antara dalil jumhur ulama adalah hadits Fadlalah bin Ubaid Al-Anshari radliyallahu anhu. Ia berkata:

اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَىْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَىْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ

“Aku membeli kalung pada waktu perang Khaibar seharga 12 Dinar. Di dalam kalung tersebut terdapat emas dan permata. Kemudian aku memisah-pisah kalung itu (antara emas dan permatanya, pen) dan ternyata emasnya lebih berat dari uang 12 Dinar. Maka aku menceritakan perkara itu kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata: “Kalung emas tersebut tidak boleh dijual kecuali telah dipisah-pisah terlebih dahulu.” (HR. Muslim: 2979, At-Tirmidzi: 1176, An-Nasai: 4497).

Dalam riwayat lain terdapat tambahan:

فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ الَّذِى فِى الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ

"Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mencabut emas yang terdapat pada kalung tersebut dan bersabda: ***"Emas (dari kalung, pen) dengan emas (uang Dinar) haruslah ditimbang."*** (HR. Muslim: 2978).

Al-Allamah Ash-Shan'ani rahimahullah berkata:

ولعل حكمة النهى هو سد الذريعة إلى وقوع التفاضل فى الجنس الربوى ولا يكون إلا بتمييزه بفصل واختبار المساواة بالكيل أو الوزن وعدم الكفاية بالظن فى التغليب

"Dan kemungkinan besar hikmah dilarangnya akad di atas adalah untuk menutup pintu agar tidak terjatuh pada ***'Tafadlul'*** pada jenis ribawi (Riba Fadhel, pen). Dan ini tidak terjadi kecuali harus dibedakan dengan dipisah atau mengetahui kesamaan pada berat atau takarannya. Dan tidak cukup hanya dengan dikira-kira dengan keumuman saja." (Subulus Salam: 3/40).

Jadi meskipun jual beli emas perhiasan 8 gram dengan 2 Dinar (yang seberat 8,5 gram) dianggap adil menurut versi pengrajin emas, tetapi tetap dianggap tidak adil oleh mayoritas ulama karena menjadi celah untuk terjadinya ***Riba Fadhel***.

Sebagai solusinya –menurut jumhur ulama-, emas perhiasan 8 gram tersebut harus dijual dengan barang selain emas (seperti Dirham atau gandum). Kemudian Dirham atau gandum tersebut dibelikan uang 2 Dinar.

Sebagai dalil dari jumhur ulama adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri radliyallahu anhu. Ia berkata:

جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ

"Bilal mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan membawa kurma Barni (kurma kualitas baik). Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya: "Dari mana ini, wahai Bilal?"

Bilal berkata: ***“Kami menukar 2 sha’ kurma kualitas jelek dengan 1 sha’ kurma Barni.”*** Beliau berkata: ***“Inilah hakekat riba maka jangan kamu lakukan! Tetapi jika kamu ingin membeli kurma Barni maka juallah kurma jelek tersebut dengan barang lain (spt gandum atau dirham, pen), kemudian barang tersebut kamu belikan kurma Barni.”*** (HR. Al-Bukhari: 2145, Muslim: 2985).

Kenapa 1 sha’ kurma kualitas baik tidak boleh ditukar dengan 2 sha’ kurma kualitas jelek?

Jawabannya: Jual beli kurma seperti di atas termasuk **Riba Fadhel**. Dan kurma termasuk barang ribawi seperti emas dan perak.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam haruslah sama dengan sama (dalam timbangan atau takaran) dan tangan dengan tangan (tunai). Jika masing-masing jenis ini berbeda, maka silahkan kalian jual sesuka kalian dengan syarat tangan dengan tangan (tunai).” (HR. Muslim: 2970, An-Nasai: 4485, At-Tirmidzi: 1161 dari Ubadah bin Ash-Shamit radliyallahu anhu).

Hadits di atas menunjukkan bahwa **Riba Fadhel itu mengenai jual beli barang ribawi yang sejenis**, tidak membedakan antara kualitas baik atau buruk, dibuat oleh manusia seperti perhiasan emas atau secara asalnya seperti kurma barni dan kurma jelek. Wallahu a’lam.

Transfer dalam Dinar dan Dirham

Sebagian orang yang tidak mau bermuamalah dengan Dinar dan Dirham beralasan bahwa Dinar dan Dirham tidak praktis. Pada masa sekarang tidak ada transfer Dinar-Dirham ke tempat lain atau antar kota. Yang ada hanya transfer uang kertas.

Penulis menyatakan: Justru yang ada pada masa As-Salaf adalah transfer Dinar dan Dirham, karena ketika itu belum ada uang kertas. Akad itu disebut ***'Suftajah'***.

Pengertian As-Suftajah menurut Al-Allamah Ibnu Abidin rahimahullah adalah:

وَهِىَ إِقْرَاضٌ لِسُقُوطِ خَطَرِ الطَّرِيقِ ، فَكَأَنَّهُ أَحَالَ الْخَطَرَ الْمُتَوَقَّعَ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ فَكَانَ فِى مَعْنَى الْحَوَالَةِ

"***Suftajah*** adalah menghutangkan uang dengan tujuan ***mendapatkan keamanan dari bahaya perjalanan (dirampok, hilang dan sebagainya, pen)***. Seolah-olah ia (kreditur atau pemilik tagihan) memindahkan bahaya yang dikhawatirkan, kepada si penghutang (debitur). Maka ini termasuk makna ***'Hiwalah'***." (Raddul Mukhtar alad Durril Mukhtar: 21/253).

Contoh: Si Fulan mau bepergian dari Jakarta ke Surabaya dengan membawa 100 Dinar. Kalau ia membawa uang itu secara langsung di dalam tas maka dikhawatirkan ia menjadi korban perampokan dan pencopetan. Sebagai solusinya ia menghutangkan 100 Dinar tersebut kepada pedagang A di Jakarta. Sebagai gantinya pedagang A memberikan Si Fulan kertas catatan yang disebut ***'Suftajah'*** yang memerintahkan wakilnya, yaitu pedagang B di Surabaya untuk memberikan 100 Dinar kepada Si Fulan. Ketika tiba di Surabaya, si Fulan memberikan kertas tersebut kepada pedagang B dan ia langsung diberi uang 100 Dinar.

Pertanyaannya: Apakah akad ***'Suftajah'*** termasuk akad ***'Hiwalah'*** ataukah akad ***'Al-Qardl'***?

Jawabannya:

السُّفْتَجَةُ تُشْبِهُ الْحَوَالَةَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمُقْتَرِضَ يُحِيلُ الْمُقْرِضَ إِلَى شَخْصٍ ثَالِثٍ فَكَأَنَّهُ نَقَلَ دَيْنَ الْمُقْرِضِ مِنْ ذِمَّتِهِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، وَالْحَوَالَةُ لاَ تَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهَا نَقْلَ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ .

لَكِنَّ جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ – الْمَالِكِيَّةَ وَالشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ وَبَعْضَ الْحَنَفِيَّةِ – اعْتَبَرُوهَا مِنْ بَابِ الْقَرْضِ ؛ لِأَنَّ الْكَلاَمَ فِى الْقَرْضِ الَّذِى يَجُرُّ مَنْفَعَةً هَل هُوَ جَائِزٌ أَوْ غَيْرُ جَائِزٍ ، أَمَّا الْحَوَالَةُ فَهِىَ فِى دَيْنٍ ثَبَتَ فِى الذِّمَّةِ فِعْلاً

"***As-Suftajah'*** lebih menyerupai ***'Al-Hawalah'*** dari sisi bahwa debitur (peminjam) memindahkan beban tagihan kreditur (pemilik tagihan) ke pihak ketiga. Seolah-olah debitur memindahkan beban hutangnya ke pihak ketiga. Dan ***'Al-Hiwalah'*** tidaklah keluar dari

pemindahan hutang dari tanggungan seseorang ke orang lain. Akan tetapi mayoritas fuqaha' – Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah dan sebagian Hanafiyah- menganggap ***'As-Suftajah'*** sebagai akad ***'Al-Qardl'***. Karena pembahasan Al-Qardl yang menarik manfaat itu boleh atau tidak. Adapun ***'Al-Hiwalah'*** maka ia dalam masalah hutang yang sudah tertanggung." (Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah: 25/24).

Untuk diketahui bahwa ***Al-Qardl*** adalah menghutangi seseorang karena belas kasihan. Pada akad ini kreditur (pemilik tagihan) tidak boleh mempersyaratkan faedah dari debitur (peminjam). Pada ***'Suftajah'*** ini kreditur mempersyaratkan adanya suatu faedah yaitu ***keamanan uangnya dari perampokan dan sebagainya***. Inilah alasan pihak yang melarang ***'Suftajah'***, yaitu termasuk ***Riba Dain***. Ini karena ada kaedah:

كل قرض جر نفعاً فهو ربا

"Segala Qardl (hutang piutang, pen) yang menarik manfaat adalah riba." (Risalah fi Tahqiqi Qawaidin Niyyah: 119)

Akan tetapi sebagian ulama memberikan keringanan untuk melakukan akad ***'Suftajah'*** dengan alasan bahwa **akad ini tidak hanya menguntungkan kreditur (pemilik tagihan) saja tetapi kedua-duanya mendapatkan manfaat**. Di antara mereka adalah Abdullah bin Abbas radliyallahu anhuma, Ibnu Sirin dan sebagainya. (Lihat Al-Mughni li Ibni Qudamah: 9/104).

Dari Al-Imam Atha' bin Abi Rabah rahimahullah:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ قَوْمٍ بِمَكَّةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ يَكْتُبُ بِهَا إِلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِالْعِرَاقِ فَيَأْخُذُونَهَا مِنْهُ فَسُئِلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا فَقِيلَ لَهُ : إِنْ أَخَذُوا أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِمْ قَالَ : لاَ بَأْسَ إِذَا أَخَذُوا بِوَزْنِ دَرَاهِمِهِمْ

"Bahwa Abdullah bin Az-Zubair mengambil beberapa Dirham dari suatu kaum (kreditur, pen) di Makkah. Kemudian ia menuliskan (semacam cek atau bilyet, pen) dengan beberapa Dirham tersebut kepada Mush'ab bin Az-Zubair di Iraq. Kemudian kaum tersebut mengambil beberapa Dirham tadi dari Mush'ab berdasarkan tulisan tersebut. Kejadian ini ditanyakan kepada Ibnu Abbas dan beliau menjawab: ***"Tidak apa-apa yang demikian."*** Beliau ditanya lagi: ***"Bagaimana jika mereka mengambil Dirham di Iraq yang lebih baik dari Dirham mereka?"*** Beliau menjawab: ***"Tidak apa-apa yang demikian jika mereka menimbang yang sama dengan Dirham mereka."*** (Atsar riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Kubra: 11266 (5/352). Al-Allamah Al-Albani menyatakan: "Rijalnya tsiqat, hanya saja Hajjaj bin Artha'ah adalah mudallis dan ia membawakan periwayatan ***'an 'anah***." Lihat Irwa'ul Ghalil: 5/238).

Tetapi Hajjaj bin Artha’ah mempunyai ***mutaba’ah***, yaitu Ibnu Juraij yang meriwayatkan dari Al-Imam Atha’ bahwa beliau berkata:

كان ابن الزبير يستلف من التجار أموالا ثم يكتب لهم إلى العمال قال فذكرت ذلك إلى بن عباس فقال لا بأس به

“Adalah Ibnu Zubair mengambil pinjaman uang dari para pedagang, kemudian ia menuliskan sesuatu untuk mereka kepada wakilnya di Iraq. Maka kejadian ini diceritakan kepada Ibnu Abbas dan beliau menjawab: ***“Tidak apa-apa.”*** (Atsar riwayat Abdur Razzaq dalam Mushannafnya: 14642 (8/140). Asy-Syaikh Abdullah Ad-Duwaisy menyatakan bahwa rijal isnadnya adalah perawi Ash-Shahih. Lihat Tanbihul Qari ala Taqwiyati Ma Dho’afahul Albani nomor: 27. Bahkan Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alusy Syaikh menyatakan bahwa isnadnya shahih sesuai syarat Muslim. Lihat At-Takmil lima Faata Takhrijuhu min Irwa’il Ghalil hal: 59).

Praktek ***‘Suftajah’*** pada jaman ini dilakukan pada transaksi transfer antar rekening atau transfer melalui cek yang disebut dengan istilah ***‘Al-Hiwalah Al-Mashrafiyah’***. Hanya saja pada Al-Hiwalah Al-Mashrafiyah ini sudah tidak ada lagi Riba Dain karena **faedah *keamanan uang dari perampokan dan sebagainya* sudah dibayar dengan biaya transfer** oleh kreditur. Adapun materi yang ditransfer, apakah berupa uang kertas, Dinar ataukah Dirham maka hukumnya sama saja. Wallahu a’lam.

Kemudian bagaimana solusinya jika ketika ***‘Suftajah’*** dicairkan, mata uang yang tertera di ***‘Suftajah’*** tersebut berbeda dengan mata uang di Negara tempat pencairan? Sebagai contohnya adalah ketika Si Fulan mengadakan akad Suftajah dengan pedagang A di Jakarta pada uang 100 Dinar dan ternyata di Surabaya pedagang B hanya mempunyai Dirham atau di Surabaya hanya berlaku uang Dirham. Bagaimana solusinya?

Jawabannya: Diperbolehkan mencairkan Suftajah tersebut dengan Dirham setempat meskipun yang tertulis di dalam nya adalah mata uang Dinar.

Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan:

وَيَجُوزُ اقْتِضَاءُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ مِنْ الْأُخَرِ ، وَيَكُونُ صَرْفًا بِعَيْنٍ وَذِمَّةٍ ، فِى قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. الخ.

“Dan diperbolehkan menagih hutang salah satu mata uang dengan mata uang yang lain. Sehingga akad tersebut merupakan ***‘Ash-Sharf’*** antara mata uang dan tanggungan hutang menurut pendapat kebanyakan ulama…dst.” (Al-Mughni li Ibni Qudamah: 8/75).

Maka ***‘Suftajah’*** yang dicairkan dalam kasus di atas adalah tanggungan hutang sedangkan Dirham yang dibayarkan adalah mata uang. Dan ini disebut ***‘Ash-Sharf’***. Di antara dalil yang dipegang oleh pendapat ini adalah hadits Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma. Ia berkata:

كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِى هَذِهِ مِنْ
هَذِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّى أَبِيعُ الْإِبِلَ
بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِى هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

"Aku berjualan unta di Baqi'. Maka aku menjual unta dengan beberapa Dinar kemudian aku mengambil beberapa Dirham. Dan aku menjual unta dengan beberapa Dirham kemudian aku mengambil beberapa Dinar. Aku mengambil ini dari ini dan memberikan ini kepada ini. Kemudian aku mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau berada di rumah Hafshah. Aku bertanya: ***"Wahai Rasulullah! Pelan-pelan! Aku mau bertanya kepada engkau. Sesungguhnya aku berjualan unta di Baqi'. Maka aku menjual unta dengan beberapa Dinar kemudian aku mengambil beberapa Dirham. Dan aku menjual unta dengan beberapa Dirham kemudian aku mengambil beberapa Dinar. Aku mengambil ini dari ini dan memberikan ini kepada ini."*** Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: ***"Tidak apa-apa kamu mengambilnya dengan harga hari itu, selagi kalian berdua belum berpisah. Sedangkan di antara kalian berdua ada sesuatu."*** (HR. Abu Dawud: 2911, An-Nasai: 4506, At-Tirmidzi: 1163, Ibnu Majah: 2253, Ahmad: 5959. Hadits ini di-shahih-kan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya: 2285 (2/50) dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Sedangkan Al-Allamah Al-Albani men-dhaif-kan yang marfu' dan merajihkan yang mauquf atas ucapan Ibnu Umar. Lihat Irwa'ul Ghalil: 5/173-175).

Al-Imam Ibnu Qudamah meneruskan:

وَوَجْهُ الْأَوَّلِ قَوْلُ النَّبِيِّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا "

"Dan sisi pendalilan pertama (dari hadits di atas) adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: ***"Tidak apa-apa kamu mengambilnya dengan harga hari itu."*** (Al-Mughni li Ibni Qudamah: 8/75).

Sehingga syarat pencairan Suftajah tersebut adalah harus sesuai dengan kurs Dinar-Dirham hari itu dan Si Fulan belum berpisah dengan pedagang B. Wallahu a'lam.

Kredit Emas dan Jual Beli Emas secara Online

Berinvestasi emas atau Dinar dan Dirham, selain memperhatikan besar keuntungan, juga harus memperhatikan unsur berkah dan halal.

Malik bin Dinar Az-Zahid (seorang tabiin) rahimahullah berkata:

إِنَّمَا سُمِّىَ الدِّينَارُ لأَنَّهُ دِيْنٌ وَنَارٌ قَالَ: مَعْنَاهُ: إِنَّ مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَهُوَ دِينُهُ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ فَلَهُ النَّارُ

"Dinamakan Dinar karena ia terdiri dari kata ***'Dien'*** (agama) dan ***'Naar'*** (neraka). Maksudnya adalah barangsiapa yang mendapatkan Dinar dengan cara yang benar, maka itulah agamanya dan barangsiapa yang mendapatkannya dengan selain itu maka ia akan mendapatkan neraka." (Atsar riwayat Ibnu Abi Hatim dalam Tafsirnya: 3757 (3/50)).

Dan sudah dibahas pada pembahasan yang telah lalu bahwa jual beli emas dan perak, baik perhiasan, batangan atau koin Dinar dan Dirham, haruslah memenuhi kriteria bisnis ***Ash-Sharf***. Pada transaksi ***Ash-Sharf*** ini dipersyaratkan transaksi tunai (taqabudl) dan tamatsul (sama) untuk mata uang sejenis dan transaksi tunai untuk yang berlainan jenis, semisal emas dengan perak, emas dengan rupiah, perak dengan rupiah, dan sebagainya.

Contoh instansi yang melakukan bisnis ***Ash-Sharf*** adalah money changer, bank, pegadaian, toko emas, gerai dinar atau wakalah dinar. Mereka semua harus mengetahui persyaratan transaksi Ash-Sharf ini agar tidak terjatuh ke dalam kubangan Riba.

Di antara transaksi masa kini yang menyimpang dari kaidah Ash-Sharf adalah ***jual beli emas dengan cara kredit*** seperti Program Mulia milik Pegadaian Syariah atau Kepemilikan Logam Mulia (KLM) milik BRI Syariah.

Contoh transaksi lain yang menyimpang adalah ***jual beli emas atau Dinar melalui online***. Pada transaksi ini, seorang pembeli harus mentransfer uang dulu ke rekening gerai atau outlet dinar. Kemudian emas sampai ke tangan pembeli setelah 1- 2 hari berikutnya melalui jasa pengiriman RPX.

Kedua transaksi di atas dianggap menyimpang karena tidak memenuhi unsur ***taqabudl*** atau ***tunai***.

Dan batasan ***'tunai'*** dalam Ash-Sharf adalah **belum berpisahnya badan penjual dan pembeli**.

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَدَعَانِى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّى فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِى يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِىَ خَازِنِى مِنَ الْغَابَةِ وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

"Dari Malik bin Aus, ia mengabarkan bahwa ia mencari pertukaran uang 100 Dinar. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah memanggilku (Malik bin Aus, pen). Maka kami saling bernegosiasi dan terjadilah transaksi Ash-Sharf dan Thalhah membolakbalikkan Dinar tersebut di tangannya dan berkata: "(Saya berikan uang dirhamnya) setelah penjagaku pulang dari hutan." Ketika itu Umar mendengar dan berkata: ***"Demi Allah!* Janganlah kamu berpisah dengannya sampai kamu mengambil dirhamnya!** ***Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas adalah riba kecuali diberi dan diambil (tunai, pen). Gandum dengan gandum adalah riba kecuali diberi dan diambil (tunai, pen). Sya'ir dengan sya'ir adalah riba kecuali diberi dan diambil (tunai, pen). Kurma dengan kurma adalah riba kecuali diberi dan diambil (tunai, pen)."*** (HR. Al-Bukhari: 2028, Muslim: 2968, At-Tirmidzi: 1164, Ahmad: 231).

Umar bin Al-Khaththab radliyallahu anhu juga menyatakan:

وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْآخَرُ نَاجِزٌ وَإِنْ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرْهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرَّمَاءَ وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا

"**Janganlah kalian menjual perak dengan emas sedangkan salah satunya tidak ada (di tempat) dan yang lainnya sudah berada di tempat!** Jika ia memintamu menunggu sampai ia masuk ke dalam rumahnya (untuk mengambil emas atau peraknya, pen), maka janganlah kamu tunggu! Karena aku mengkhawatirkan terjadinya Ar-Rama' atas kalian. Ar-Rama' adalah riba." (HR. Malik dalam Muwaththa'nya: 2337 dan Al-Baihaqi dalam Al-Kubra: 10817 (5/284)).

Hadits di atas menunjukkan bahwa pengertian tunai dalam Ash-Sharf adalah **bertemunya badan dalam satu majelis**.

Al-Imam Ibnul Mundzir rahimahullah berkata:

أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُتَصَارِفَيْنِ إِذَا افْتَرَقَا قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا، أَنَّ الصَّرْفَ فَاسِدٌ

"Para ulama yang kami ketahui telah bersepakat bahwa jika kedua orang yang bertransaksi Ash-Sharf itu berpisah sebelum memegang barang yang mereka tukarkan, maka akad Ash-Sharf menjadi rusak." (Al-Mughni li Ibni Qudamah: 8/82).

Adapun surat tanda pembelian yang dikirimkan per online, maka itu tidak menunjukkan tunai tetapi hanya tanda akad pembelian saja. Dari keterangan di atas, kita dapat mengambil

kesimpulan bahwa jual beli emas dan perak dengan cara kredit atau per online adalah **Riba Nasi'ah**. Wallahu a'lam

Gadai Emas dan Perak serta Kenyataan di Lapangan

Di antara keuntungan investasi emas dan perak adalah sangat likuid dan mudah dijadikan barang agunan atau digadaikan. Jika kita membutuhkan modal untuk berbisnis, maka kita bisa menggadaikan emas yang kita punyai kepada teman atau saudara kita yang kaya. Setelah itu mereka menghutangi kita beberapa juta rupiah untuk modal berbisnis.

Sebelum membahas gadai emas, kita perlu mengetahui rukun gadai. Rukun gadai ada 5:

1. Rahin: penggadai atau penghutang
2. Murtahin: penerima gadai atau pemberi hutang
3. Marhun atau Ar-Rahn: harta yang digadaikan kepada Murtahin
4. Marhun bih: hutang
5. Shighat atau akad

(Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Dr. Wahbah Az-Zuhaili: 6/64).

Maksud **hutang** atau **Marhun bih** adalah segala bentuk **akad mudayanah**, bisa berupa ***Al-Qardl*** yaitu pinjaman uang dari Murtahin kepada Rahin atau jual beli dengan tempo semisal ***As-Salam, Bai' bit Taqsith*** dan sebagainya. Ini karena ayat tentang gadai masih berkaitan dengan ayat sebelumnya dalam Surat Al-Baqarah, yaitu akad mudayanah.
Contoh ***Al-Qardl***: Ar-Rahin meminjam uang kepada Murtahin untuk modal bisnis. Maka Rahin memberikan jaminan berupa emas (Marhun) untuk dibawa oleh Murtahin. Setelah pinjaman lunas maka emas dikembalikan kepada Ar-Rahin.

Sedangkan contoh ***As-Salam***: Murtahin memesan kepada Rahin agar dibuatkan mesin giling dalam tempo 1 bulan dengan menyerahkan uang 10 juta rupiah di muka. Untuk memantapkan akad As-Salam, Rahin memberikan jaminan berupa emas (Marhun) kepada Murtahin. Setelah mesin diserahkan kepada Murtahin, emas dikembalikan kepada Rahin.

Adapun contoh ***Bai' bit Taqsith***: Rahin membeli sepeda motor dari Murtahin dengan cara kredit selama setahun. Untuk memantapkan akad, Rahin memberikan jaminan (menggadaikan) emas kepada Murtahin. Setelah kredit lunas, emas dikembalikan kepada Rahin.

Adapun **dalil tentang bolehnya akad gadai** secara umum, maka Aisyah radliyallahu anhu berkata:

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

“Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang yahudi secara tempo dan beliau menggadaikan baju perang beliau (sebagai jaminan, pen).” (HR. Al-Bukhari: 1954, An-Nasai: 4530 dan Ibnu Majah: 2427).

Tentang **bolehnya menggadaikan emas**, terdapat kaidah fiqih:

وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا

“Setiap sesuatu yang boleh diperjualbelikan, maka boleh digadaikan. Dan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan, maka tidak boleh digadaikan.” (Al-Uddah Syarhul Umdah: 1/231, Al-Asybah wan Nazhair lis Suyuthi: 457, Al-Mantsur fil Qawaid liz Zarkasyi: 3/160).

Dari kaidah di atas kita bisa menggadaikan barang-barang yang bisa diperjualbelikan seperti tanah, hewan ternak, uang kertas, emas, perak maupun Dinar-Dirham.

Al-Allamah Al-Kamal Ibnul Hammam Al-Hanafi rahimahullah menyatakan:

(وَيَجُوزُ رَهْنُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ) ؛ لِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ الِاسْتِيفَاءُ مِنْهُ فَكَانَ مَحَلًّا لِلرَّهْنِ

“Dan diperbolehkan menggadaikan uang Dirham, uang Dinar, barang yang bisa ditakar (seperti beras dan gandum, pen) dan barang yang bisa ditimbang (seperti emas dan perak, pen). Karena ia mudah ditagih sehingga menjadi obyek gadai.” (Fathul Qadir li Ibnil Hammam: 23/63).

Al-Allamah Ali bi Ahmad Al-Adawi Al-Maliki rahimahullah menyatakan:

[قَوْلُهُ : أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَوْفَى مِنْهُ] أَيْ إذَا كَانَ الرَّهْنُ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ كَمَا لَوْ كَانَ الرَّهْنُ ذَهَبًا وَالدَّيْنُ ذَهَبًا مَثَلًا إلَّا أَنَّ صِحَّةَ رَهْنِ الْمِثْلِيِّ الَّذِي مِنْ جُمْلَتِهِ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ أَنْ يُطْبَعَ عَلَيْهِ طَبْعًا لَا يُقْدَرُ عَلَى فَكِّهِ غَالِبًا

“Maksud ucapannya (Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qairuwani rahimahullah, pen) bahwa syarat marhun (barang gadai) termasuk barang yang mungkin ditagih adalah jika barang gadai (marhun) itu satu jenis dengan hutang (marhun bih). Seperti jika **barang gadainya berupa emas dan yang dihutangkan (marhun bih) juga berupa emas**. Hanya saja untuk keabsahan gadai ***‘Mitsliy’*** yang diantaranya adalah emas dan perak, diharuskan untuk memberikan segel (lak) pada barang gadai tersebut dengan segel yang tidak bisa dibuka secara umum.” (Hasyiyah Al-Adawi: 6/410).

Asy-Syaikh Muhammad Mukhtar Asy-Syinqithi menyatakan:

أن الرهن من النقود: أعنى الذهب أو الفضة، فهل يجوز أن تُرهن النقود أم أن الرهن يكون فى المثمونات دون الأثمان؟ جمهور العلماء يجيزون رهن النقود، ونص على ذلك فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وهو مفهوم عبارات الحنابلة: كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وبناءً على ذلك: مذهب الجمهور على جواز رهن النقود، والدليل على ذلك: أننا لو رهنا العقار كالبيت إنما قصدنا ضمان حق صاحب الدين، وسنبيع البيت عند عجز المدين عن السداد ثم نسدد، قال العلماء: فلأن يجوز رهن النقد المباشر من باب أولى وأحرى؛ لأنه إذا جاز رهن البيت والعمارة والدابة والأرض لكى تباع عند عدم الوفاء، فمن باب أولى أن يرهن النقد نفسه، وهذا واضح.

"Bahwa menggadaikan uang (alat tukar), yakni emas dan perak. Bolehkah menggadaikan uang ataukah gadai itu hanya pada barang yang dihargai bukan uang sebagai alat bayar? Jumhur ulama memperbolehkan gadai uang (alat tukar, pen). Dan para fuqaha' Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan demikian. Dan inilah pemahaman yang tersirat dari ungkapan ulama Hanabilah: "Setiap sesuatu yang boleh dijualbelikan, maka boleh digadaikan." Dan berdasarkan ini, maka pendapat Jumhur ulama menunjukkan bolehnya menggadaikan uang. Dan dalil atas kebolehannya adalah jika kita menggadaikan properti seperti rumah, maka kita hanyalah ingin menjamin hak pemilik hutang (murtahin atau penerima gadai, pen). Dan kita akan menjual rumah tersebut jika penghutang (penggadai, pen) tidak mampu menutup hutangnya. Para ulama menyatakan: "Maka memperbolehkan gadai uang secara langsung itu lebih utama. Karena jika menggadaikan rumah, binatang, tanah dengan uang itu diperbolehkan, agar bisa dijual dengan uang ketika terjadi gagal bayar, maka menggadaikan uang secara langsung itu lebih utama untuk diperbolehkan. Ini jelas." (Syarh Zadil Mustaqni' lisy Syinqithi: 184/5).

Keterangan para ulama di atas menunjukkan bahwa **hukum asal dari gadai emas adalah mubah**. Tetapi yang menjadi masalah adalah prakteknya di lembaga keuangan seperti pegadaian dan bank. Lalu bagaimana praktek gadai emas di pegadaian konvensional dan pegadaian syariah?

Adiwarman Karim, *Presiden Direktur Karim Business Consulting*, menjelaskan:

"Cara kerja pegadaian yang konvensional ini adalah dengan cara: orang yang perlu uang datang ke tempat pegadaian, mereka akan menyerahkan barang yang akan digadaikan, barang yang akan digadaikan ini akan ditaksir oleh petugas, dan nilai taksirannya akan diberikan dalam bentuk uang. Sehingga orang yang memerlukan uang itu akan menerima sejumlah uang, sesuai nilai taksir barang yang digadaikannya."

Beliau meneruskan:

"Dari jumlah uang yang diberikan tersebut, maka pegadaian akan mengenakan jasa uang, atau yang di perbankan disebut bunga. Sehingga orang yang menggadaikan tadi akan membayarkan bunga, dan pada saat jatuh temponya mereka akan membayar kembali barang tersebut, sehingga mereka memperoleh kembali barangnya. Secara ringkas itu adalah cara kerja pegadaian yang konvensional."

Beliau juga menjelaskan:

"Bedanya di pegadaian konvensional dikenakan bunga, yang biasa disebut jasa uang, sedangkan di syariah mereka tidak bisa mengenakan bunga atau jasa uang. Lalu dari mana pegadaian syariah mendapatkan keuntungan jika mereka tidak bisa mengenakan bunga atau yang tadi kita sebut sebagai jasa uang? Barang yang digadaikan tersebut, harus dititipkan. Tempat penitipan inilah yang dibayar jasanya. Jadi ada jasa penitipan barang.. Jasa penitipan ini tidak serta merta dikalikan dari persentase tertentu, tapi dia dikaitkan dengan suatu rate tertentu. Misalnya kalau barangnya sekian gram sampai sekian gram, biaya penitipannya sekian. Sehingga yang terjadi di pegadaian syariah ini, nasabah dikenakan charge berupa biaya tempat penitipan. Jadi mereka membayar biaya sewa penitipan."

Sumber:
http://www.adiwarmankarim.com/index.php?option=com_content&view=article&id=110%3Amekanisme-kerja-pegadaian-konvensional-dan-syariah&catid=53%3Aradio&Itemid=91&lang=en

Penulis menyatakan:

Jasa uang atau bunga yang dibebankan kepada penggadai (rahin) pada pegadaian konvensional termasuk kategori ***Riba Dain***. Di sini terdapat atsar:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

"Setiap Al-Qardl (akad hutang piutang) yang mempersyaratkan manfaat adalah riba." (Atsar Ibnu Mas'ud, Fadlalah bin Ubaid, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Salam dan Ibnu Abbas radliyallahu anhum riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Kubra. Demikian penjelasan Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Talkhishul Habir: 3/89-90).

Adapun praktek gadai emas di pegadaian syariah, maka masih juga *belum sesuai dengan syariah*, karena adanya pembebanan biaya penitipan emas dari murtahin (pegadaian atau bank syariah) kepada rahin (nasabah atau penggadai, pen). Dan **ini tidak diperbolehkan dengan alasan**:

Pertama: Emas yang digadaikan (marhun) merupakan wadi'ah (titipan, pen) dan amanah yang wajib dijaga oleh Murtahin (pegadaian syariah). Maka pihak murtahin dilarang mengambil manfaat atas emas tersebut baik dengan cara **membebankan biaya sewa** ataupun yang lainnya.

Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata:

أقول : يريد أنه كالوديعة فى أمر خاص وهى عدم جواز انتفاع المرتهن به وتصرفه فيه لا فى جواز حبسه له حتى يستوفى دينه فإن ذلك هو موضع الرهن.

"Aku berkata: "Pengarang Al-Azhar memaksudkan bahwa barang gadai itu seperti wadi'ah dalam perkara khusus, yaitu **tidak bolehnya Murtahin mengambil manfaat dan menggunakan barang gadai (Marhun) tersebut**, bukan pada bolehnya menahan barang gadai tersebut sampai Rahin mampu membayar hutangnya. **Karena Murtahin merupakan tempatnya barang gadai**." (As-Sailul Jarrar Al-Mutadaffiq ala Hada'iqil Azhar: 618).

Kedua: Bentuk marhun bih dalam gadai emas di pegadaian syariah adalah pinjaman uang atau ***Al-Qardl***. Jika murtahin (pegadaian syariah) mempersyaratkan pungutan biaya sewa marhun (emas) kepada rahin, maka pungutan tersebut termasuk bentuk Al-Qardl yang mempersyaratkan manfaat, sehingga juga termasuk ***Riba Dain***.

Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata:

فَإِنْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِى الِانْتِفَاعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، وَكَانَ دَيْنُ الرَّهْنِ مِنْ قَرْضٍ ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ يُحَصِّلُ قَرْضًا يَجُرُّ مَنْفَعَةً، وَذَلِكَ حَرَامٌ . قَالَ أَحْمَدُ : أَكْرَهُ قَرْضَ ، الدُّورِ ، وَهُوَ الرِّبَا الْمَحْضُ .يَعْنِى : إذَا كَانَتْ الدَّارُ رَهْنًا فِى قَرْضٍ يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُرْتَهِنُ .

"Jika rahin (penggadai) memberikan ijin kepada murtahin (pegadaian syariah) untuk mengambil manfaat dari barang gadai tanpa ganti, sedangkan bentuk hutang gadai tersebut adalah ***Al-Qardl***, maka **tidak diperbolehkan**. Karena perkara tersebut menghasilkan pinjaman yang membawa manfaat. Dan itu haram. Al-Imam Ahmad berkata: "Aku benci meng-qardl-kan rumah, karena ia riba murni." Maksudnya adalah jika rumah tersebut sebagai barang gadai (marhun) di dalam Al-Qardl (pinjaman uang) dan barang gadai tersebut diambil manfaatnya oleh murtahin (pegadaian syariah, pen)." (Al-Mughni li Ibni Qudamah: 9/243). Dan **termasuk pemanfaatan barang gadai oleh pegadaian adalah memungut sewa emas yang digadaikan dan membebankannya kepada rahin**.

Ketiga: Barang gadai (marhun) tersebut berupa emas, bukan binatang yang bisa dinaiki atau diambil susunya. Jika Marhun berupa binatang yang bisa dinaiki atau diambil susunya, maka murtahin boleh memanfaatkan binatang tersebut dengan cara dinaiki atau diambil susunya sebagai biaya pemeliharaan dan makanan binatang tersebut.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِى يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

"Binatang yang digadaikan boleh ditunggangi dengan nafkahnya jika statusnya sebagai barang gadai. Dan susu binatang yang digadaikan boleh diminum jika statusnya sebagai barang gadai. Dan wajib atas Al-Murtahin yang menunggangi dan meminum susu binatang gadai untuk menafkahi binatang tersebut." (HR. Al-Bukhari: 2329, At-Tirmidzi: 1175, Abu Dawud: 3059 dan Ibnu Majah: 2431 dari Abu Hurairah radliyallahu anhu).

Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata:

فمن الحكمة أن الشرع جعل المركوب يُركب بالنفقة، والمحلوب يحلب بالنفقة. وما سوى ذلك فليس للمرتهن أن ينتفع به أبداً، فلا يسكن الدار ولا يستعمل السيارة ولا يقرأ فى الكتاب ولا يكتب بالقلم بل يبقيه لصاحبه؛ لأن الأصل فى مال الغير أنه محترم لا يجوز الانتفاع به، ولأنه لا يحتاج إلى نفقة

"Maka termasuk dari hikmah, bahwa syariat ini memperbolehkan barang gadai yang berupa binatang tunggangan untuk ditunggangi dan barang gadai yang berupa binatang perahan untuk diambil susunya sebagai ganti dari biaya nafkah. ***Adapun selain itu (seperti emas, rumah dan sebagainya, pen), maka tidak boleh diambil manfaatnya oleh Murtahin (pegadaian syariah) selama-lamanya***. Maka ***murtahin*** tidak boleh mendiami rumah (yang digadaikan, pen), tidak boleh memakai mobil (yang digadaikan, pen), tidak boleh membaca kitab (yang digadaikan, pen), dan menulis dengan pena (yang digadaikan, pen). Tetapi hendaknya murtahin membiarkan barang gadai tersebut untuk pemiliknya (rahin). Karena hukum asal dalam harta orang lain adalah haram, tidak boleh dimanfaatkan, dan juga karena tidak membutuhkan nafkah." (Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni': 9/175).

Termasuk bentuk pemanfaatan gadai emas adalah menjadikan emas sebagai objek biaya sewa di pegadaian syariah, apalagi dibebankan kepada rahin yang sedang berhutang kepada murtahin (pegadaian syariah atau bank syariah, pen).

Demikianlah bentuk penyimpangan dalam praktek gadai emas di pegadaian syariah atau bank syariah. Penyimpangan tersebut berupa adanya **Riba Dain** dalam gadai emas. Wallahu a'lam.

Jual Beli Sertifikat Emas

Di antara tren investasi emas di masa kini adalah investasi dalam bentuk sertifikat kepemilikan emas. Seseorang tidak perlu repot dengan membawa emas fisik, tetapi cukup membawa sertifikat tersebut untuk diperjualbelikan di pasar financial.

Lalu bagaimana aspek legal syar'inya terhadap jual beli sertifikat emas ini? Halal ataukah haram? Adakah kasus serupa pada masa As-Salaf?

Di masa As- Salaf dikenal istilah ***'As-Sukuk'*** yang berarti surat hutang atau bukti kepemilikan terhadap suatu barang. Dalam hal ini adalah ***surat kepemilikan makanan*** atau ***surat hutang makanan*** atau semacam ***voucher*** di jaman ini.

Dari Al-Imam Malik rahimahullah:

أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِى زَمَانِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ مِنْ طَعَامِ الْجَارِ فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَا أَتُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَا يَا مَرْوَانُ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَمَا ذَاكَ فَقَالَا هَذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ ثُمَّ بَاعُوهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِى النَّاسِ وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا

"Telah sampai kepada beliau bahwa surat-surat ***'As-Sukuk'*** diterbitkan kepada manusia pada masa Khalifah Marwan bin Al-Hakam untuk kepemilikan makanan dari Al-Jar (sebuah daerah di tepi Laut Merah, pen). Maka manusia saling memperjualbelikan surat tersebut sebelum mereka menukarnya dengan makanan. Kemudian Zaid bin Tsabit dan salah seorang Sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam (yaitu Abu Hurairah, pen) menghadap Marwan bin Al-Hakam dan berkata: ***"Apakah kamu menghalalkan jual beli Riba, wahai Marwan?"*** Marwan berkata: "Aku berlindung kepada Allah. Apakah itu?" Mereka berdua berkata: ***"Sukuk-sukuk ini diperjualbelikan oleh manusia kemudian mereka menjualnya lagi sebelum mereka menerima makanan (yang tertulis dalam sukuk tersebut, pen)."*** Kemudian Marwan memerintahkan para pengawal untuk menarik peredaran Sukuk-sukuk tersebut dan mengembalikan kepada pemiliknya semula." (Atsar riwayat Al-Imam Malik dalam Al-Muwaththa': 2360 (4/927)).

Di dalam riwayat Muslim, Sulaiman bin Yasar rahimahullah berkata:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا فَقَالَ مَرْوَانُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى قَالَ فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِى النَّاسِ

“Dari Abu Hurairah bahwa ia berkata kepada Marwan: “Apakah kamu menghalalkan jual beli riba?” Maka Marwan berkata: ***“Apa yang aku lakukan?”*** Abu Hurairah berkata: ***“Kamu menghalalkan jual beli Sukuk-sukuk.*** **<u>Padahal Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang menjual lagi makanan sebelum memegangnya.”</u>** Maka Marwan berkhutbah dan melarang jual beli Sukuk. Sulaiman berkata: “Maka aku melihat para pengawal mengambilnya dari tangan-tangan manusia.” (HR. Muslim: 2818, Ahmad: 8015).

Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata:

الصكاك جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين ويجمع أيضا على صكوك والمراد هنا الورقة التى تخرج من ولى الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للانسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك لانسان قبل أن يقبضه

“Ash-Shikak jamak Shak yaitu **<u>kertas yang bertuliskan hutang</u>**. Dan bisa dijamakkan menjadi Ash-Shukuk. Yang dimaksud sukuk disini adalah kertas yang diterbitkan oleh pemerintah tentang rejeki bagi yang berhak. Di dalamnya ditulis: untuk orang ini, makanan sekian sha’ atau lainnya (selain makanan, pen). Maka penerima sukuk tersebut menjualnya kepada orang lain sebelum menerima makanan yang tertulis.” (Syarhun Nawawi ala Muslim: 11/118).

Dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا بِشِرَاءِ الرِّزْقِ إِذَا خَرَجَتِ الْقُطُوطُ ، وَهِيَ : الصِّكَاكُ ، وَيَقُولُونَ : لاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

“Bahwa Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit tidak menganggap sebagai larangan terhadap pembelian makanan jika Sukuk (surat hutangnya) telah keluar. Mereka berkata (kepada para pembeli sukuk, pen): ***“Janganlah kamu menjual Sukuk itu (kepada orang lain, pen) sebelum kamu menerima makanannya!”*** (Atsar riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya: 21477 (6/294)).

Maka jika dipelajari dari atsar-atsar di atas kita mendapatkan 2 kejadian:

1. Kita membeli makanan kepada pemilik makanan dengan uang sekian ribu rupiah. Kemudian pemilik makanan tersebut memberikan kita sukuk (surat hutang). Dengan surat tersebut kita bisa mengambil makanan sewaktu-waktu. Maka ini **diperbolehkan** karena termasuk **jual beli tidak tunai**.
2. Kita menjual lagi sukuk tersebut kepada orang lain sebelum kita mengambil makanannya. Maka ini **<u>tidak boleh</u>** karena termasuk **jual beli barang yang belum kita terima**.

Kemudian sukuk yang menjadi pembicaraan di atas, apakah hanya terbatas pada surat hutang makanan atau juga berlaku pada barang-barang lainnya?

Al-Imam Ibnu Abbas radliyallahu anhuma menyatakan:

وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ

“Dan menurutku, barang-barang lainnya (selain makanan) juga seperti makanan dalam larangan jual beli barang yang belum diserahterimakan.” (HR. Al-Bukhari: 1991, Ahmad: 1827).

Apalagi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata Hakim bin Hizam:

إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

“Jika kamu membeli barang dagangan, maka jangan kamu jual lagi sebelum kamu menerima barang itu!” (HR. Al-Baihaqi dalam Al-Kubra: 10997 (5/313), beliau menyatakan bahwa sanadnya hasan dan muttashil, Ad-Daraquthni dalam As-Sunan: 25 (3/8). Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa sanadnya atas syarat Al-Bukhari dan Muslim, kecuali Abdullah bin Ishmah. Ia di-tsiqat-kan oleh Ibnu Hibban dan dijadikan hujjah oleh An-Nasai. Lihat Tahdzib Sunan Abi Dawud: 2/172).

Sehingga larangan jual beli sukuk tidak terbatas pada ***‘Sukuk Makanan’***, tetapi sukuk barang-barang lainnya seperti jual beli ***‘Sukuk Kendaraan Bermotor’*** atau BPKB dan sebagainya.

Lalu bagaimana dengan ***‘Sukuk Emas’*** atau **‘Sertifikat Emas’** atau ***‘Voucher Emas’***? Di sini juga ada 2 kejadian:

1. Kita membeli emas kepada toko emas dengan uang sekian juta rupiah. Kemudian toko emas tersebut memberikan kita sukuk (surat hutang). Dengan surat tersebut kita bisa mengambil emas sewaktu-waktu. Maka ini **<u>tidak boleh</u>** karena termasuk **riba nasi’ah**.
2. Kita menjual lagi sukuk tersebut kepada orang lain sebelum kita mengambil emasnya. Maka ini **<u>tidak boleh</u>** karena termasuk **jual beli barang yang belum kita terima**.

Demikianlah penyimpangan praktek jual beli emas, semoga kita dijauhkan oleh Allah dari riba. Amien. Wallahu a’lam.

Berkebun Emas, Mana Kebunnya?

Diantara bentuk investasi emas logam mulia yang lagi nge-tren akhir-akhir ini adalah ***'berkebun emas'***. Untuk memasyarakatkan system ini, penggagas idenya juga menyebarkan buku **'cara cerdas berkebun emas'** baik secara online ataupun offline.

Berikut ini **sedikit bocoran cara berkebun emas** dari: **http://www.berkebunemas.net/**

Contoh asumsinya sebagai berikut: Melakukan investasi emas secara rutin sebesar 25 gram.

- Harga asumsi emas 25 gram = Rp.9.000.000,-
- Pada saat ini Anda punya tambahan uang Rp.3.750.000,-
- Nilai gadai sebesar 80% dari harga taksir emas
- Harga Taksir Bank Rp.300.000,- pergram
- Biaya penitipan emas Rp. 2500/gram/bulan

Perlu Anda ketahui, taksiran nilai taksir dan kondisi sebenarnya di bank mungkin berbeda-beda, tapi yang terbaik Anda memilih bank yang memberikan: **Nilai gadai tinggi, Biaya rendah dan Waktu singkat**

Mari kita mulai saja perhitungannya:

Misalkan Anda Beli emas batangan Antam 25 gram, lalu Anda gadaikan dan Anda akan mendapatkan dana segar sebesar Rp.6.000.000,-.

Perhitungannya sebagai berikut:

Rp.300.000 x 80% = Rp.240.000 x 25gram = Rp.6.000.000
Anda setor biaya penitipan emas 1 tahun sebesar Rp.2500×25×12 bulan = Rp.750.000,-

Lakukan Investasi emas Anda dengan cara:

Beli emas 25 gram lalu Gadaikan emasnya, dapat dana segar Rp. 6 juta, lalu tambah Rp.3 juta dana dari uang Anda = Rp. 9 juta lalu beli emas lagi dengan biaya titip Rp.750.000 setahun.

Setiap Anda memiliki dana tambahan Rp. 3.75 juta lalu ulangi langkah diatas lagi, begitu seterusnya sesuai kebutuhan. Kalau sudah lima kali maka posisi akan menjadi seperti ini:

1. Beli Emas 25 gram -> Rp. 6 juta, tambah Rp. 3 juta dana segar jadi total = 9 juta -> beli emas lagi | Rp.750 rb -> biaya titip
2. Beli Emas 25 gram -> Rp. 6 juta, tambah Rp. 3 juta dana segar jadi total = 9 juta -> beli emas lagi | Rp.750 rb -> biaya titip

3. Beli Emas 25 gram -> Rp. 6 juta, tambah Rp.3 juta dana segar jadi total = 9 juta -> beli emas lagi | Rp.750 rb -> biaya titip
4. Beli Emas 25 gram -> Rp. 6 juta, tambah Rp. 3 juta dana segar jadi total = 9 juta -> beli emas lagi | Rp.750 rb -> biaya titip
5. Beli Emas 25 gram (Emas disimpan)

Anda Perhatikan perhitungan diatas bahwa biaya pembelian emas kedua dan seterusnya, 2/3 modal beli emas adalah dari uang bank. Dan setelah waktu berlalu, misalkan harga emas naik sebesar 30 persen, jadi emas batangan 25 gram yang Anda miliki sekarang nilainya Rp.12 juta. Dan ini saatnya Anda panen.

Langkah memanennya cukup dibalik saja yaitu: Juallah emas nomor 5, maka anda mendapatkan dana segar 12 juta, dana segar ini kita pakai untuk menebus 2 emas lainnya. Ulangi sampai semua emas ditebus, dan jual semuanya.

Maka posisinya sebagai berikut:

- Hasil penjualan emas 5 buah x Rp. 12 juta = Rp. 60 juta
- Tebus gadai 4 x Rp. 6 juta = Rp. 24 juta
- Sisa = 36 juta ——> sub total 1

Berapa modal anda?

- Beli emas pertama = Rp.9 juta
- Beli emas ke 2 sampai ke 5 = Rp.3 juta x 4 = Rp.12 juta
- Biaya titip Rp.750 rb x 4 buah emas = Rp. 3 juta
- Total modal = Rp. 24 juta ——> sub total 2

Keuntungan Panen Emas Anda adalah: sub total 1 – sub total 2 = Rp. 36 juta – Rp. 24 juta = 12 juta

Berikut ini Perbandingan keuntungan metode investasi emas biasa vs metode cerdas kebun emas dengan modal awal Rp.24 juta:

Modal 24 juta belikan emas sewaktu harga batangan 25 gram = 9 juta, maka per gram berarti 360 ribu. Rp.24 juta : 360 ribu dapat emas 66.66 gram

Ketika harga naik 30% kita jual menjadi Rp 468 ribu/gram: 66.66 * 468 ribu = Rp.31.196.880 dikurangi modal 24 juta = untung Rp.7.196.880

Bandingkan dengan sistem cerdas investasi emas, keuntungan hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan investasi emas cara biasa. Kalau harga naik 30% kurang dari satu tahun maka keuntungan lebih banyak lagi karena biaya jasa titip menjadi lebih rendah.

Tanggapan Penulis:

Cara gadai di atas adalah termasuk perbuatan ***'helah'*** atau manipulasi terhadap hukum Allah Azza wa Jalla. ***Al-Allamah Ibnu Utsaimin*** rahimahullah menyatakan:

الحيلة هى أن يتوصل إلى شىء محرم بصورة ظاهرها الحل، والحيل فى أى شىء محرمة، فكل حيلة على إسقاط واجب أو انتهاك محرم فهى حرام، وهى أبلغ من المخالفة الصريحة؛ لأنها تتضمن الوقوع فى المخالفة الصريحة معنىً مع الخداع لله ـ عزّ وجل ـ والتلاعب بأحكامه،

"Perbuatan **<u>'Helah'</u>** adalah menjadikan jalan menuju sesuatu yang diharamkan dengan gambaran yang (kelihatan) halal secara lahirnya. Setiap perbuatan **'helah'** **<u>untuk menggugurkan kewajiban atau menerjang perkara terlarang adalah haram</u>** (meskipun kelihatan halal, pen). Dan perbuatan helah itu lebih parah daripada perbuatan menyelisihi syariat secara nyata, karena 'helah' mengandung perbuatan menyelisihi secara makna, ditambah perbuatan menipu Allah Azza wa Jalla, serta bermain-main terhadap hukum-hukum-Nya." (Asy-Syarhul Mumti': 10/242).

Terlepas dari cara pegadaian syariah yang masih belum sepenuhnya syar'i –sebagaimana dalam pembahasan terdahulu-, menggadaikan emas untuk mendapat pinjaman uang rupiah adalah halal. Tetapi apa yang terjadi pada kebun emas ini adalah bahwa **<u>penggadai (Rahin) menggadaikan hutang (Marhun bih) dari seorang Murtahin kepada Murtahin yang sama untuk mendapat hutang (Marhun bih) yang kedua</u>**. Kemudian Rahin menggadaikan (Marhun bin) yang kedua kepada Murtahin yang sama, dan seterusnya. Dan inilah yang dinamakan cara **<u>'helah'</u>**.

Ini karena dana hutang (Marhun bih) yang cair sebesar 6 juta di atas kalau dikembalikan kepada pihak Murtahin (pegadaian syariah), maka besarnya haruslah tetap 6 juta, tidak boleh menjadi 6 juta + 3 juta = 9 juta, karena ini termasuk **<u>Riba Dain</u>**. Dan untuk menghindari Riba Dain, maka penghutang atau Rahin (baca: spekulan) menjual 9 juta tersebut dengan emas 25 gram dan menyerahkannya kepada Murtahin (pegadaian) **<u>bukan sebagai pengembalian uang (6 juta) dengan bunga (3 juta)</u>**, tetapi ***mengubahnya*** sebagai barang gadai (Marhun) kedua agar mendapat pinjaman yang kedua. Dan agar tidak tampak ribanya, maka kedua pihak sepakat untuk menyatakan bahwa akadnya dibuat berdasarkan suka sama suka tanpa syarat tambahan manfaat. ***Ini adalah akal-akalan kaum Yahudi***.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُود فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمِ اللَّه بِأَدْنَى الْحِيَل

"Janganlah kalian melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum yahudi. Mereka menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah dengan perbuatan 'helah' yang paling ringan." (HR. Ibnu Baththah dalam Ibthalul Hiyal dari Abu Hurairah radliyallahu anhu. Ibnu Katsir menyatakan bahwa isnadnya jayyid dalam Tafsir Ibnu Katsir: 1/293. Ibnu Qayyim juga menilai hasan sanadnya dalam Tahdzibu Sunan Abi Dawud: 2/145-146).

Mengapa bangsa Yahudi begitu gemar melakukan perbuatan helah?

Asy-Syaikh Abdullah Alu Bassam menjawab:

أن حبهم للمادة قديم، حملهم على الحيل ونقض العهود وغشيان المحرمات، ولا يزالون في غيهم يعمهون ، شتت الله شملهم .

"Bahwa tergila-gilanya mereka (bangsa yahudi, pen) terhadap materi adalah berita lama. Perkara inilah yang mendorong mereka untuk berbuat helah, merusak perjanjian dan menerjang larangan. Dan mereka senantiasa buta dalam kesesatan mereka. Semoga Allah menceraiberaikan mereka." (Taisirul Allam: 1/458).

Penulis menyatakan: Demikian pula motivasi mereka yang melakukan praktik kebun emas ini. Motivasi mereka sama dengan motivasi bangsa Yahudi di dalam melakukan perbuatan helah, yaitu tergila-gila kepada materi.

Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah berkata:

إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان؛ ولو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون

"Sesungguhnya mereka (ahli helah) menipu Allah sebagaimana mereka menipu anak-anak. Seandainya mereka mendatangi perkara tersebut menurut cara yang benar, maka itu lebih ringan bagi mereka." (Tahdzibu Sunan Abi Dawud: 2/144).

Dan seandainya mereka meninggalkan cara berkebun emas dan beralih ke investasi emas seperti biasanya (beli ketika emas murah dan jual ketika mahal, pen), maka itu akan lebih mudah dan lebih mendatangkan barakah. Wallahu a'lam.

Menabung dan Investasi untuk Rencana Keuangan

Ketika berbicara tentang Dinar dan Dirham, terasa tidak afdhol jika kita tidak berbicara tentang menabung dan investasi. Kata '***menabung'*** identik dengan menyisihkan sebagian harta pendapatan untuk disimpan karena suatu tujuan kebutuhan tertentu. Sedangkan jika harta yang disisihkan tersebut digunakan untuk mendapat hasil yang lebih besar di masa yang akan datang, maka disebut ***'investasi'***. Menabung dan investasi ini sangat penting bagi orang yang mempunyai rencana financial jangka panjang.

Seseorang yang telah berkeluarga atau yang masih bujang sekalipun, haruslah memiliki rencana keuangan jangka panjang. Di antara rencana keuangan tersebut adalah persiapan pendidikan anak, persiapan pensiun di hari tua, rencana pembelian tempat tinggal, rencana naik haji dan sebagainya.

Al-Imam Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah menyatakan:

رحم الله امرأ اكتسب طيبا وأنفق قصدا، وقدم فضلا ليوم فقره وفاقته

"Semoga Allah merahmati seseorang yang bekerja untuk mencari harta yang halal, kemudian ia membelanjakan hartanya secara sederhana dan menyisihkan kelebihannya untuk hari miskinnya dan saat membutuhkannya." (Atsar riwayat Ath-Thabari dalam Tahdzibul Atsar: 355 (1/193), 356 (1/194)).

Di antara dalil tentang pentingnya menabung untuk ketahanan ekonomi keluarga adalah hadits Umar bin Al-Khaththab radliyallahu anhu. Beliau berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ

"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menjual kurma Bani Nadlir dan menahan (menyimpan, pen) makanan pokok untuk jatah keluarga beliau selama setahun." (HR. Al-Bukhari: 4938, Abu Dawud: 2575, An-Nasai: 4071).

Kalau ada yang bertanya: **"Dari mana beliau mendapatkan bahan makanan untuk keluarganya selama setahun itu?"**

Ibnu Umar radliyallahu anhuma menyatakan:

أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ

"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberi Yahudi Khaibar bagi hasil sebesar separuh dari buah-buahan dan tanaman hasil panen kebun yang mereka garap. Dan beliau memberikan jatah untuk masing-masing istri beliau setiap tahun sebesar 100 wasaq, yaitu 80 wasaq kurma dan 20 wasaq gandum syair." (HR. Muslim: 2897 dan Abu Dawud: 2614).

Jika 1 wasaq sama dengan 60 sha', maka jatah masing-masing istri Nabi shallallahu alaihi wasallam setiap tahun adalah 100 wasaq × 60 sha' = 6.000 sha'. Jika kita asumsikan 1 sha' itu mendekati 3 kg beras zakat fitrah, maka jatah setiap istri tersebut sebesar 3 kg × 6.000 sha' = 18.000 kg = 18 ton per tahun!!!

Hadits di atas juga menunjukkan salah satu cara ber-investasi untuk ketahanan ekonomi, yaitu dengan ***system muzara'ah***. Dimana kita memiliki sawah kemudian digarap oleh orang lain dengan system bagi hasil. Hadits di atas juga menunjukkan bolehnya kita ***menabung*** baik dengan gandum ataupun Dinar-Dirham untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga.

Al-Imam Ibnu Bathal rahimahullah menyatakan:

قال الطبرى : فى هذا رد على الصوفية فى قولهم : إنه ليس لأحد ادخار شىء فى يومه لغده ، وأن فاعل ذلك قد أساء الظن بربه ، ولم يتوكل عليه حق توكله ، ولا خفاء بفساد هذا القول ؛ لثبوت الخبر عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يدخر لأهله قوت السنة . وفيه أكبر الأسوة لأمر الله تعالى عباده باتباع سنته ، فهو الحجة على جميع خلقه

"Ath-Thabari menyatakan: "Di dalam hadits ini terdapat bantahan kepada kaum sufi di dalam ucapan mereka bahwa "***Tidak boleh bagi seseorang untuk menyimpan (menabung, pen) sesuatu untuk esok harinya, dan bahwa pelakunya telah berprasangka buruk kepada Allah dan tidak bertawakkal kepada Allah***. Dan tidak samar lagi atas **rusaknya pendapat kaum sufi ini** karena shahihnya berita dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menabung makanan pokok setahun untuk keluarga beliau. Dalam diri beliau terdapat teladan yang paling besar yang diperintahkan oleh Allah Taala agar ditiru oleh hamba-hamba-Nya. Maka beliau menjadi hujjah atas semua makhluk-Nya." (Syarh Shahihil Bukhari li Ibni Bathal: 7/533-534).

Demikian pula apa yang disarankan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada Raja Mesir untuk ***menabung*** dan ***menyimpan*** kebanyakan hasil panen. Sedangkan sedikit sisanya saja untuk konsumsi sehari-hari. Ini dalam rangka berjaga-jaga menghadapi hari sulit.

Allah Azza wa Jalla berfirman:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِى سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ () ثُمَّ يَأْتِى مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ () ثُمَّ يَأْتِى مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ

“Yusuf berkata: "Supaya kalian bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kalian panen hendaklah kalian biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kalian makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kalian simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." (QS. Yusuf: 47-49).

Keterangan di atas menunjukkan bolehnya bahkan dianjurkannya menabung dan berinvestasi untuk menghadapi hari sulit atau kebutuhan yang tidak terduga seperti untuk persiapan pensiun, persiapan naik haji, pendidikan anak dan sebagainya dan ini tidak bertentangan dengan sikap tawakkal kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a’lam.

Jika ditanyakan: ***Berapa porsi tabungan dan konsumsi sehari-hari dari penghasilan yang kita terima?*** Maka jawabannya adalah untuk konsumsi sehari-hari sekedar kecukupan atau disebut dengan ***‘Al-Kafaf’*** sedangkan porsi terbesar adalah ditabung, baik dalam bentuk tabungan dunia maupun tabungan akhirat.

Hausyab bin Muslim Ats-Tsaqafi rahimahullah pernah bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Bashri rahimahullah:

يا أبا سعيد رجل أتاه الله مالا فهو يحج منه ويصل منه اله أن يتنعم فيه فقال الحسن لا لو كانت الدنيا له ما كان له الا الكفاف ويقدم فضل ذلك ليوم فقره وفاقته انما كان المتمسك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن اخذ عنهم من التابعين كانوا يكرهون ان يتخذوا العقر والاموال فى الدنيا ليركنوا اليها ولتشتد ظهورهم فكانوا ما اتاهم الله من رزق اخذوا منه الكفاف وقدموا فضل ذلك ليوم فقرهم وفاقتهم ثم حوائجهم بعد فى امر دينهم ودنياهم فيما بينهم وبين الله عز و جل

“Wahai Aba Sa’id! Seseorang diberikan oleh Allah harta, kemudian ia naik haji dan menyambung silaturahim dengan harta itu. Bolehkah ia bersenang-senang dengan harta itu?” Al-Hasan menjawab: “Tidak boleh. Seandainya seluruh dunia menjadi harta miliknya, maka tidak dianjurkan baginya untuk mengkonsumsinya kecuali sekedar ***‘Al-Kafaf’*** dan ia harus

menyisihkan kelebihannya untuk hari miskinnya dan saat membutuhkannya. Orang-orang yang berpegang pada syariat dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang mengambil ilmu dari mereka dari kalangan tabi'in, mereka semua tidak suka menjadikan tanah (baca: properti) dan harta sebagai sesuatu yang digandrungi, tetapi hanyalah untuk menegakkan punggung-punggung mereka. Maka jika mereka mendapatkan rejeki dari Allah, maka mereka mengambil secukupnya (Al-Kafaf) dan menyisihkan kelebihannya untuk hari miskin mereka dan saat membutuhkannya, kemudian juga untuk kebutuhan mereka setelah itu, dalam urusan agama dan dunia mereka di antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla." (Atsar riwayat Ahmad dalam Kitabuz Zuhd halaman: 271 dan Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya': 6/198).

Sedangkan tentang pengertian ***Al-Kafaf***, Al-Allamah Abus Sa'adat Al-Jazari rahimahullah menyatakan:

الكَفَاف : هو الذى لا يَفْضُل عن الشىء ويكون بقَدْرِ الحاجة إليه

"Al-Kafaf adalah sesuatu yang tidak berlebih dan hanya sekedar kebutuhan." (An-Nihayah fi Gharibil Hadits: 4/341).

Sebagai contoh; jika si Fulan mendapatkan gaji 3 Dinar per bulan. Sedangkan kebutuhan hidupnya perbulan adalah 1 Dinar. Maka ia menggunakan 1 Dinar sebagai kebutuhan bulanan menurut kecukupan. Sedangkan 2 Dinar sisanya ia tabungkan. Tabungan tersebut lebih baik dibagi dalam bentuk tabungan duniawi (seperti dana pensiun, beli rumah, pendidikan anak) ataupun tabungan akhirat (seperti naik haji, infaq, shadaqah, ta'lim, silaturrahim dan sebagainya). Wallahu a'lam.

Dan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Bashri di atas merupakan konsep ***'Penggabungan antara Kaya dan Zuhud'***. Seseorang disebut kaya karena mempunyai banyak tabungan dan investasi sehingga ia bisa mengeluarkan zakat, sodaqoh dan mempersiapkan hari tuanya. Ia juga disebut sebagai seseorang yang zuhud karena konsumsi hariannya hanya sekedar kecukupan saja tidak foya-foya.

Jika kita ingin mengetahui salah satu sosok Salafus Shalih yang memenuhi kriteria di atas –dan yang lainnya masih banyak-, maka di antaranya adalah Utsman bin Affan radliyallahu anhu.

Syarahbil bin Muslim rahimahullah berkata tentang zuhudnya Utsman:

أن عثمان كان يطعم الناس طعام الإمارة ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت

"Adalah Utsman memberi makan kepada manusia dengan makanan penguasa (mewah, pen). Dan beliau masuk rumah beliau kemudian memakan cuka dan minyak sayur." (Atsar riwayat Abu

Nuaim dalam Hilyatul Auliya’: 1/60. Lihat pula Shifatus Shofwah: 1/303 dan Ar-Riyadlun Nadlrah fi Manaqibil Asyrah: 216).

Al-Imam Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah pernah ditanya tentang zuhudnya Utsman:

ما كان رداء عثمان؟ قال: قطرى، قال: كم ثمنه؟ قال: ثمانية دراهم، قال: ما كان قميصه؟ قال: سنبلانى، قال: كم ثمنه؟ قال: ثمانية دراهم،

“Apakah selendang Utsman?” Beliau menjawab: “Selendang Qathari.” Beliau ditanya: “Berapa harganya?” Beliau menjawab: “8 Dirham.” Beliau ditanya lagi: “Apa gamisnya?” Beliau menjawab: “Gamis Sumbulani.” Beliau ditanya: “Berapa harganya?” Beliau menjawab: “8 Dirham.” (Ar-Riyadlun Nadlrah fi Manaqibil Asyrah: 216).

Utsman tetap bersikap zuhud, padahal beliau adalah kaya raya.

Abu Ja’far Muhammad bin Ali bin Husain rahimahullah berkata tentang kekayaan Utsman:

ما قتل ابن عفان حتى بلغت غلة نخله على مائة ألف

“Tidaklah Utsman bin Affan terbunuh kecuali hasil panen kebun kurmanya sudah sampai 100.000 (Dinar).” (Atsar riwayat Abu Bakar Al-Khallal dalam Al-Hatstsu alat Tijarah wash Shina’ah: 47 (48) dan Yahya bin Adam dalam Al-Kharaj: 255 (233)).

Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa meneladani kekayaan, kezuhudan dan kedermawanan Utsman bin Affan radliyallahu anhu. Amien. Wallahu a’lam.

Menabung Emas vs Menimbun

Cara efektif menabung untuk jangka panjang -semisal 5 tahun ke atas- adalah dengan mengubah tabungan uang kertas ke logam mulia. Cara ini efektif untuk menjaga daya beli tabungan kita. Orang-orang pada masa dahulu juga menabung dalam bentuk emas dan perak. Setelah dirupakan emas dan perak baru disimpan di tempat yang tersembunyi atau di bawah tanah. Kebiasaan menabung seperti ini boleh kita tiru. Mereka juga menabung dengan cara **menimbun emas di dalam tanah**.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bercerita:

اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِى اشْتَرَى الْعَقَارَ فِى عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِى اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّى إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ وَقَالَ الَّذِى لَهُ الْأَرْضُ إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِى تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِى غُلَامٌ وَقَالَ الْآخَرُ لِى جَارِيَةٌ قَالَ أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا

"Seseorang membeli pekarangan dari orang lain. Kemudian **si pembeli menemukan sebuah guci berisi emas di dalam tanah tersebut**. Si pembeli berkata kepada si penjual: "Ambillah emasmu! Aku hanyalah membeli pekaranganmu, bukan emasmu." Si penjual berkata: "Saya ini menjual kepadamu pekarangan sekaligus isinya." Maka kedua orang itu mengangkat orang lain menjadi hakim. Orang yang dijadikan hakim bertanya: "Apakah kalian berdua mempunyai anak?" Salah seorang menjawab: "Aku punya anak laki-laki." Yang lain berkata: "Aku punya anak perempuan." Sang hakim berkata: "Nikahkanlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan itu dan nafkahilah mereka berdua dengan sebagian emas tersebut dan sedekahkan (yang lainnya)!" (HR. Al-Bukhari: 3213, Muslim: 3246 dan Ibnu Majah: 2502 dari Abu Huraiarah radliyallahu anhu).

Itulah cara orang terdahulu dalam menabung emas dan perak. Kita juga pernah mendengar orang-orang tua kita jaman dulu. Mereka menyimpan emas kemudian disembunyikan di tanah di bawah lemari atau disimpan di atas atap atau di tempat yang tidak diketahui orang. Cara ini lebih efektif daripada menabung uang kertas di bank.

Kemudian pertanyaannya adalah: ***Apakah cara seperti ini tidak terkena ancaman menimbun dan menumpuk harta?***

Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah: 34).

Maka jawabannya adalah pada tafsir ayat di atas terdapat penjelasan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ummu Salmah radliyallahu anha berkata:

كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

“Aku memakai beberapa perhiasan dari emas. Aku bertanya: ***“Wahai Rasulullah! Apakah ini termasuk menimbun?”*** Maka beliau menjawab: ***“Apa-apa yang telah sampai nishabnya kemudian dikeluarkan zakatnya, maka tidak termasuk menimbun.”*** (HR. Abu Dawud: 1337, Ad-Daraquthni: 1 (2/105), di-shahih-kan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak: 1438 (1/547) dan di-hasan-kan oleh Al-Allamah Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud: 1397).

Al-Imam Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma berkata:

مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِّيهِ وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Aku tidak peduli, seandainya aku mempunyai segunung Uhud emas yang mana aku mengetahui jumlahnya dan aku mengeluarkan zakatnya dan aku menggunakannya untuk menaati Allah Azza wa Jalla.” (Atsar riwayat Ibnu Majah: 1777, Al-Baihaqi dalam Al-Kubra: 7021 (4/82) dan di-shahih-kan oleh Al-Allamah Al-Albani dalam Shahih Sunan Ibni Majah: 1446).

Maka hadits di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam ayat tentang larangan menimbun emas dan perak adalah jika zakatnya tidak dikeluarkan.

Al-Allamah Ubaidullah Al-Mubarakfuri rahimahullah menyatakan:

واعلم أنه ذهب أكثر العلماء إلى أن الكنز المذموم ما لم تؤد زكاته وإن لم تدفن فإن أديت فليس بكنز مذموم وإن دفن

“Ketahuilah bahwa kebanyakan ulama berpendapat bahwa menimbun yang tercela adalah jika tidak mengeluarkan zakat emas dan perak meskipun emas dan perak tersebut tidak dikubur di dalam tanah. Jika zakatnya dikeluarkan, maka tidak termasuk menimbun yang tercela meskipun emas dan peraknya dikubur dalam tanah.” (Mir’atul Mafatih Syarh Misykatil Mashabih: 6/38).

Oleh karena itu bagi kaum muslimin yang tidak mau menabung uangnya di bank-bank ribawi terdapat alternatif menabung yang lebih aman. Mereka bisa menabung dalam bentuk emas dan perak, kemudian ditimbun di dalam tanah.

Dari Sa’id bin Abi Sa’id Al-Maqburi rahimahullah:

أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلاً عَنْ أَرْضٍ لَهُ بَاعَهَا ؟ فَقَالَ لَهُ : احْرُزْ مَالَك ، وَاحْفِرْ لَهُ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَتِكَ ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَيْسَ بِكَنْزٍ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِكَنْزٍ مَا أُدِّىَ زَكَاتُهُ

“Bahwa Umar bertanya kepada seseorang tentang tanah yang telah ia jual. Beliau berpesan kepadanya: “**<u>Jagalah (simpanlah) hartamu (dari penjualan tanah tersebut, pen)! Galilah (tanah untuk menyimpan, pen) harta itu di bawah permadani (tempat tidur) istrimu!”</u>** Ia bertanya: “Wahai Amirul Mukminin! Apakah perbuatan itu tidak terkena ancaman menimbun harta?” Beliau menjawab: “**<u>Tidaklah termasuk menimbun, jika dikeluarkan zakatnya</u>**.” (Atsar riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya: 10618 (3/190) dari Ibnu Uyainah dari Muhammad bin Ajlan dari Sa’id bin Abi Sa’id Al-Maqburi)

Dalam riwayat lain dari Busr bin Sa’id Al-Madani, Umar radliyallahu anhu berkata:

أحسن موضع هذا المال فقال له الرجل أين أضعه يا أمير المؤمنين فقال عمر ضعه تحت مقعد المرأة فقال الرجل أو ليس بكنز يا أمير المؤمنين فقال عمر ليس بكنز إذا أديت زكاته

“Tempatkan harta itu di tempat yang baik!” Orang itu bertanya: “Di manakah harus kuletakkan harta itu?” Beliau menjawab: “**<u>Letakkanlah di bawah tempat istrimu!</u>**” Ia bertanya lagi: “Apakah tidak termasuk menimbun, wahai Amirul Mukminin?” Beliau menjawab: **<u>“Tidak termasuk menimbun jika dikeluarkan hartanya.</u>**” (Atsar riwayat Abdur Razzaq dalam Mushannafnya: 7146 (4/108). Dan perawi Abdur Razzaq semuanya adalah orang-orang tsiqat).

Dan sudah barang tentu, bahwa yang ditanam di tanah hanyalah uang emas dan perak, bukan uang kertas. Karena uang kertas akan dimakan rayap dan mempunyai waktu kedaluwarsa. Ketika pergantian kebijakan Negara, maka uang kertas lama tidak laku. Sedangkan emas dan perak tetap laku walaupun ditanam selama 100 tahun.

Jadi, menabung emas model orang-orang kuno dengan tidak lupa zakatnya, siapa takut? Wallahu a’lam.

Pendapat Perencana Keuangan tentang Investasi Emas

Para perencana keuangan seragam mengatakan, emas sangat tepat untuk mendanai kebutuhan jangka panjang. Antara lain, kebutuhan pendidikan anak di masa depan, biaya haji, atau persiapan dana hari tua. Maklum, nilai emas di seluruh dunia setara. Oleh sebab itu, lebih baik horison investasi emas kita lebih dari tiga tahun demi meminimalisasi risiko fluktuasi harga. Dengan kata lain***, jangan kita menjual emas untuk kebutuhan jangka pendek***.

Berikut ini adalah komentar para perencana keuangan tentang emas:

Ahmad Gozali, perencana keuangan dari ***Zelts Consulting***, mengatakan, emas tepat untuk mengamankan aset dari risiko inflasi. Namun, dia menilai, karakter kenaikan harga emas agak "lucu". Harga bakal naik ketika kondisi perekonomian meradang atau baik sekali. Namun, jika kondisi perekonomian cenderung biasa, harga justru tak bergerak bahkan melorot.

Namun, dilihat dari tren jangka panjang, Gozali memastikan, pertumbuhan harga emas tak mengecewakan. Menyimak data Bloomberg, selama lima tahun terakhir, harga emas tumbuh 97,79% atau sekitar 19,56% per tahun.

Perencana keuangan dari ***Fahima Advisory***, Fauziah Arsiyanti atau yang akrab disapa Zizi berpendapat, investasi emas menggiurkan untuk investasi jangka panjang.

Manajer Divisi Syariah Perum Pegadaian, Wartono berpikir sama. "Invetasi emas jangka panjang, yakni di atas tiga tahun, bisa digunakan sebagai sarana hedging aset," ujar dia.

Gozali dan Zizi bahkan sepakat, emas menjadi instrumen wajib dalam aset rumah tangga. Sebagai dana darurat, emas bisa dikombinasikan dengan deposito dan tabungan. "Porsi emas dari total aset bahkan bisa 5%-10%," saran Gozali.

Aidil Akbar Majid, pengelola ***Akbar's Financial Check Up***, menyatakan: "Ketika saya mulai merekomendasikan orang untuk berinvestasi di Logam Mulia ditahun 2003, ketika itu harga LM masih di kisaran Rp. 130,000 – Rp. 150,000 per gram, dan tidak banyak orang yang mendengarkan rekomendasi saya. Bahkan masih ingat dalam ingatan saya ditahun 2005 banyak orang yang melecehkan saya karena memberikan rekomendasi alternatif investasi di emas Logam Mulia, karena emas adalah investasi kakek nenek dan orang tua kita. Malah saya sempat di cap Perencana Keuangan alias Financial Planner kuno. Tapi lihat saat ini, kini orang-orang berlomba-lomba mengumpulkan emas, dan selama kondisi ekonomi dunia masih tidak stabil serta orang tidak percaya mata uang dunia, selama itu juga emas masih akan berjaya."

Lantas, kapan waktu yang tetap untuk berinvestasi emas?

Gozali dan Zizi tetap kompak mengatakan, tak ada waktu yang tak tepat untuk membeli emas. “Siapa yang bisa memastikan bahwa harga hari ini sudah yang paling rendah?” kata Gozali.

Dengan kata lain, perencana keuangan ingin mengatakan bahwa setiap hari adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi. Zizi lebih menekankan pada konsep rutinitas dalam menabung emas untuk menumbuhkan kedisiplinan berinvestasi.

Muhaimin Iqbal, ***pengelola Gerai Dinar dan komunitas pengusaha***, menyarankan untuk tidak melihat tren saat mau menjual maupun membeli emas. “Kapan membelinya adalah kapan saja saat ada ekses fund terutama dalam kaitannya dengan rencana jangka panjang. Emas baru dijual pada saat ada kebutuhan. Misalnya, anak harus masuk ke perguruan tinggi, orangtua ingin naik haji, dan sebagainya,” kata Iqbal.

Apakah semua dana tabungan kita perlu dihijrahkan ke emas?

Endy J Kurniawan, ***Gold Investment Advisor***, menyatakan: “**JANGAN MEMBABI BUTA**. Saking semangatnya, kadang ada yang merasa harus menghijrahkan dananya ke emas. Padahal jikalau dana Anda sebentar lagi akan digunakan (dibawah 1 tahun), jangan memaksakan diri untuk membeli emas. Siapkan dana cash saja. Konversikan HANYA uang cash Anda yang tidak akan digunakan dalam waktu satu tahun ke depan dalam bentuk emas.”

“Dengan kesadaran bahwa emas naik dalam jangka panjang, dana menganggur minimal setahun yang Anda konversikan ke emas akan baik hasilnya. Konversi ini bisa berasal dari tabungan atau deposito yang hasilnya kurang menjanjikan (dan juga mengandung riba, pen),” ujarnya.

Pilih emas batangan ataukah perhiasan?

Endy menambahkan: “Hal utama dan pertama yang perlu dipahami adalah perhiasan tidak bisa disebut investasi karena perlakuan terhadap jual-belinya tidak se-standar dinar & emas batangan. Karena ada unsur selera dan seni dalam pembuatannya, perhiasan lebih cocok disebut produk fashion, bukan investasi. Salah satu tak standarnya perlakuan jual-beli perhiasan adalah beda toko akan menyebabkan berbeda harga. Jangankan itu, berat emas yang sama tapi berbeda model bisa menyebabkan beda harga.

Selisih jual-beli emas perhiasan bisa mencapai 10%, atau kadang dalam bentuk nominal berupa pengenaan ‘ongkos bikin’ Rp 60 ribu per gram. Sedangkan selisih jual-beli Dinar hanya 2-4% & emas batangan 6-10%.

Ketika emas dalam bentuk lain sudah menghasilkan return 20-25% per tahun, perhiasan baru mencapai return setengahnya, bahkan kadang bisa minus (rugi). Ada komponen ‘ongkos pembuatan’ atau biaya lebur yang dibebankan kepada pembeli ketika membeli emas, tapi tak diperhitungkan ketika konsumen menjualnya kembali, membuat selisih jual-beli emas perhiasan

demikian besar. Emas perhiasan dibeli lebih mahal untuk berat yang sama dengan emas batangan karena ada ongkos pembuatan, dan dijual lebih murah karena ongkos bikin tak dihitung. Akan tetapi, asalkan akan disimpan minimal 2 tahun, emas perhiasan masih lebih menguntungkan daripada tabungan & investasi *medium risk* lainnya, terlebih tabungan dan deposito," timpalnya.

Sumber:

http://personalfinance.kontan.co.id/news/gampang-dibeli-tapi-jangan-lupa-strategi-1/2012/05/07

http://www.aidilakbar.com/2012/03/invest-emas/

http://the-marketeers.com/archives/emas-adalah-kapital.html

http://endyjkurniawan.com/2012/01/08/jangan-investasi-emas/

http://endyjkurniawan.com/2011/05/04/sekali-lagi-emas-perhiasan-itu-just-fashion/

Semoga tulisan ini bisa menambah pencerahan dan ilmu di dalam mengelola harta kita. Amien. Wallahu a'lam.